

LAPORAN CAPAIAN RENJA 2015 DAN PROGRES CAPAIAN RENSTRA 2015-2019 SAMPAI TAHUN 2015 SETDITJEN KSDAE TAHUN 2015

LAPORAN CAPAIAN RENJA 2015 DAN PROGRES CAPAIAN RENSTRA 2015-2019 SETDITJEN KSDAE TAHUN 2015



**Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan**
Jakarta, Februari 2016



**Direktorat Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem**

LAPORAN CAPAIAN RENJA T A H U N 2015 dan PROGRES CAPAIAN RENSTRA 2015-2019

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

JAKARTA, FEBRUARI 2016

KATA PENGANTAR

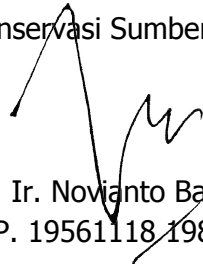


Laporan Capaian Renja Tahun 2015 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sekretariat Ditjen (Setditjen) KSDAE Tahun 2015 disusun dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang KSDAE tahun 2015 sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2015 dan merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran selama tahun yang bersangkutan. Laporan Capaian Renja Tahun 2015 dan Progress Capaian Renstra 2015-2019 ini juga menyajikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Bagian lingkup Setditjen KSDAE selama periode Januari-Desember 2015.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami sampaikan penghargaan kepada seluruh pegawai lingkup Setditjen KSDAE dan semua pihak yang peduli dan turut berperan serta dalam terwujudnya pelaksanaan Tupoksi Setditjen KSDAE. Di samping itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Laporan Tahunan Setditjen KSDAE Tahun 2015 ini dapat tersusun dengan baik.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja Setditjen KSDAE di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2016
Sekretaris Direktorat Jenderal
Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem,



Dr. Ir. Novianto Bambang W., M.Si
NIP. 19561118 198203 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) demi mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, maka setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga setiap penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna. Setiap anggaran yang telah diberikan kepada setiap lembaga atau organisasi harus dapat ditertanggungjawabkan secara akuntabel.

Laporan Capaian Renja Tahun 2015 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sekretariat Ditjen (Setditjen) KSDAE Tahun 2015 dimaksudkan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang KSDAE tahun 2015 sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2015 dan merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran selama tahun yang bersangkutan. Laporan Capaian Renja Tahun 2015 dan Progress Capaian Renstra 2015-2019 ini juga menyajikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Bagian lingkup Setditjen KSDAE selama periode Januari-Desember 2015.

Salah satu upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya adalah Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE yang tanggung jawab pelaksanaannya ada di dalam Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Penyusunan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE didasarkan atas tugas dan fungsi Sekretariat yang meliputi Penyusunan Program dan Anggaran; Evaluasi dan Pelaporan; Data dan Informasi; Kerjasama dan Kemitraan; Administrasi Kepegawaian; Administrasi Jabatan Fungsional; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan; Administrasi Keuangan; Pengembangan Sarana dan Prasarana; Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan; dan Bantuan Penanganan Perkara berdasarkan keperluan untuk mendukung terwujudnya Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin pada Tahun 2019. Selain output tersebut di atas, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Bidang Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam juga didukung oleh output standar, yaitu :

1. Output : Layanan Perkantoran

Pada output ini didukung oleh komponen :

- a. Gaji dan tunjangan
 - b. Operasional perkantoran
2. Output : Kendaraan Bermotor
 3. Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
 4. Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
 5. Output : Gedung/Bangunan

Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015. Tercatat berturut-turut dari 2012 adalah 72,33 poin dan meningkat menjadi 72,65 poin di tahun 2013 atau terjadi peningkatan 0,44% dari tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 76,79 poin sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 83,76 poin atau meningkat sebesar 9,08% dari tahun 2014. Secara keseluruhan, tren nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) meningkat dari tahun 2012-2015 dengan peningkatan paling signifikan pada tahun 2015. Peningkatan poin tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Setditjen PHKA (KSDAE) selalu

mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015. Peningkatan dimaksud dapat dilihat dari segi perencanaan kinerja baik perencanaan jangka menengah yang dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja). Perencanaan yang baik menurut kriteria dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) adalah perencanaan yang memiliki Indikator Kinerja Program/IKP (untuk level eselon I) dan Indikator Kinerja Kegiatan/IKK (untuk level eselon II) yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain, indikator-indikator tersebut memiliki sasaran/target yang jelas dan dapat diukur secara obyektif.

Realisasi keuangan Setditjen KSDAE pada Tahun 2015 sebesar Rp. 37.584.060.963 atau 92,34% dari pagu anggaran Rp. 40,701,911,000. Sedangkan realisasi fisik Setditjen KSDAE sebesar 98,80%. Beberapa kendala yang mempengaruhi penyerapan anggaran tahun 2015 antara lain ada perubahan kelembagaan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang berakibat adanya *freezing* anggaran sampai dengan bulan Juni 2015. Secara nyata, pelaksanaan anggaran baru dapat dilaksanakan mulai bulan Juni 2015 selain belanja pegawai dan sebagian belanja operasional. Selain itu, perubahan Satker pusat yang digabungkan menjadi satu Satker, yang mengakibatkan sulitnya dalam pengontrolan pelaksanaan anggaran.

Setditjen KSDAE berkomitmen terus menerus untuk menyempurnakan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dikarenakan akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	1
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
BAB II RENCANA KERJA TAHUN 2015.....	9
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019.....	9
B. RENCANA KERJA TAHUN 2015.....	12
BAB III CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015.....	20
A. CAPAIAN PELAKSANAAN KINERJA KEGIATAN.....	20
B. CAPAIAN RENSTRA 2015-2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015.....	84
BAB IV PENUTUP.....	95
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Pegawai Negeri Sipil Per Bagian Setditjen KSDAE Tahun 2015-----	4
Tabel 2. Distribusi Pegawai Negeri Sipil Per Golongan Setditjen KSDAE Tahun 2015-----	5
Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 -----	5
Tabel 4. Perkembangan Pegawai Berdasarkan Umur Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2011-2015 -----	6
Tabel 5. Perbandingan Nilai Aset Setditjen KSDAE 2011-2015 -----	8
Tabel 6. Rencana Anggaran Per Output Kegiatan Setditjen KSDAE Tahun 2015-----	16
Tabel 7. Alokasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2015 -----	17
Tabel 8. Alokasi Anggaran Per Bagian Non Gaji Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2015 -----	18
Tabel 9. Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Setditjen KSDAE 2015 -----	19
Tabel 10. Daftar Standar Kegiatan dan Biaya Bidang KSDAE Tahun 2016 -----	22
Tabel 11. Rincian biaya Penyusunan Rancangan Perundang-undangan -----	60
Tabel 12. Realisasi Kegiatan Peraturan Perundang-undangan KKH-----	61
Tabel 13. Rincian biaya kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait KK-----	61
Tabel 14. Realisasi Penyusunan Rancangan Perundang-undangan Terkait KK-----	62
Tabel 15. Rincian biaya kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Terkait PJLHK-----	62
Tabel 16. Realisasi Penyusunan Rancangan Perundang-undangan Terkait PJLHK -----	63
Tabel 17. Rincian Biaya Kegiatan Penyusunan Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1990-----	63
Tabel 18. Realisasi Pelaksanaan Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1990-----	64
Tabel 19. Rincian Biaya Pelaksanaan Perundang-undangan Terkait BPEE-----	65
Tabel 20. Realisasi Pelaksanaan Perundang-undangan Terkait BPEE-----	65
Tabel 21. Rincian Biaya Fasilitas Penyusunan Menteri dan atau Keputusan Dirjen KSDAE-----	66
Tabel 22. Realisasi Kegiatan Fasilitas Penyusunan Keputusan Menteri dan atau Keputusan Dirjen KSDAE-----	66
Tabel 23. Penanganan Perkara Perdata dan PTUN -----	69
Tabel 24. Tabel Nama Pemohon untuk masuk kawasan-----	71
Tabel 25. Alokasi Nilai Setiap Komponen dan Sub Komponen -----	85
Tabel 26. Kategori Nilai Hasil Akhir Penilaian -----	85
Tabel 27. Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) Tahun 2012-2015-----	91
Tabel 28. Pagu dan Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2011-2015-----	92
Tabel 29. Pagu dan Realisasi Per Bagian Tahun 2015-----	93
Tabel 30. Realisasi Per Jenis Belanja Setditjen KSDAE Tahun 2015-----	93
Tabel 31. Pagu dan Realisasi Per Output Kegiatan Tahun 2014 -----	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen KSDAE berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015.	3
Gambar 2. Grafik Distribusi Persentase Pegawai Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2015	4
Gambar 3. Grafik Distribusi Persentase Pegawai Per Golongan Setditjen KSDAE Tahun 2015	5
Gambar 4. Grafik Distribusi Persentase Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 Berdasarkan Pendidikan	6
Gambar 5. Diagram Perbandingan Persentase Sebaran Pegawai menurut Usia tahun 2011-2015 Lingkup Ditjen KSDAE	7
Gambar 6. Diagram Perbandingan Alokasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2015	18
Gambar 7. Renja Ditjen KSDAE Tahun 2016	20
Gambar 8. Renja Setditjen KSDAE Tahun 2016	21
Gambar 9. Petunjuk Teknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2015	22
Gambar 10. Standar Kegiatan dan Biaya Bidang KSDAE Tahun 2015	22
Gambar 11. Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2016	23
Gambar 12. Pembukaan Rapat Pra Rakornis Bidang KSDAE Tahun 2015	24
Gambar 13. Peserta Rapat Rakornis Bidang KSDAE Tahun 2015	24
Gambar 14. Paparan Narasumber Rapat Pemantapan Penyusunan RKA KL Bidang KSDAE Tahun 2015	25
Gambar 15. Rencana Strategis Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019	26
Gambar 16. Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program KSDAE Tahun 2015-2019	26
Gambar 17. Buku Statistik Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2014	27
Gambar 18. Buku Statistik Sekretariat Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014	27
Gambar 19. Bagan sistem Pengelolaan Aplikasi SIDAK	28
Gambar 20. Gambar Aplikasi SIDAK	28
Gambar 21. Rakor Data dan Informasi Bidang KSDAE Tahun 2015	29
Gambar 22. Pembukaan Ketua Panitia Rakor Data dan Informasi Bidang KSDAE Tahun 2015	29
Gambar 23. Peserta Rakor Data dan Informasi Bidang KSDAE Tahun 2015	30
Gambar 24. Narasumber Rakor Data dan Informasi Bidang KSDAE Tahun 2015	30
Gambar 25. Website Kementerian LHK Bidang KSDAE	31
Gambar 26. Cover Buku Data dan Informasi Strategis Bidang KSDAE	32
Gambar 27. Buku Permasalahan Strategis Bidang KSDAE	32
Gambar 28. Buku Komik berjudul Rinjani	33
Gambar 29. Buku Komik berjudul Elang Jawa	33
Gambar 30. Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen PHKA	35
Gambar 31. Laporan Bulanan Pelaksanaan Anggaran KSDAE Tahun 2015	36
Gambar 32. Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja dan Review Dokumen laporan Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE.	37
Gambar 33. Foto Pelantikan Pejabat Eselon III Di BBTN Gunung Gede Pangrango	40

Gambar 34. Foto Serah terima jabatan Pejabat Eselon II Pusat-----	40
Gambar 35. Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE-----	44
Gambar 36. Pembinaan Pegawai Lingkup Setditjen KSDAE -----	44
Gambar 37. Pembinaan Pegawai Lingkup Setditjen KSDAE -----	45
Gambar 38. Buku Peraturan Menteri Kehutanan Terkait Petunjuk Teknis Polisi Kehutanan -----	47
Gambar 39. Buku Peraturan Perundang-undangan Jabatan Fungsional -----	48
Gambar 40. Penyuluhan di Resort Pantai Angsana -----	48
Gambar 41. Rapat Koordinasi Tim Penilai Pusat dan UPT Jabatan PEH dan POLHUT Bidang KSDAE	50
Gambar 42. Workshop Persiapan Pengembangan Organisasi-----	55
Gambar 43. Reviu Penilaian Pelaksanaan RB -----	56
Gambar 44. Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kinerja -----	58
Gambar 45. Koordinasi kerjasama dengan Korea Selatan -----	59
Gambar 46. Konsultasi Publik Rancangan Undang-undang -----	61
Gambar 47. Taman Nasional Alas Purwo -----	73
Gambar 48. Kegiatan Pembinaan TSL -----	74
Gambar 49. Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) Tahun 2012-2015 -----	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Capaian Renja 2015	97
Lampiran 2. Capaian Progres Renstra Tahun 2015-2019 sampai dengan Tahun 2015	99

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan sebagian tugas Setditjen KSDAE ditujukan untuk mendukung pencapaian visi Ditjen KSDAE. Sebagian tugas tersebut berkaitan dengan koordinasi tugas dan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen KSDAE.

Setditjen KSDAE berupaya untuk melaksanakan seluruh tugas dan kegiatannya sesuai dengan TUPOKSI dan rencana kerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan dan anggaran perlu direncanakan secara rasional dan matang. Sebagai upaya pelaksanaan komitmen kinerja yang harus dicapai, rencana kegiatan Setditjen KSDAE telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Setditjen KSDAE Tahun 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja). Guna memberikan panduan dan arah pelaksanaan kegiatan lingkup Setditjen KSDAE selama tahun 2015, maka disusun Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Ditjen KSDAE Nomor: P.7/Set-1/2015 tanggal 30 November 2015. Guna mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, maka perlu disusun sebuah laporan yang menggambarkan hasil capaian pelaksanaan anggaran dan kegiatan Setditjen KSDAE dalam satu tahun anggaran dalam bentuk Laporan Capaian Renja 2015 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai Dengan Tahun 2015 Setditjen KSDAE.

B. TUGAS dan FUNGSI

1. Kelembagaan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem maka sesuai Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Ditjen KSDAE adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Sekretariat Ditjen KSDAE dipimpin oleh Sekretaris Ditjen KSDAE yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KSDAE.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE

Berdasarkan Pasal 269 dan 270 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen KSDAE mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Setditjen KSDAE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengolahan sistem informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- 3) Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana

- konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- 4) Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen KSDAE terdiri dari :

- 1) Bagian Program dan Evaluasi;
- 2) Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- 3) Bagian Keuangan dan Umum; dan
- 4) Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Sesuai dengan fungsi yang diemban, Setditjen KSDAE terdiri dari empat bagian dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagian Program dan Evaluasi

Tugas Bagian Program dan Evaluasi adalah melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal;
- c) Penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

2. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Tugas Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b) Pelaksanaan urusan pengembangan karir pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c) Penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

3. Bagian Keuangan dan Umum

Tugas Bagian Keuangan dan Umum adalah melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

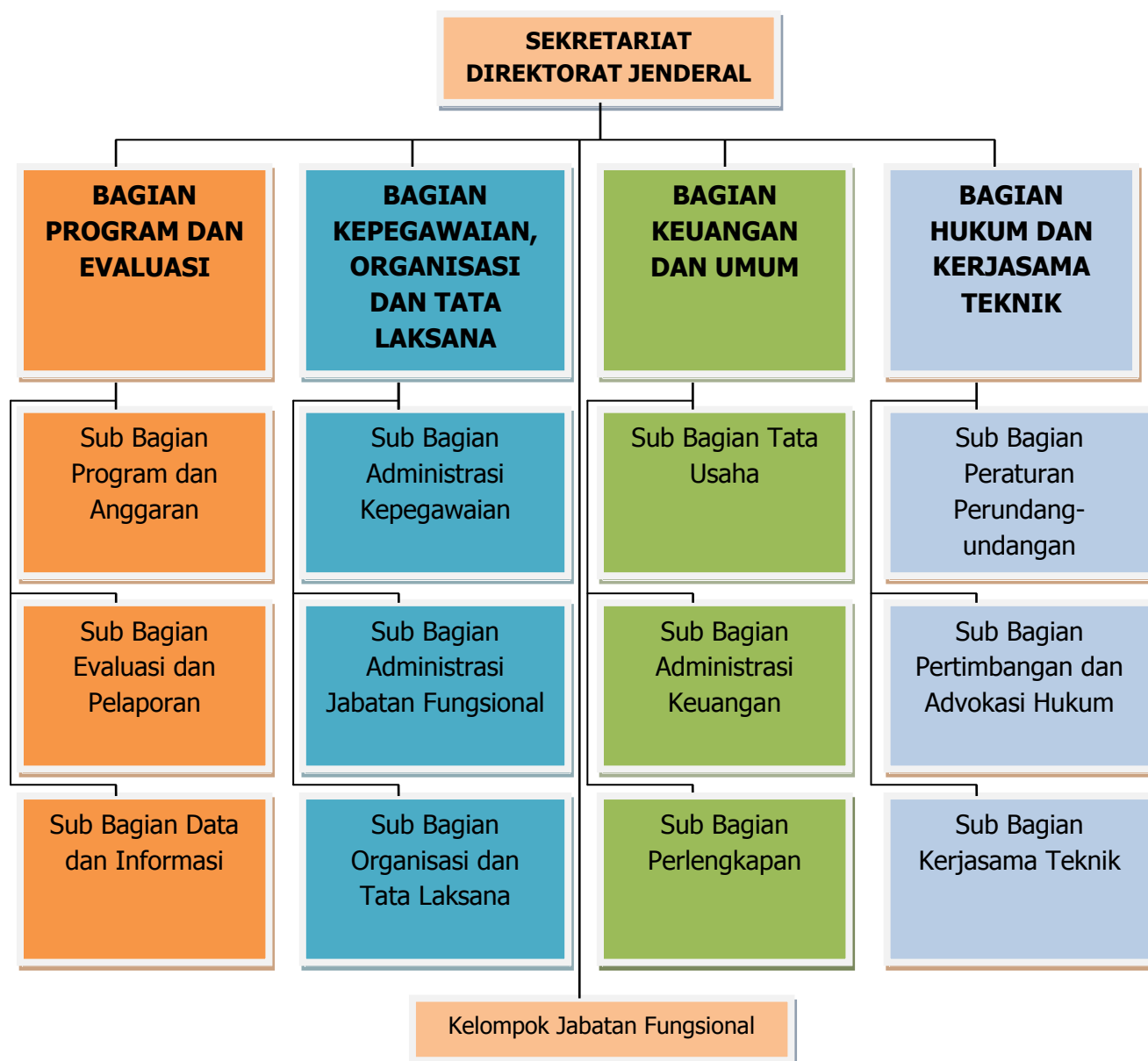
- a) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara;
- b) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c) Pelaksanaan urusan perlengkapan.

4. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik adalah melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- Penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- Penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Struktur Organisasi Setditjen KSDAE disajikan pada Gambar berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen KSDAE berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015.

a. Sumber Daya Manusia

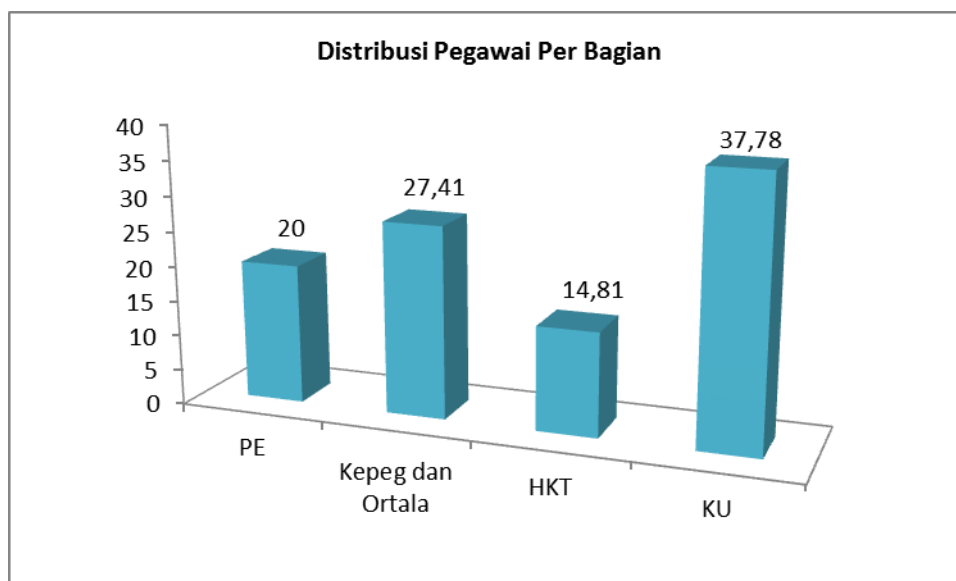
Sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2015 Setditjen KSDAE pada tahun 2015 memiliki pegawai sebanyak 135 orang, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Distribusi Pegawai Negeri Sipil Per Bagian Setditjen KSDAE Tahun 2015

No.	Bagian	Sumber Daya	%
1	Program dan Evaluasi	27	20
2	Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	37	27.41
3	Hukum dan Kerjasama Teknik	20	14.81
4	Keuangan dan Umum	51	37.78
	JUMLAH	135	100.00

Sumber: Sub Bagian Administrasi Kepegawaian, 2015

Jika dilihat dari tabel di atas, sebaran pegawai yang terbanyak terdapat di Bagian Keuangan dan Umum yaitu 51 orang (37.78%). Jumlah total pegawai pada tabel di atas merupakan pegawai negeri sipil lingkup Setditjen KSDAE. Di samping itu, terdapat pegawai yang berstatus pegawai harian lepas yang berada di lingkup Setditjen KSDAE dengan jumlah keseluruhan mencapai 36 orang. Adanya pegawai berstatus pegawai harian lepas adalah untuk menutupi kebutuhan kekurangan pegawai yang sebagian besar adalah pramu kantor dan pengaman kantor meskipun terdapat beberapa pegawai harian lepas yang memiliki jabatan tertentu selain pramu kantor dan pengaman kantor. Distribusi pegawai Per Bagian disajikan dalam grafik berikut.



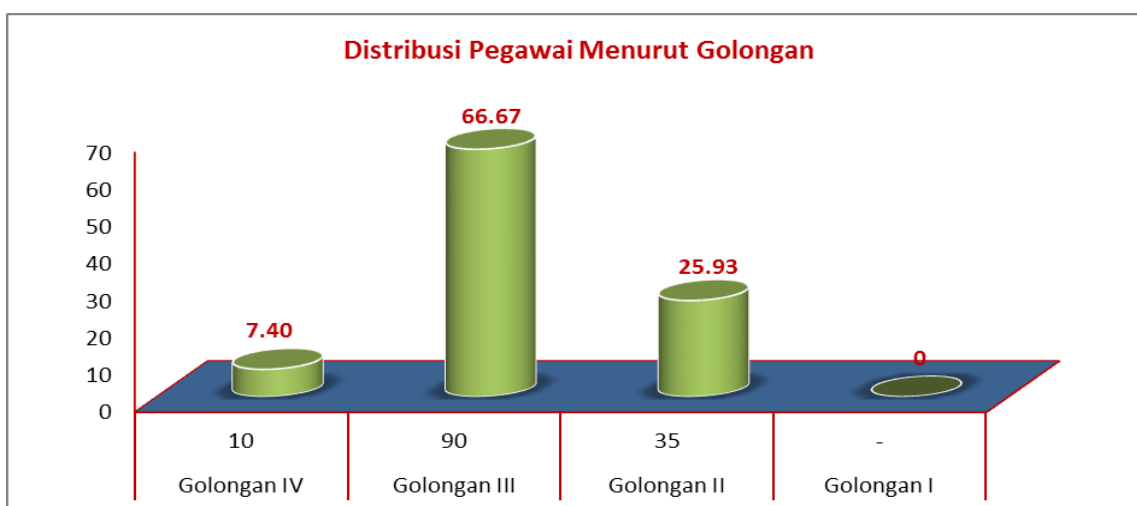
Gambar 2. Grafik Distribusi Persentase Pegawai Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2015

Untuk sebaran pegawai Setditjen KSDAE berdasarkan golongan sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Distribusi Pegawai Negeri Sipil Per Golongan Setditjen KSDAE Tahun 2015

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Golongan IV	10	7,40
2	Golongan III	90	66,67
3	Golongan II	35	25,93
4	Golongan I	-	
	JUMLAH	135	100.00

Sumber: Sub Bagian Administrasi Kepegawaian, 2016



Gambar 3. Grafik Distribusi Persentase Pegawai Per Golongan Setditjen KSDAE Tahun 2015

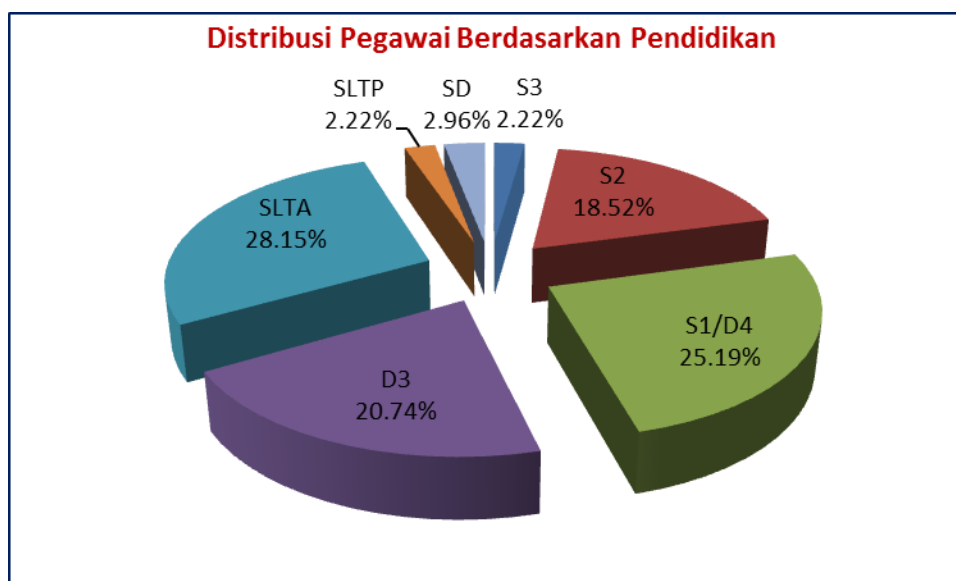
Bila dilihat dari grafik di atas, komposisi pegawai Setditjen KSDAE paling banyak adalah golongan III yaitu sebanyak 90 orang (66,67%), terbanyak kedua adalah Golongan II yaitu sebanyak 35 orang (25,93%). Untuk tingkat pendidikan para pegawai Setditjen KSDAE bervariasi hampir merata yang terbagi menjadi 7 tingkatan mulai lulusan sekolah dasar (SD) hingga lulusan strata tiga (S3). Rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Setditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S3	3	2,22
2	S2	25	18,52
3	S1/D4	34	25,19
4	D3	28	20,74
5	SLTA	38	28,15
6	SLTP	3	2,22
7	SD	4	2,96
	JUMLAH	135	100.00

Sumber: Sub Bagian Administrasi Kepegawaian, 2016

Distribusi pegawai lingkup Setditjen KSDAE berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 4. Grafik Distribusi Persentase Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 Berdasarkan Pendidikan

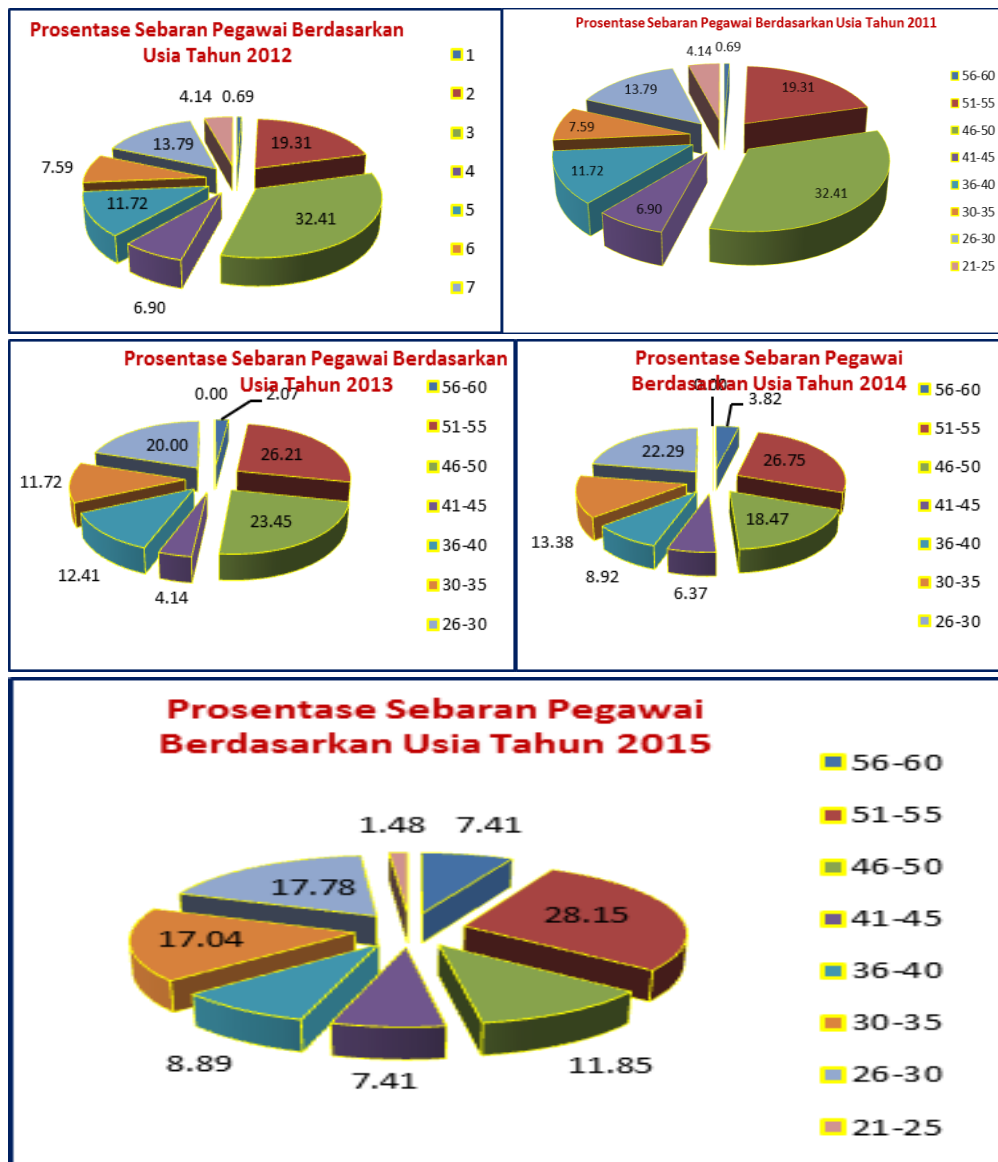
Bila dilihat dari tabel dan grafik diatas, sebaran pegawai Setditjen KSDAE terbanyak berada pada tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 38 orang (28,15%), dan sebaran pegawai yang paling sedikit yaitu tingkat pendidikan S3 dan tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak masing masing 4 orang dan 3 orang (2.96% dan 2.22%).

Untuk mengetahui komposisi pegawai Setditjen KSDAE dari segi umur, telah dibuat delapan kelompok usia. Kelompok 1 bagi mereka yang hampir memasuki usia pensiun (usia 56-60 tahun) dan kelompok 8 bagi mereka yang masih muda atau pegawai baru masuk (usia 21-25 tahun). Dalam lima tahun terakhir ini bisa dilihat sebaran pegawai Setditjen KSDAE berdasarkan kategori usia yang relatif bervariasi sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4. Perkembangan Pegawai Berdasarkan Umur Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2011-2015

No.	Usia	2011	2012	2013	2014	2015
1	56-60	1	1	3	6	10
2	51-55	28	28	38	42	38
3	46-50	47	47	34	29	16
4	41-45	10	10	6	10	10
5	36-40	17	17	18	14	12
6	30-35	11	11	17	21	23
7	26-30	20	20	29	35	24
8	21-25	6	6	0	0	2
	JUMLAH	145	145	145	157	135

Sumber: Sub Bagian Administrasi Kepegawaian, 2016



Gambar 5. Diagram Perbandingan Persentase Sebaran Pegawai menurut Usia tahun 2011-2015 Lingkup Ditjen KSDAE

Jika dilihat dari grafik dan tabel di atas, bahwa jumlah pegawai Setditjen KSDAE pada tahun 2015 berkurang bila dibandingkan dengan tahun 2014. Pengurangan jumlah pegawai ini dikarenakan adanya mutasi dan promosi ke eselon satu lainnya sebanyak 22 pegawai.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugasnya Setditjen KSDAE secara bertahap melakukan penambahan sarana dan prasarana. Aset atau Barang Milik Negara (BMN) Intrakomptabel yang dikelola oleh Setditjen PHKA per 31 Desember 2015 mencapai Rp.95.378.953.019,-.

Secara lebih rinci BMN Intrakomptabel Setditjen KSDAE tahun 2015 terdiri atas:

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun nilai aset lancar Setditjen KSDAE per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.658.780.040,-.

2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Adapun nilai aset tetap Setditjen KSDAE per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 92.553.998.679,-.

3. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap yang berupa aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Adapun nilai aset lainnya Setditjen KSDAE per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.166.174.300,-.

Tabel 5. Perbandingan Nilai Aset Setditjen KSDAE 2011-2015

No.	Tahun	Aset Lancar (Rp.)	Aset Tetap (Rp.)	Aset Lain-lain (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2011	568.609.455	69.092.440.617	113.611,000	69.774.661.072
2	2012	457.824.372	66.820.918.217	57.805,000	67.336.547.589
3	2013	689.187.391	38.158.118.975	57.805,000	38.905.111.366
4	2014	441.491.760	22.438.820.541	106.733.572	22.987.045.873
5	2015	1.658.780.040	92.553.998.679	1.166.174.300	95.378.953.019

Sumber: Sub Bagian Perlengkapan, 2016

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara total nilai aset Setditjen KSDAE naik 36.69% dari 2011 sampai 2015. Kenaikan paling besar adalah Rp. 22.438.820.541,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 92.553.998.679,- pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena pada saat adanya kelembagaan baru yang disahkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, satuan kerja Setditjen KSDAE mempunyai satu anggaran DIPA yang disatukan dengan lima Direktorat Teknis yaitu Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dan Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. Dengan adanya penggabungan tersebut, nilai aset Sekretariat Direktorat Jenderal PHKA dan seluruh Direktorat yang baru disatukan menjadi aset Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dan dibukukan dalam satu aplikasi sehingga jumlahnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Selain itu, pada tahun 2011-2014 nilai aset Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya penyusutan aset tetap, yaitu penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

BAB II. RENCANA KERJA TAHUN 2015

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya dapat tergambar dalam bentuk hadirnya visi dan misi berikut sasaran strategis yang akan mengarahkan kebijakan prioritas, program dan kegiatan pembangunan kehutanan di bidang KSDAE dalam lima tahun kedepan oleh Setditjen KSDAE, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal KSDAE Nomor: P.6/Set-1/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019.

1. Visi

Visi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

2. Misi

Misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3. Tujuan

Berdasarkan misi tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

4. Sasaran

Sasaran strategis tahun 2015-2019 untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2013 sebesar 63,12. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- b. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi

hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport; dan,

- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut kemudian diturunkan pada sasaran program di setiap Eselon I. Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).

Sasaran program tersebut diturunkan pada masing-masing sasaran kegiatan di Eselon II, dan sasaran kegiatan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan penanggung jawab kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem adalah ***Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE.***

5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen KSDAE adalah Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00

6. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Untuk memetakan keterkaitannya dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem disesuaikan menjadi: (1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta (2.) peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Salah satu upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya adalah Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE yang tanggung jawab pelaksanaannya ada di dalam Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Penyusunan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE didasarkan atas tugas dan fungsi Sekretariat yang meliputi Penyusunan Program dan Anggaran; Evaluasi dan Pelaporan; Data dan Informasi; Kerjasama dan Kemitraan; Administrasi Kepegawaian; Administrasi Jabatan Fungsional; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan; Administrasi Keuangan; Pengembangan Sarana dan Prasarana; Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan; dan Bantuan Penanganan Perkara berdasarkan keperluan untuk mendukung terwujudnya Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin pada Tahun 2019.

Oleh karena itu pengembangan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal (Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE) didasarkan prioritas Bagian dan Sub Bagian yang ditampung dalam komponen kegiatan yaitu :

1. Komponen untuk Bagian Program dan Evaluasi

Komponen kegiatan pada Bagian Program dan Evaluasi terdiri dari: a) Penyusunan Program dan Anggaran Pembangunan bidang KSDAE, b) Pengelolaan Data dan informasi, c) Monitoring dan Evaluasi pembangunan bidang KSDAE.

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui: (1) pengkajian dan penyusunan program dan anggaran berupa rencana strategis (Rencana Strategis), Rencana Kerja (Renja), (2) penyusunan RKAKL dan dokumen anggaran daftar isian anggaran (DIPA), (3) penyusunan laporan kinerja lingkup Ditjen KSDAE, (4) penyusunan buku statistik data dan informasi, (5) sosialisasi dan sinkronisasi program dan anggaran, (6) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala, sistematis dan berkelanjutan, (7) penyelenggaraan rapat koordinasi/rapat kerja teknis, (8) Pembangunan dan pengembangan data base KSDAE, (9) Penyusunan Statistik KSDAE, (10) Penyelenggaraan Publikasi dan Kehumasan, (11) Pameran pembangunan, (12) Monitoring aplikasi SIDAK.

2. Komponen untuk Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Komponen kegiatan pada Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari : a) Pembinaan Administrasi pengelolaan kepegawaian, b) Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional, c) Analisis/pengkajian, pengembangan organisasi dan tatalaksana.

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) jalur program pengembangan, yaitu jalur Pendidikan dengan memberikan kesempatan untuk tugas belajar maupun ijin belajar mandiri; (2) jalur Pelatihan berupa pelatihan teknis bidang KSDAE; (3) jalur Pengalaman/Penugasan berupa mutasi atau rotasi baik di internal KSDAE, antar eselon I maupun lintas departemen, (4) tenaga perbantuan dalam program kerjasama dengan lembaga-lembaga Internasional, (5) pembinaan SDM, (6) Reformasi birokrasi, (7) Penyusunan SOP Bidang Kepegawaian, (8) Pengembangan Fungsional, (9) Fasilitasi SIMPEG, (10) Penyusunan DUK dan Peta Jabatan, (11) Penyelesaian kasus kepegawaian, (12) Pengembangan Organisasi dan tatalaksana

3. Komponen untuk Bagian Administrasi Keuangan dan Umum

Komponen kegiatan pada Bagian Administrasi Keuangan dan Umum terdiri dari: a) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, b) Pengadaan dan perawatan peralatan sarana dan prasarana, c) Ketatausahaan dan bagian umum.

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) Rekonsiliasi keuangan, SAI (2) sistem administrasi pelaporan yang tertib dan evaluasi kegiatan secara berkala dan komprehensif, (3) Fasilitasi sistem akuntansi keuangan, (4) Penyegaran SDM Keuangan, (5) Penyelesaian LHP, (6) Penyusunan laporan keuangan, (7) Pembinaan pengelolaan PNPB, (8) Peningkatan penatausahaan Ditjen KSDAE, (8) Dukungan operasional perkantoran, (9) Layanan perkantoran (gaji, tunjangan dan operasional pemeliharaan perkantoran), (10) Peningkatan sarana prasarana Ditjen KSDAE, (11) pelaksanaan SABMN, (12) penataan BMN (penyelesaian kasus BMN), (13) kajian kesiapan rencana implementasi PK-BLU, (14) percepatan penyusunan regulasi dan administrasi PK-BLU, (15) koordinasi dengan instansi Kemkeu, (16) penyiapan organisasi Satker PK-BLU, (17) Monev persiapan dan pelaksanaan operasional PK-BLU.

4. Komponen Hukum dan Kerjasama Teknik

Komponen kegiatan pada Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik terdiri dari : a) Penyusunan dan Penyebar Luasan Peraturan Perundang-undangan bidang KSDAE, b) Pertimbangan, Bantuan, Penanganan Perkara Hukum Bidang KSDAE, c) Pengembangan dan Koordinasi Pelaksanaan Kerja sama Bidang KSDAE.

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) penyusunan dan penyesuaian rancangan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain dibawahnya, (2) penelaahan hukum bidang KSDAE (3) sosialisasi peraturan perundang-undangan, (4) bantuan penanganan hukum/ perkara, (5) Evaluasi dan monev SIMAKSI, (6) Pembinaan hukum, (7) Asistensi penyelesaian kasus-kasus KSDAE, (8) mengembangkan peluang kerjasama bidang KSDAE baik di tingkat pusat maupun di level UPT di daerah. Kerjasama teknis dilakukan dengan para pihak/mitra antara lain dengan LSM internasional, nasional dan lokal, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian, Perusahaan, Pemerintah Daerah. (9) memanfaatkan peluang bantuan luar negeri (BLN) yang bersifat multilateral maupun bilateral, baik yang disampaikan melalui skema Hibah maupun *Technical Cooperation*, (10) berpartisipasi dalam forum internasional terkait bidang KSDAE hingga implementasi komitmen dan program yang telah disepakati, (11) Menyiapkan penyusunan naskah kerjasama bidang KSDAE, (12) Monev kerjasama bidang KSDAE.

Program dan kegiatan diatas merupakan pola umum dalam penyusunan anggaran dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal yang didasarkan pada fungsi organisasi dan dikaitkan dengan sasaran kegiatan dari Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2015 – 2019

B. RENCANA KERJA TAHUN 2015

Pada tahun 2015 Setditjen KSDAE melaksanakan satu program pembangunan yaitu Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Rencana Kerja (Renja) Setditjen KSDAE tahun 2015 disusun berdasarkan pagu indikatif Setditjen KSDAE. Terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, Setditjen KSDAE untuk tahun 2015 melaksanakan kegiatan yang mendukung Program di atas yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Komponen kegiatan Setditjen KSDAE yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2015, sebagai berikut:

BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Komponen : Dokumen Program dan Anggaran

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2016
- b. Penyusunan Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2016
- c. Kelompok Kerja Program dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2015
- d. Penyusunan Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2016
- e. Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang KSDAE Tahun 2016
- f. Penyusunan Penetapan Lokasi Kinerja Tahun 2015
- g. Penelaahan RKA-KL Ditjen KSDAE Alokasi Anggaran tahun 2016
- h. Penyusunan anggaran bidang KSDAE Tahun 2016
- i. Pra Rakornis Lingkup Bidang KSDAE Tahun 2015
- j. Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2015
- k. Pemantapan Penyusunan RKA KL Bidang KSDAE Tahun 2016
- l. Penyusunan Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019
- m. Workshop Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019
- n. FGD penyusunan petunjuk pelaksanaan pengukuran kinerja bidang KSDAE 2015-2019

Komponen : Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Monev Capaian Indikator Kinerja dan DIPA Satker Pusat
- b. Evaluasi LAKIP 77 UPT tahun 2014
- c. Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen PHKA
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan anggaran UPT
- e. Penyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan Anggaran Bidang KSDAE
- f. Penyusunan pedoman penyusunan laporan kinerja dan review dokumen laporan kinerja lingkup Ditjen KSDAE
- g. Pengumpulan bahan evaluasi pengelolaan kolaboratif
- h. Penyusunan laporan khusus bahan rakor, rapim dan pidato pimpinan
- i. Asistensi penyusunan LAKIP di UPT.

Komponen : Dokumen Data dan Informasi

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHKA tahun 2014
- b. Penyusunan Buku Statistik Setditjen PHKA Tahun 2014
- c. Pengelolaan Aplikasi Pendataan SIDAK
- d. Rapat Koordinasi Data dan Informasi Ditjen KSDAE
- e. Pengelolaan Website
- f. Pemutakhiran buku data dan informasi strategis
- g. Penyajian Informasi Pembangunan bidang KSDAE
- h. Dana operasional pimpinan program KSDAE

BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Komponen : Dokumen Administrasi Kepegawaian

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Monev Data SIMPEG dan SAPK
- b. Penyusunan Buku Statistik Kepegawaian
- c. Pelantikan/serah Terima Jabatan Pejabat Struktural
- d. Formasi pegawai

- e. Penyusunan Peta Jabatan Pegawai
- f. Pemberkasan Kenaikan Pangkat pilihan (struktur dan reguler) (2 periode)
- g. Penyusunan DUK
- h. Penataan Pejabat Struktural dan Non Struktural Lingkup KSDAE
- i. Bantuan Biaya Pindah
- j. Koordinasi dan Konsultasi Kepegawaian
- k. Pembinaan pegawai lingkup Ditjen KSDAE
- l. Pembinaan pegawai lingkup Setditjen KSDAE
- m. Penyegaran SDM lingkup bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana Setditjen KSDAE
- n. Monev/penyusunan data penyelenggaraan negara/ASN wajib lapor LHKASN lingkup Ditjen KSDAE

Komponen : Dokumen Jabatan Fungsional

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Penilaian DUPAK
- b. Monitoring Jabatan Fungsional lingkup KSDAE
- c. Kegiatan Penunjang Pengembangan Fungsional
- d. Penyelesaian kasus kepegawaian dan permasalahan jabatan fungsional
- e. Sosialisasi peraturan jabatan fungsional
- f. Rapat koordinasi tim penilai pusat dan UPT jabatan fungsional PEH dan Polhut

Komponen : Dokumen Organisasi Tata Laksana

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja UPT
- b. Penyusunan kriteria dan klasifikasi UPT
- c. Penyempurnaan hasil analisis jabatan
- d. Persiapan pengembangan organisasi KPH di kawasan konservasi
- e. Penguatan Reformasi Birokrasi
- f. Penyempurnaan Prosedur Kerja
- g. Penyusunan perubahan Permenhut No.P02/Menhut-II/2007 dan Permenhut No.P03/menhut-II/2007
- h. Evaluasi pelaksanaan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

Komponen : Dokumen Administrasi Keuangan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2014
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE semester I Tahun 2015
- c. Laporan SAK UAKPA Triwulan I dan Triwulan III Tahun 2015
- d. Pembinaan Pengelolaan PNBK bidang KSDAE
- e. Penyegaran bendahara pengeluaran Ditjen KSDAE
- f. Sosialisasi database tindak lanjut LHA lingkup Ditjen KSDAE
- g. Koordinasi dan pembinaan keuangan bagian pelaksana anggaran satker
- h. Satuan Pengawas Internal Pemerintah
- i. Pendampingan dan monitoring tindak lanjut LHA//BPK RI/BPKP dan Itjen
- j. Monitoring tindak lanjut kerugian Negara
- k. Upgrade database LHA Ditjen PHKA
- l. Administrasi pengelola DIPA Setditjen KSDAE

Komponen : Dokumen Ketatausahaan dan Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Pengumpulan, penyortiran arsip, retensi arsip dan penghapusan arsip lingkup Ditjen KSDAE
- b. Sosialisasi Pedoman Tata Kearsipan lingkup Ditjen KSDAE di UPT
- c. Penataan arsip dan penghapusan non arsip lingkup Setditjen KSDAE
- d. Layanan Rumah Tangga Pimpinan
- e. Asistensi Tata Persuratan Dinas Ditjen KSDAE di UPT
- f. Pedoman Tata Persuratan KLHK dan JRA KLHK
- g. Pengelolaan surta/dokumen Dinas

Komponen : Dokumen Perlengkapan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Rekonsiliaasi penyusunan laporan BMN semester II tahun 2014
- b. Pemutakhiran data barang milik negara
- c. Bimbingan teknis aplikasi SIMAN
- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terbaru terkait Pengelolaan BMN
- e. Bimbingan teknis pengelolaan BMN
- f. Pembinaan dan pengkajian penghapusan/pemindahtanganan BMN
- g. Rekonsiliasi penyusunan laporan SIMAK BMN semester I tahun 2015
- h. Supervisi Penanganan kasus-kasus BMN
- i. Monev BMN hibah/kemitraan
- j. Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Radio Komunikasi (SKRT)
- k. Penyusunan kebijakan bidang perlengkapan
- l. Penyelenggaraan lelang dan penghapusan
- m. Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan perpustakaan
- n. Pengawetan bahan pustaka
- o. Peningkatan pelayanan poliklinik Ditjen KSDAE
- p. Operasional ULP Unit Pusat Ditjen KSDAE

BAGIAN KERJASAMA TEKNIK

Komponen : Dokumen Kerjasama dan kemitraan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama
- b. Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama
- c. Koordinasi kerjasama/kemitraan
- d. Pembahasan rencana kerjasama/kemitraan
- e. Kelompok Kerja Mitra Kerjasama
- f. Fasilitasi dan Koordinasi dengan instansi terkait
- g. Penyusunan data base kerjasama
- h. Review SOP kerjasama

Komponen : Dokumen Rancangan Peraturan Perundangan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Rancangan peraturan perundangan-undangan terkait Konservasi Keanekaragaman Hayati
- b. Rancangan peraturan perundangan-undangan terkait Kawasan Konservasi
- c. Rancangan peraturan perundangan-undangan terkait Bina Kawasan Ekosistem Esensial dan Lembaga Konservasi
- d. Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990
- e. Fasilitasi penyusunan Menteri dan/atau Keputusan Direktur Jenderal KSDAE

- f. Konsultasi publik perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990
- g. Koordinasi dan konsultasi penyusunan peraturan perundang-undangan

Komponen : Bantuan Penanganan Perkara Bidang KSDAE

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN
- b. Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus bidang KSDAE
- c. Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum
- d. Evaluasi izin masuk kawasan konservasi
- e. Pembinaan pemanfaatan TSL, jasa lingkungan dan pariwisata alam

Selain output tersebut di atas, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Bidang Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam juga didukung oleh output standar, yaitu :

2. Output : Layanan Perkantoran

Pada output ini didukung oleh komponen :

- c. Gaji dan tunjangan
- d. Operasional perkantoran
3. Output : Kendaraan Bermotor
4. Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
5. Output : Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran
6. Output : Gedung/Bangunan

C. RENCANA ANGGARAN

Anggaran pada Setditjen KSDAE diperuntukkan untuk menunjang kegiatan dasar yaitu pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan pada Ditjen KSDAE serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Sebagian lainnya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Setditjen KSDAE yang terbagi pada 4 bagian, yaitu Bagian Program dan Evaluasi, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan dan Umum, serta Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik.

Tahun 2015 alokasi anggaran Setditjen KSDAE adalah Rp. 40.701.911.000,- dengan alokasi belanja pegawai adalah sebesar Rp. 15.339.212.000,- dan Operasional Perkantoran sebesar Rp. 4.802.180.000,-. Alokasi tersebut sudah termasuk alokasi untuk Tunjangan Kinerja. Secara lebih rinci rencana anggaran per output kegiatan, per jenis belanja dan per bagian adalah sebagai berikut:

1. Rencana Anggaran Per Output Kegiatan

Pada tahun 2015 terdapat 13 komponen kegiatan yang akan dilaksanakan. Alokasi anggaran untuk masing-masing komponen disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Rencana Anggaran Per Output Kegiatan Setditjen KSDAE Tahun 2015

No	Output / Komponen	Pagu	%
1	2	3	4
A	Output : Nilai SAKIP DITJEN KSDAE	21.614.262.500	40.80
1	Dokumen Program dan Anggaran	4.003.486.000	24.11
2	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	956.531.000	5.76
3	Dokumen Data dan Informasi	1.071.980.000	6.45
4	Dokumen Kerjasama dan Kemitraan	1.758.380.000	10.59
5	Dokumen Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang PHKA	995.880.000	6.00

No	Output / Komponen	Pagu	%
1	2	3	4
6	Bantuan Penanganan Perkara Bidang PHKA	929.820.000	5.60
7	Dokumen Administrasi Kepegawaian	1,117.850.000	6.73
8	Dokumen Jabatan Fungsional	1.015.650.000	6.12
9	Dokumen Organisasi Tata Laksana	1.014.400.000	6.11
10	Dokumen Keuangan	1.250.400.000	7.53
11	Dokumen Ketatausahaan dan Umum	1.280.900.000	7.71
12	Dokumen Perlengkapan	1,212.700.000	7.30
B	Output : Layanan Perkantoran	20.141.392.000	49.49
	001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan	15.339.212.000	37.69
	002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	4.802.180.000	11.80
C	Output : Kendaraan Bermotor	874.800.000	2.15
D	Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	569.897.000	1.40
E	Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.017.945.000	2.50
F	Output : Gedung/bangunan	1.489.900.000	3.66
TOTAL		40.701.911.000	100.00

Sumber: Renja Setditjen KSDAE, 2015

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa output nilai SAKIP DITJEN KSDAE dengan pagu tertinggi yaitu sebesar Rp. 21.614.262.500,- (**40.80%**). Adapun pagu terendah sebesar Rp. 569.897.000,- (**1.40%**) pada output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

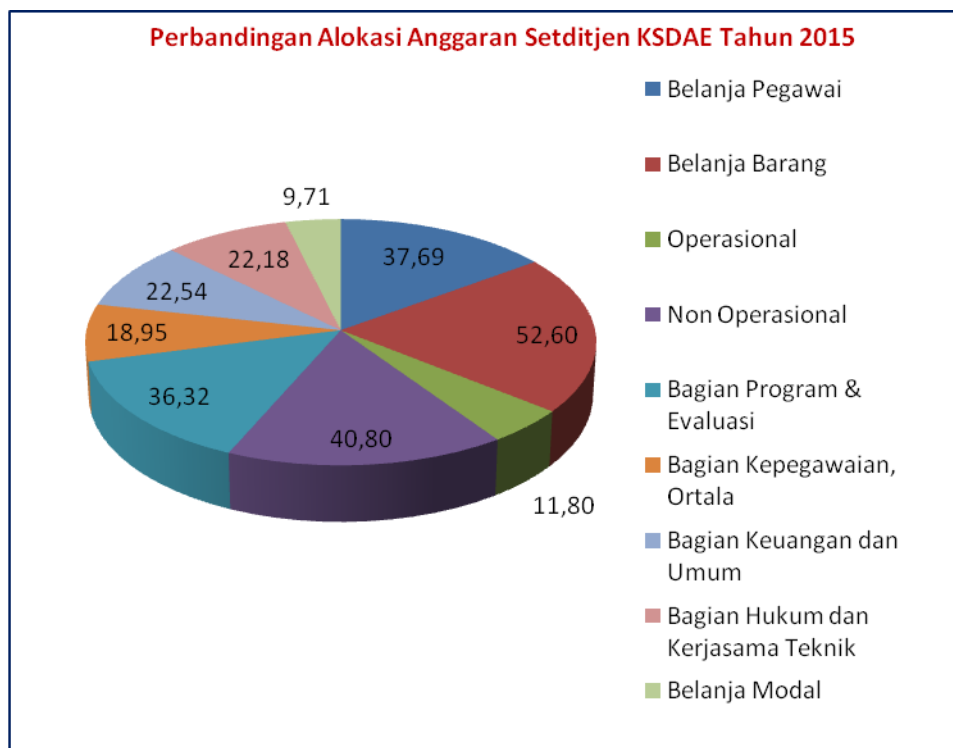
2. Rencana Anggaran Per Bagian

Dalam penyusunan rencana anggaran tahunan masing-masing Bagian lingkup Setditjen KSDAE tidak sama, karena menyesuaikan dengan kegiatan dan beban pekerjaan yang akan dilaksanakan. Alokasi anggaran DIPA pada masing-masing Bagian lingkup Setditjen KSDAE disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 7. Alokasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2015

NO.	BAGIAN	PAGU ANGGARAN (RP)	%
1	2	3	4
I	BELANJA PEGAWAI	15.339.212.000	37.69
II	BELANJA BARANG	24.410.157.000	52.60
A	OPERASIONAL (002)	4.802.180.000	11.80
B	NON OPERASIONAL	16.607.977.000	40.80
1	Bagian Program &Evaluasi	6.031.997.000	36.32
2	Bagian Kepegawaian, Ortala	3.147.900.000	18.95
3	Bagian Keuangan dan Umum	3.744.000.000	22.54
4	Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik	3.684.080.000	22.18
III	BELANJA MODAL	3.952.542.000	9.71
	Jumlah : I + II	40.701.911.000	100.00

Sumber: Renja Setditjen KSDAE, 2015



Gambar 6. Diagram Perbandingan Alokasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2015

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pagu anggaran Setditjen KSDAE tahun 2015 didominasi untuk Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) yaitu sebesar Rp. 15.339.212.000,- atau 37.69%. Alokasi ini termasuk alokasi gaji untuk semua lingkup Ditjen KSDAE pusat (6 satker). Sedangkan anggaran untuk belanja non pegawai (belanja barang dan belanja modal) hanya sebesar 62.31% dari total pagu Setditjen KSDAE.

Apabila tanpa belanja pegawai maka besarnya pagu Bagian Program dan Evaluasi paling tinggi dibandingkan bagian lainnya yaitu sebesar 36.32% dari total pagu Setditjen KSDAE, selanjutnya diikuti oleh Bagian Keuangan dan Umum sebesar 22.54%, Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik sebesar 22.18%, sedangkan yang paling rendah Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana sebesar 18.95%. Besarnya pagu anggaran pada Bagian Keuangan dan Umum ini salah satunya dikarenakan adanya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa serta operasional perkantoran lingkup Setditjen KSDAE.

Pagu anggaran lingkup Setditjen KSDAE tahun 2015 apabila tidak dimasukkan unsur belanja Pegawai menjadi sebesar Rp. 16.607.977.000,-, dan perbandingan pagu anggaran per Bagian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8. Alokasi Anggaran Per Bagian Non Gaji Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2015

NO.	BAGIAN	PAGU ANGGARAN (RP)	%
1	Bagian Program & Evaluasi	6.031.997.000	36.32
2	Bagian Kepegawaian, Ortala	3.147.900.000	18.95
3	Bagian Keuangan dan Umum	3.744.000.000	22.54
4	Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik	3.684.080.000	22.18
	Jumlah	16.607.977.000	100.00

Sumber: Renja Setditjen KSDAE, 2015

3. Rencana Anggaran Per Jenis Belanja

Dalam pelaksanaan anggaran Setditjen KSDAE terdapat tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Alokasi anggaran per jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9. Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Setditjen KSDAE 2015

NO.	BAGIAN	PAGU ANGGARAN (RP)	%
1	2	3	4
I	BELANJA PEGAWAI	15.339.212.000	37.69
II	BELANJA BARANG	24.410.157.000	52.60
III	BELANJA MODAL	3.952.542.000	9.71
	Jumlah	40.701.911.500	100.00

Sumber: Renja Setditjen KSDAE, 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2015 alokasi terbesar anggaran Setditjen KSDAE masih pada belanja barang yang mencapai 52,60% dari total anggaran. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran belanja pegawai yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan seluruh satker pusat lingkup Ditjen KSDAE yang mencapai 37.69% dari pagu. Adapun jumlah anggaran terkecil adalah belanja modal yaitu 9,71% dari total pagu.

BAB III CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

A. CAPAIAN PELAKSANAAN KINERJA KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan lingkup Setditjen PHKA Tahun 2015 disajikan per Bagian, yaitu Bagian Program dan Evaluasi, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Bagian Keuangan dan Umum dan Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik.

Bagian Program dan Evaluasi

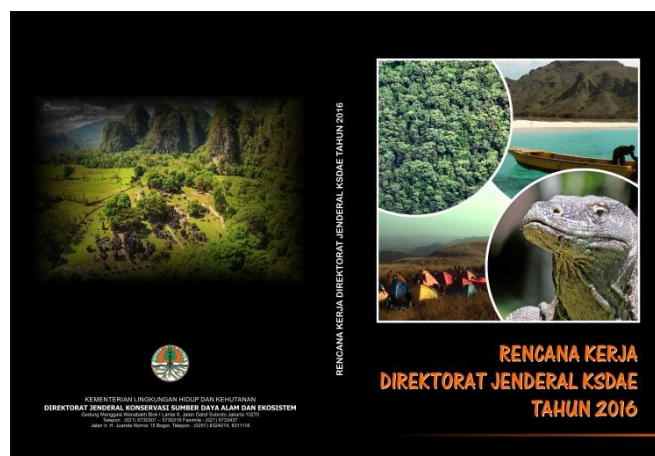
Bagian Program dan Evaluasi terbagi dalam tiga sub bagian yaitu Program Anggaran, Data Informasi serta Evaluasi dan Pelaporan. Pelaksanaan kegiatan per sub bagian disampaikan sebagai berikut:

Sub Bagian Program Anggaran

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan bidang KSDAE dibutuhkan acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan penganggaran bagi unit kerja PHKA baik di pusat maupun di daerah. Komponen kegiatan pada Sub Bagian Program dan Anggaran terdiri dari:

1) Penyusunan Rencana Kerja Ditjen 2016

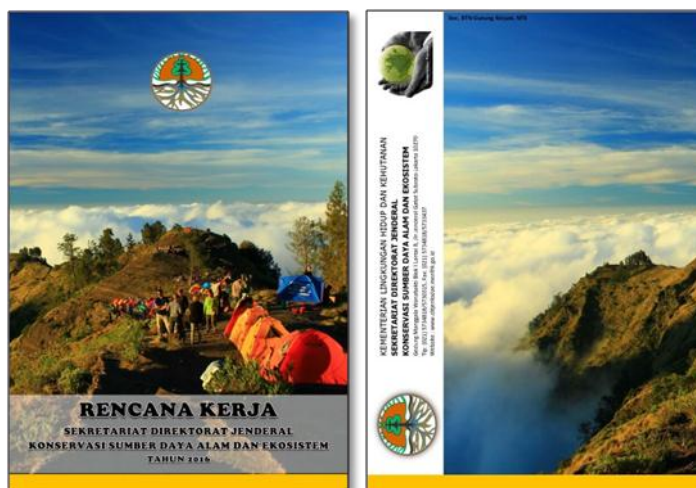
Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem tahun 2016 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Renja Ditjen KSDAE tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.09/IV-SET/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Tahun 2016. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 45.180.000,- terealisasi Rp. 38.100.000,- atau 84 %.



Gambar 7. Renja Ditjen KSDAE Tahun 2016

2) Penyusunan Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2016

Renja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Direktorat Jenderal KSDAE di seluruh bagian lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE pada tahun 2016. Renja Setdijen KSDAE memuat capaian kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan seluruh bagian di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016. Renja Setditjen KSDAE Tahun 2016 ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Nomor: P.7/SET-1/2015 tanggal 30 November 2015. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.125.000,- terealisasi Rp. 45.960.000,- atau 92 %.



Gambar 8. Renja Setditjen KSDAE Tahun 2016

3) Kelompok Kerja dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2015

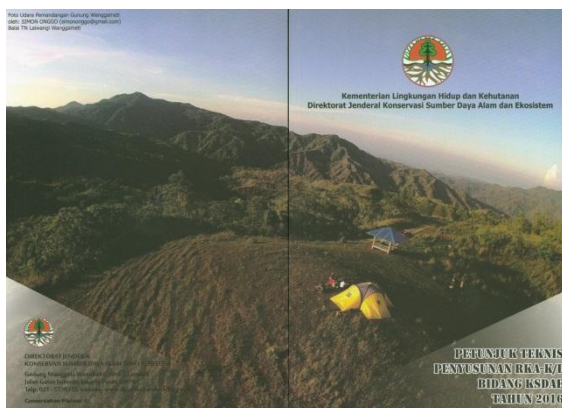
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka efektifitas perencanaan program dan anggaran bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Kelompok Kerja ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Ditjen KSDAE Nomor: SK.110/Set-1/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program dan Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2015.

Uji petik kegiatan ini dilaksanakan antara lain pada satker : BTN Gunung Ciremai, BBKSDA Jawa Barat, BTN Gunung Halimun Salak, BTN Komodo, BKSDA Lampung, BBKSDA Jawa Timur, BTN Way Kambas, BTN Gunung Merapi, BTN Aketajawe Lolobata. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 579.350.000,- terealisasi Rp. 452.087.000,- atau 78%.

4) Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2016

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2015 disusun sebagai acuan atau pedoman perencanaan dan penyusunan dokumen RKA tahun 2016 bagi seluruh satker di lingkup Ditjen KSDAE serta dinas provinsi yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan, agar tercipta perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, efektif, efisien dan sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran yang berlaku. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.11/KSDAE-SET/2015 tanggal 30 September 2015.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 60.850.000,- dan terealisasi Rp. 59.100.000,- atau 97 %.



Gambar 9. Petunjuk Teknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2015

5) Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang KSDAE Tahun 2016

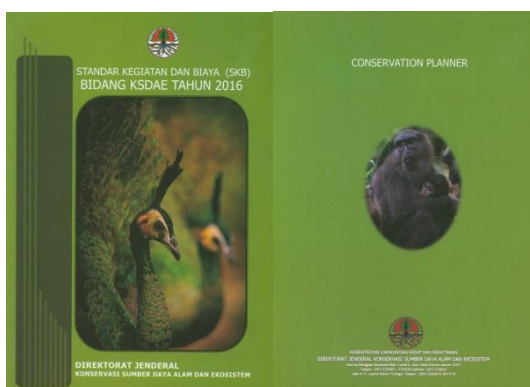
Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang KSDAE Tahun 2015 adalah standar kegiatan dan biaya yang ditetapkan untuk mengatur tahapan pelaksanaan kegiatan secara seragam, teratur dan terukur bagi satuan kerja UPT lingkup Ditjen KSDAE. SKB Bidang KSDAE Tahun 2016 ditetapkan melalui Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.10/KSDAE-SET/2015 tanggal 30 September 2015.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 64.900.000,- dan terealisasi Rp. 62.645.000,- atau 97 %.

Tabel 10. Daftar Standar Kegiatan dan Biaya Bidang KSDAE Tahun 2016

No.	Sub Bidang	Jumlah
1	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	9 SKB
2	Kawasan Konservasi	27 SKB
3	Konservasi Keanekaragaman Hayati	33 SKB
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungna Hutan Konservasi	6 SKB
5	Dukungan Manajemen	9 SKB

Sumber: Sub Bagian Program dan Anggaran, 2015



Gambar 10. Standar Kegiatan dan Biaya Bidang KSDAE Tahun 2015

6) Penyusunan Penetapan Lokasi Kinerja Tahun 2015

Penetapan lokasi kinerja tahun 2015 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan bidang KSDAE tahun 2015. Uji petik kegiatan ini dilaksanakan pada satker antara lain : BKSDA Kalimantan Selatan, BTN Ujung Kulon, BTN Way Kambas, BTN Karimun Jawa, BTN Gunung Rinjani.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 136.340.000,- dan terealisasi Rp. 130.045.900,- atau 95 %.

7) Penelaahan RKA KL Ditjen KSDAE Alokasi Anggaran Tahun 2016

Dalam rangka koordinasi penyusunan revisi APBNP Tahun 2015 dan A PBNP TA 2015 dilakukan penelaahan APIP dan Bappenas sebelum dilaksanakan penelaahan di Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan terkait alokasi anggaran dan dokumen RKA KL satker lingkup Ditjen KSDAE.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.400.000,- dan terealisasi Rp. 23.300.000,- atau 74 %.

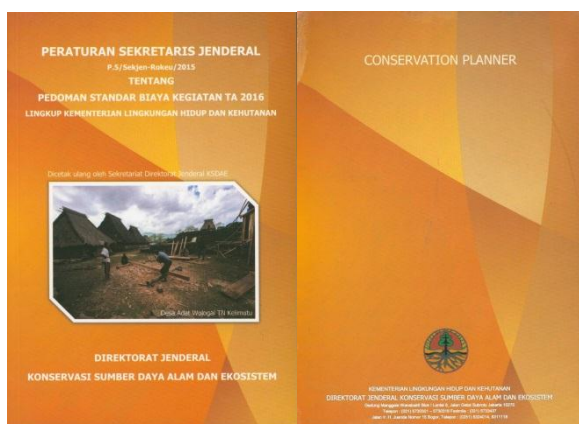
8) Penyusunan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2016

Kegiatan ini dilakukan untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran pembangunan tahun 2016 pada unit pelaksana teknis lingkup Ditjen KSDAE. Uji petik dilaksanakan pada BBTN Gunung Leuser, BTN Komodo, BBTN Betung Kerihun, BBKSDA NTT, BKSDA Yogyakarta, BKSDA Aceh, BKSDA NTB, BBKSDA Riau, BTN Ujung Kulon, BTN Gunung Halimun Salak, BTN Way Kambas, BTN Bantimurung Bulusaraung, BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Sulawesi Selatan, BTN karimun Jawa, BBTN Gunung Gede Pangrango.

Hasil dari kegiatan ini adalah RKA KL Tahun 2016 seluruh satker lingkup Ditjen KSDAE. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah :

- RDP DPR RI
- Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015
- Pencetakan ulang Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor. P.5/Sekjen-Rokeu/2015 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 456.716.000,- dan terealisasi Rp. 340.548.300,- atau 75 %.



Gambar 11. Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2016

9) Pra Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2015

Kegiatan Pra Rakornis dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas RKA K/L bidang KSDAE tahun 2016. Dengan pelaksanaan Pra Rakornis ini diharapkan perencanaan dan penganggaran lingkup Direktorat KSDAE menjadi efektif dan efisien sehingga mampu mencapai keluaran yang diharapkan baik dalam penyerapan anggaran maupun dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan Pra Rakornis Bidang KSDAE Tahun 2015 diselenggarakan selama empat hari dari tanggal 11 s.d. 14 Agustus 2014, bertempat di Hotel Safari Garden, Cibodas-Bogor.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 619.050.000,- dan terealisasi Rp. 606.070.000,- atau 98 %.



Gambar 12. Pembukaan Rapat Pra Rakornis Bidang KSDAE Tahun 2015

10) Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2015

Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis bidang KSDAE tahun 2015 dilaksanakan sebagai dasar untuk memenuhi tahapan siklus penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2016 terutama dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Periode 2015-2019 serta dapat mengkoordinasikan usulan-usulan kegiatan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE.

Kegiatan Rakornis ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 14 s.d 16 September 2015, bertempat di Royal Safari Garden Resort & Convention, Cisarua-Bogor.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 758.570.000,- dan terealisasi Rp. 752.652.000,- atau 99 %.



Gambar 13. Peserta Rapat Rakornis Bidang KSDAE Tahun 2015

11) Pemantapan Penyusunan RKA-KL Bidang KSDAE Tahun 2015

Rapat pemantapan penyusunan RKA-K/L KSDAE 2015 dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta langkah antisipatif Ditjen KSDAE dalam rangka finalisasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2016. Kegiatan ini dilaksanakan dengan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sehingga diharapkan penyusunan anggaran menjadi lebih baik dan berkualitas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja serta Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM).

Kegiatan ini diselenggarakan selama empat hari dari tanggal 7 s.d 10 Oktober 2015, bertempat di The Mirah Hotel, Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh perencana/operator RKA-KL seluruh satker lingkup KSDAE, tim APIP dan peneliti dari Direktorat Teknis KSDAE.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 651.060.000,- dan terealisasi Rp. 648.120.000,- atau 99 %.



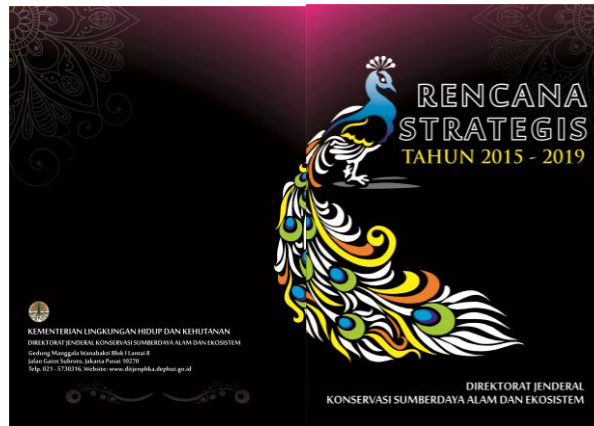
Gambar 14. Paparan Narasumber Rapat Pemantapan Penyusunan RKA KL Bidang KSDAE Tahun 2015

12) Penyusunan Rencana Strategis Ditjen KSDAE Tahun 2015

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019 disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pencapaian sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat keanekaragaman hayati untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019 menjabarkan strategi pencapaian sasaran dan target kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang meliputi jenis kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja kegiatan, lokasi target kinerja secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian output.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 125.050.000,- dan terealisasi Rp. 97.408.000,- atau 78 %.



Gambar 15. Rencana Strategis Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019

13) Workshop Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019

Workshop Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019 dilaksanakan dalam rangka sosialisasi draft Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019. Dengan workshop ini diharapkan memperoleh masukan dari para pihak tentang posisi Ditjen KSDAE dalam kerangka arah kinerja Kementerian LHK dan pembangunan nasional guna penyempurnaan kerangka berpikir Renstra Ditjen KSDAE (Nawa Cita, sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan).

Kegiatan workshop Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2015 di Rimbawan I, Gedung Manggala Wanabakti Jakarta.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 115.650.000,- dan terealisasi Rp. 113.650.000,- atau 98 %.

14) FGD Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Bidang KSDAE 2015 - 2019

Dalam rangka untuk pencapaian sasaran program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019, diperlukan pedoman pelaksanaan pencapaian indikator kinerja kegiatan sebagai penjelasan lebih lanjut atas Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019. Pedoman Pelaksanaan pencapaian indikator kinerja kegiatan adalah memberikan pedoman pada seluruh unit kerja lingkup Ditjen KSDAE dalam melaksanakan pencapaian target kinerjanya sehingga dari awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan indikator kinerja kegiatan Ditjen KSDAE dapat dipertanggungjawabkan baik secara penyerapan anggaran maupun secara keilmuan scientifically approved. Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program KSDAE Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 tanggal 18 Desember 2015. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 309.245.000,- dan terealisasi Rp. 303.275.550,- atau 98 %



Gambar 16. Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program KSDAE Tahun 2015-2019

Sub Bagian Data dan Informasi

1) Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHKA Tahun 2014

Buku Statistik PHKA Tahun 2014 berisi gambaran umum tentang Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan Bidang PHKA yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2014, yaitu Bidang Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati, Bidang Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Bidang Kebakaran Hutan, Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan, serta Bidang Kesekretariatan. Buku ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data dari Direktorat teknis dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal PHKA serta Dinas Provinsi yang menangani urusan kehutanan.



Gambar 17. Buku Statistik Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2014

Pada tahun 2015 telah disusun Buku Statistik Ditjen PHKA sebanyak 40 Buku dan telah didistribusikan ke seluruh Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE dan stakeholder lainnya. Alokasi anggaran untuk penyusunan Statistik Ditjen PHKA Tahun 2014 sebesar Rp. 24.300.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 24.000.000,- atau 98,77%.

2) Penyusunan Buku Statistik Setditjen PHKA Tahun 2014

Buku Statistik Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Setditjen PHKA) Tahun 2014 merupakan buku statistik yang disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dari seluruh bagian lingkup Setditjen PHKA. Buku Statistik ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran data dan informasi pada masing-masing bagian serta diharapkan menjadi masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tugas-tugas lingkup Setditjen PHKA.



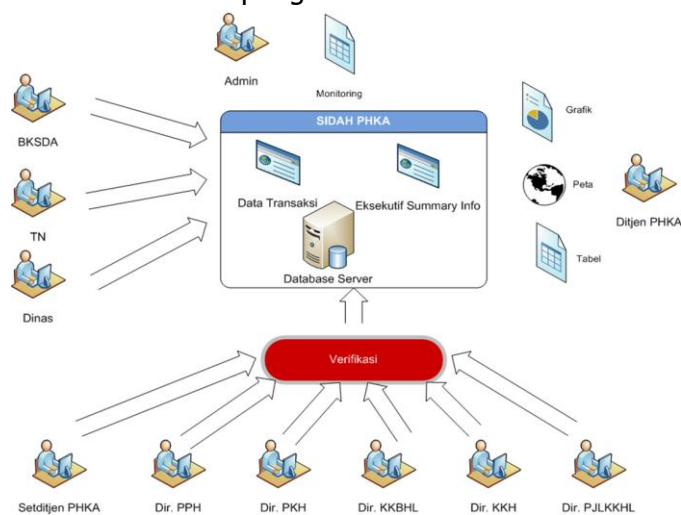
Gambar 18. Buku Statistik Sekretariat Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014

Pada Tahun 2015 telah disusun Buku Statistik Setditjen PHKA sebanyak 10 buku. Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.245.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.230.000,- atau 67,73 %.

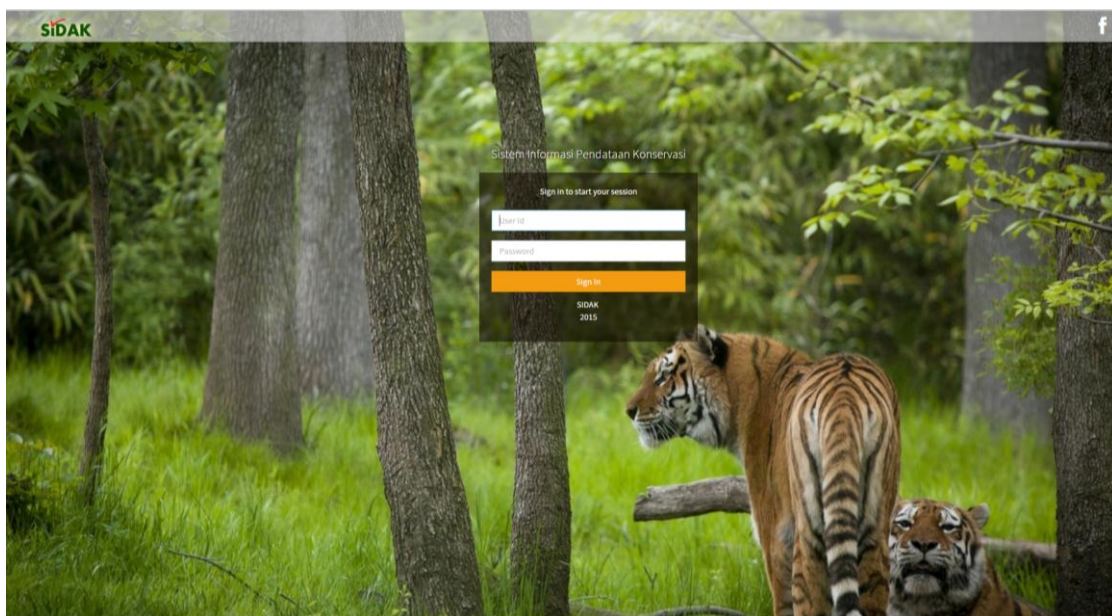
3) Pengelolaan Aplikasi Pendataan SIDAK

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No.2 Tahun 2013 tentang Sistem Pendataan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dimaksudkan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendataan dan pelaporan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut diperlukan alat berupa Aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Pendataan Konservasi) PHKA yang mampu melaksanakan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pemutakhiran dan penyajian data dan informasi pengelolaan kawasan konservasi secara menyeluruh.



Gambar 19. Bagan sistem Pengelolaan Aplikasi SIDAK



Gambar 20. Gambar Aplikasi SIDAK

Pemutakhiran konten Aplikasi SIDAK KSDAE bertujuan untuk mengembangkan aplikasi yang mudah digunakan serta memiliki tampilan yang menarik (*user friendly*) dan dapat membantu petugas pengolah data dalam mengelola data dan pembuatan laporan serta untuk meningkatkan pengelolaan data dan informasi dalam rangka mendukung

tersedianya data dan informasi bidang KSDAE secara lengkap, cepat, akurat, mutakhir, mudah diakses.

Pada tahun 2014 telah dilakukan pemutakhiran konten Aplikasi SIDAK KSDAE. Alokasi anggaran untuk Pengelolaan Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE sebesar Rp. 164.580.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 143.906.136,- atau 87,44 %.

4) Rapat Koordinasi Data dan Informasi Ditjen KSDAE

Maksud dilaksanakannya Rakor Data dan Informasi Tahun 2015 adalah sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar pengelola data dan informasi bidang KSDAE sehingga diperoleh persamaan persepsi dalam input data dan informasi serta saran dan masukan terkait pemutakhiran aplikasi SIDAK.

Rakor Data dan Informasi Ditjen KSDAE Tahun 2015 ini bertujuan untuk :

- a. Mengidentifikasi permasalahan dan solusi pengelolaan data dan informasi pada unit kerja Ditjen KSDAE melalui aplikasi SIDAK.
- b. Meningkatkan pemahaman, wawasan, dan kapasitas pengelola data dan informasi bidang KSDAE melalui pemaparan praktisi dan studi kasus.
- c. Melakukan pengelolaan informasi, komunikasi dan kehumasan pada publik secara efektif dan efisien untuk perencanaan informasi publik yang lebih baik ke depan.



Gambar 21. Rakor Data dan Informasi Bidang KSDAE Tahun 2015



Gambar 22. Pembukaan Ketua Panitia Rakor Data dan Informasi Bidang KSDAE Tahun 2015

Pelaksanaan kegiatan Rakor Data dan Informasi Tahun 2015 dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 20 s.d. 22 Oktober 2015 bertempat di Ruang Occupied V Hotel Megaland, Jl. Slamet Riyadi No. 351 Solo – Jawa Tengah.



Gambar 23. Peserta Rakor Data dan Informasi Bidang KSDAE Tahun 2015

Peserta kegiatan Rakor Data dan Informasi Tahun 2015 adalah :

1. Wali data/operator pengelola pendataan dari seluruh Satuan Kerja Balai Besar KSDA/TN dan Balai KSDA/TN lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.
2. Tim SIMHUTAN Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015.
3. Perwakilan pengelola pendataan dan pelaporan dari Pusat Data dan Informasi, Pusat Hubungan Masyarakat, dan Pusat Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 24. Narasumber Rakor Data dan Informasi Bidang KSDAE Tahun 2015

Dalam pelaksanaan Rakor Data dan Informasi Tahun 2015, panitia mengundang Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE untuk membuka sekaligus memberikan pengarahan umum pengelolaan pendataan. Narasumber/pembicara yang hadir, diantaranya :

1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kepala Sub Bidang Basis Data pada Bidang Pengelolaan Data);
2. Kepala Pusat Hubungan masyarakat (Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik);

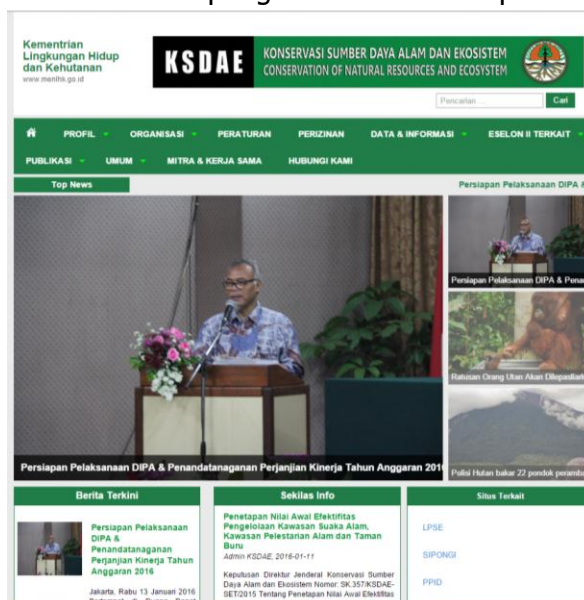
3. Kepala Pusat Kebijakan Strategis (Kepala Bidang Analisis Sosial Ekonomi Politik dan Pembangunan);
4. Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE;
5. Kepala Bagian Program dan Evaluasi ;
6. Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (Kepala Sub Direktorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam) ;
7. Kepala Bidang Teknis Balai Taman nasional Gunung Leuser;
8. Direktur Advokasi dan Komunikasi WWF Indonesia;
9. Bapak Dr. Ir. Didy Wurjanto, M.Sc ;
10. Bapak Tri Heri.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Rapat Koordinasi Data dan Informasi Ditjen KSDAE sebesar Rp. 198.220.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 185.141.708,- atau 93,40%.

5) Pengelolaan Website

Perkembangan teknologi telah menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan suatu instansi maupun organisasi baik swasta maupun negeri. Teknologi informasi, termasuk website, memainkan peranan penting dalam suatu instansi sebagai media informasi, dan teknologi informasi juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kolektifitas instansi tersebut. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan pemutakhiran website dan mengubah subdomain yang semula ditjenphka.dephut.go.id menjadi ksdae.menlhk.go.id sehingga dapat menjadi jendela informasi pembangunan kehutanan bidang KSDAE yang terkini, terintegrasi, dan terbuka. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah :

1. Mengembangkan tampilan website (*web presence*) yang berisi informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat;
2. Mengembangkan isi informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas *download* dan komunikasi *email* dalam *website*; dan
3. Mempermudah admin dalam pengelolaan konten seperti berita/ informasi.



Gambar 25. Website Kementerian LHK Bidang KSDAE

Alokasi anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Website sebesar Rp. 212.690.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 197.931.690,- atau 93,06%.

6) Pemutakhiran Buku Data dan Informasi Strategis Ditjen KSDAE

Dalam rangka peningkatan kinerja seluruh jajaran Direktorat Jenderal KSDAE disusunlah Buku Data dan Informasi Strategis Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta **Buku Data dan Informasi Strategis**.



Gambar 26. Cover Buku Data dan Informasi Strategis Bidang KSDAE

Buku Data dan Informasi Strategis bidang perlindungan hutan dan konservasi alam menyajikan perkembangan data dan informasi strategis berupa tabel dan grafik dari bidang kesekretariatan, kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, kebakaran hutan dan pengamanan hutan. Buku Data dan Informasi Strategis dapat memberikan input yang formatif terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan kawasan konservasi.



Gambar 27. Buku Permasalahan Strategis Bidang KSDAE

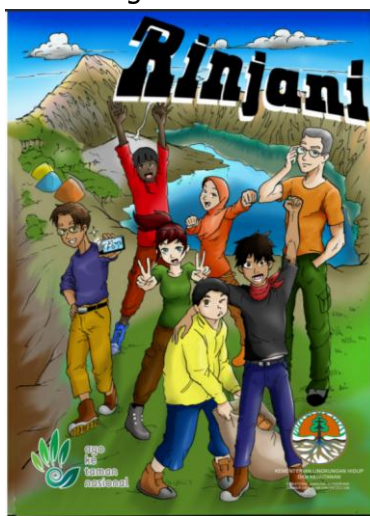
Sedangkan Buku Permasalahan Strategis Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) merupakan rekapitulasi permasalahan di wilayah kerja unit pelaksana teknis yang hingga saat ini belum terselesaikan karena sifat permasalahan yang tidak dapat ditangani di level Unit Pelaksana Teknis, sehingga membutuhkan dukungan dari Direktorat Jenderal KSDAE disertai usulan langkah – langkah tindak lanjut pemecahannya. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan khususnya jajaran Direktur di Direktorat Jenderal KSDAE. Semua permasalahan yang

muncul diharapkan dapat terselesaikan selambatnya pada akhir tahun 2016. Alokasi anggaran untuk kegiatan Pemutakhiran Buku Data dan Informasi Strategis Ditjen KSDAE sebesar Rp. 11.415.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 11.295.000,- atau 98,95 %.

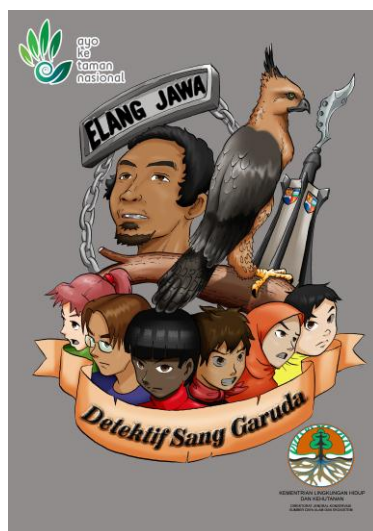
7) Penyajian Informasi Pembangunan Kehutanan Bidang KSDAE

Ketersediaan data dan informasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pengelolaan kelembagaan, khususnya dalam hal perumusan kebijakan dan peraturan. Dengan demikian, data dan informasi diharapkan dapat tersedia secara terintegrasi, terstruktur, terukur dan terbarukan untuk digunakan sebagai bahan pengukuran terhadap program kegiatan bidang KSDAE serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang relevan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Penyajian informasi pembangunan kehutanan bidang KSDAE dilakukan dengan berpartisipasi dalam pameran pembangunan dan pembuatan Digital Komik yang berjudul "Rinjani" dan "Detektif Sang Garuda".



Gambar 28. Buku Komik berjudul Rinjani



Gambar 29. Buku Komik berjudul Elang Jawa

Alokasi anggaran untuk kegiatan Penyajian Informasi Pembangunan Kehutanan Bidang KSDAE sebesar Rp. 202.880.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 163.800.000,- atau 80,74 %.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

1) Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja dan DIPA Satker Pusat

Dalam rangka implementasi Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah ditetapkan 6 (enam) kegiatan dengan penanggung jawab masing-masing Eselon II di pusat, dan 2 (dua) kegiatan di UPT yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon II di Pusat. Capaian kinerja kegiatan dan anggaran DIPA Ditjen KSDAE setiap triwulan dilaporkan kepada Menteri Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan kepada Bappenas melalui implementasi Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2006.

Monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja dan DIPA satker pusat dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran khususnya satker Pusat (Direktorat Teknis dan Setditjen) serta mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi. Alokasi anggaran untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja dan DIPA Satker Pusat sebesar Rp. 101.679.000,- yang digunakan untuk pembahasan baik di kantor maupun di luar kantor. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 97.743.000,- atau 96,13 %.

2) Evaluasi LAKIP 77 UPT Tahun 2015

Pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan review terhadap dokumen LAKIP 77 UPT. Dalam melaksanakan review LAKIP berpedoman pada Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.8/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) LAKIP Ditjen PHKA dan Pedoman Review Dokumen LAKIP Ditjen PHKA Nomor: P.10/IV-SET/2013. Untuk tahun 2016 dan selanjutnya untuk penilaian evaluasi Laporan Kinerja yang dulu di sebut LAKIP menggunakan peraturan Direktur Jenderal KSDAE terbaru No : P.8/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dalam review ini mempertimbangkan beberapa aspek yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan. Beberapa kategori nilai untuk review tersebut yaitu AA (Sangat Memuaskan), A (Memuaskan), BB (Sangat Baik), B (Baik), CC (Cukup (Memadai)), C (Kurang) dan D (Sangat Kurang). Hasil review tersebut kirimkan ke masing-masing UPT. Pada Tahun 2015, UPT terbaik KSDA adalah BBKSDA Papua Barat dengan nilai 86 (A) dan BBKSDA Kalimantan Barat dengan nilai 86 (A) sedangkan UPT TN terbaik adalah BBTN Gunung Gede Pangrango dengan nilai 90,75 (AA).

Alokasi anggaran untuk kegiatan Review Dokumen LAKIP 77 UPT Tahun 2015 sebesar Rp. 11.240.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 9.970.000,- atau 88,70%.

3) Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal PHKA

Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen PHKA Tahun 2015 adalah merupakan evaluasi terhadap capaian kinerja Ditjen PHKA yang telah dilakukan pada Tahun 2014. Lokasi target capaian kinerja IKU dan IKK yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2010-2014, perlu dievaluasi sejauh mana UPT di daerah sebagai pelaksana yang mengawal pencapaian target tersebut melaksanakan kegiatan sesuai dengan IKU dan IKK dimaksud. Disamping itu, hasil dari pencapaian Renstra 2010-2014, salah satunya adalah menghasilkan *baseline* data yang digunakan untuk penyusunan target Ditjen KSDAE dalam Renstra 2015-2019.

Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Ditjen PHKA diselenggarakan selama tiga hari dari tanggal 10 s.d 12 Juni 2015 bertempat di Safari Lodge, Cisarua-Bogor.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen PHKA sebesar Rp. 256.350.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 244.300.000,- atau 95,30 %.



Gambar 30. Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen PHKA

4) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan Anggaran UPT

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal KSDAE memiliki anggaran belanja yang berasal dari sumber dana DIPA. Anggaran di daerah selain untuk UPT lingkup Ditjen KSDAE (KSDA dan Taman Nasional). Untuk melaksanakan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan 1 (satu) program dan ditetapkan 6 kegiatan dengan penanggung jawab masing-masing eselon II di pusat dan 2 kegiatan di UPT.

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran UPT dimaksudkan untuk mengetahui, atau menganalisa tingkat pencapaian anggaran dan kegiatan yang bersumber dari DIPA Lingkup Ditjen KSDAE. Adapun tujuannya adalah (1) Mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh UPT dalam melaksanakan kegiatan yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran. (2) Memberikan bimbingan teknis.

Realisasi lokasi kegiatan dipusatkan pada UPT yang belum tertib pelaporan, adalah sebagai berikut :

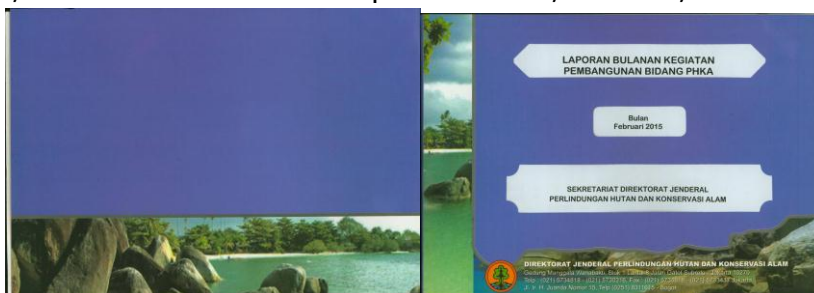
- a) BBKSDA Jawa Barat
- b) BKSDA Sumatera Barat
- c) BKSDA Jawa Tengah
- d) BKSDA Yogyakarta
- e) BKSDA Bali
- f) BBTN Lore Lindu
- g) BTN Kepulauan Seribu
- h) BTN Bukit Barisan Selatan
- i) BTN Leuseur
- j) BTN Ujung Kulon
- k) BTN Bunaken
- l) BTN Bogani Nani Wartabone
- m) BTN Komodo
- n) BTN Gunung Ciremai
- o) BTN Baluran
- p) BTN Gunung Merapi
- q) BTN Taka Bonerate
- r) BTN Tesso Nilo

Alokasi anggaran untuk kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran UPT sebesar Rp 251.791.000,- yang terealisasi sebesar Rp 228.508.698,- atau 90,75%

5) Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Bidang PHKA

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal KSDAE di pusat dan di daerah memiliki anggaran belanja yang berasal dari sumber dan DIPA. Anggaran di daerah untuk UPT lingkup Ditjen KSDAE (KSDA dan Taman Nasional). Penyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan Anggaran ini dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban Surat Edaran Dirjen PHKA nomor : SE.8/IV-SET/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran tahun 2012. Untuk melaksanakan kegiatan di daerah, pada tahun 2015 Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan satu program dan delapan kegiatan, terdiri dari enam kegiatan di Pusat dan dua kegiatan di daerah/UPT.

Penyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan Anggaran dimaksudkan untuk menyediakan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran DIPA Lingkup Ditjen KSDAE secara rutin tiap bulan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.360.000,- atau 98,48%.



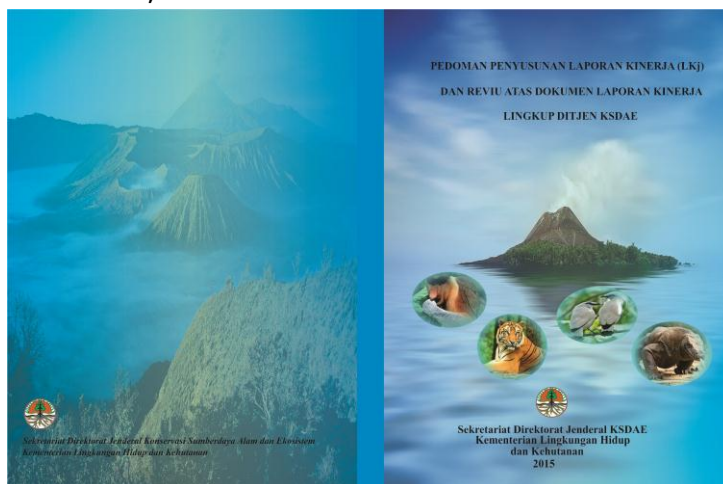
Gambar 31. Laporan Bulanan Pelaksanaan Anggaran KSDAE Tahun 2015

6) Penyusunan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Review atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE

Dokumen Laporan Kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintahan atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Produk turunan dari Permen PAN & RB sampai saat ini belum tersedia sehingga dalam penyusunan Laporan Kinerja masih terdapat perbedaan persepsi. Guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja serta kualitas Laporan Kinerja dalam mendukung peningkatan nilai SAKIP perlu disusun Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja dan Review atas dokumen Laporan Kinerja lingkup Ditjen KSDAE.

Pedoman penyusunan dan review ini dimaksudkan sebagai panduan dan acuan bagi setiap instansi pemerintah lingkup Ditjen KSDAE dalam menyusun Laporan Kinerja yang lengkap dan sesuai amanat Peraturan menteri PAN & RB Nomor : 53 Tahun 2014. Pedoman penyusunan dan review ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja, perjanjian kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem AKIP secara keseluruhan. Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE diterbitkan melalui Peraturan Dirjen KSDAE No : P.8/KSDAE-SET/2015.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.200.000,- dan terealisasi Rp 17.647.000 atau 96,96%



Gambar 32. Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja dan Review Dokumen laporan Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE.

7) Pengumpulan Bahan Evaluasi Pengelolaan Kolaboratif

Pengumpulan Bahan Evaluasi Pengelolaan Kolaboratif dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan. Kolaborasi yang dilakukan di tingkat tapak diperlukan sinergitas dari masing-masing pihak-pihak pemangku kepentingan. Namun demikian, pengelolaan kolaboratif juga perlu dievaluasi guna mengetahui sejauh mana keefektifan kolaborasi yang dilakukan dan hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kerjasama di masa yang akan datang. Kegiatan ini penting untuk dilakukan, mengingat selama ini Satker yang mengadakan kerjasama belum sepenuhnya dievaluasi meskipun masa kerjasamanya telah berakhir. Kegiatan ini di tahun 2015 mengadakan perjalanan dinas pada UPT yang terdapat kerjasama yaitu, Balai TN Tanjung Puting, BBTN Bromo Tengger Semeru, BKSDA Jawa Tengah, BTN Merapi, dan BKSDA Kalimantan Timur.

Kegiatan ini Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.651.000,- sampai dengan 31 Desember 2015 yang terealisasi sebesar Rp. 50.753.809,- atau 67,09%.

8) Penyusunan Laporan Khusus Bahan Rakor, Rapim dan Pidato Pimpinan

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja, perlu dilakukan rapat koordinasi dan rapat pimpinan. Rapat koordinasi dilakukan dengan melibatkan Satker KSDAE di seluruh Indonesia agar terjalin kesepahaman dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Rapat pimpinan juga perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun berjalan sekaligus mencari solusi atau tindak lanjut atas permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran dan kegiatan di pusat dan di daerah dapat tersinkronisasi secara menyeluruh dan terkoordinasi dengan baik. Pembuatan bahan rapat koordinasi, rapat pimpinan maupun pidato pimpinan merupakan salah satu bentuk dukungan dalam rangka memperlancar seluruh kegiatan tersebut. Output kegiatan ini adalah tersedianya bahan rapat koordinasi, rapat pimpinan dan pidato pimpinan dalam bentuk materi paparan maupun materi pidato yang digunakan oleh pimpinan.

Kegiatan ini Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.600.000,- sampai dengan 31 Desember 2015 yang terealisasi sebesar Rp. 8.690.000,- atau 68,97%.

9) Asistensi Penyusunan LAKIP di UPT

LAKIP yang sekarang disebut Laporan Kinerja (LKj) merupakan dokumen perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan *keberhasilan/kegagalan* pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Kewajiban penyusunan LKj ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Meskipun pedoman telah tersedia namun sampai saat ini masih sering ditemukan perbedaan persepsi dalam penyusunan LKj oleh beberapa UPT lingkup Ditjen KSDAE. Akibatnya, proses evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja UPT tersebut di Pusat menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan suatu upaya agar terdapat kesamaan pandangan dan persepsi melalui kegiatan Asistensi Penyusunan LAKIP di UPT. Adapun realisasi lokasi kegiatan adalah sebagai berikut :

- a) BBKSDA Jawa Barat
- b) BBKSDA Sumatera Utara
- c) BBKSDA Riau
- d) BKSDA Kalimantan Selatan
- e) BKSDA Kalimantan Barat
- f) BKSDA Sumatera Selatan
- g) BKSDA Bali
- h) BKSDA Sumatera Barat
- i) BKSDA Lampung
- j) BBTN Bromo Tengger Semeru
- k) BBTN Gunung Gede Pangrango
- l) BBTN Kerinci Seblat
- m) BTN Baluran
- n) BTN Gunung Merbabu
- o) BTN Ujung Kulon
- p) BTN Karimun Jawa
- q) BTN Danau Sentarum
- r) BTN Gunung Merapi
- s) BTN Berbak

Kegiatan Asistensi Penyusunan LKj dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan penyusunan LKj Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE baik di pusat maupun di daerah (UPT). Adapun tujuannya adalah agar pada akhir tahun setiap UPT dapat menyusun LAKIP dengan format yang baku sesuai dengan ketentuan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 218.500.000,- sampai dengan 31 Desember 2015 yang terealisasi sebesar Rp. 181.935.099,- atau 83,27%.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana terbagi dalam tiga sub bagian yaitu Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabatan Fungsional serta Organisasi dan Tata Laksana. Kegiatan tahun 2015 per subbagian tersaji sebagai berikut:

Sub Bagian Administrasi Kepegawaian

Komponen kegiatan Sub Bagian Administrasi Kepegawaian terdiri dari:

1) Penyusunan Data SIMPEG dan SAPK

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN nomor 25 Tahun 2013, pemberian persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler PNS golongan IV/b ke bawah, mulai Oktober 2014 dilakukan secara otomatis dengan mengacu kepada data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dikelola BKN

Demi menghindari kesalahan pada proses kenaikan pangkat yang disebabkan oleh perbedaan data antara SIMPEG yang dikelola oleh Kementerian LHK dengan SAPK yang dikelola oleh BKN yang dapat berakibat merugikan bagi PNS, maka data PNS harus sesuai keadaan sebenarnya dan selaras antara data yang ada pada SIMPEG maupun pada SAPK

Karena semua urusan administrasi kepegawaian yang dilakukan di BKN mengacu pada data SAPK dan harus sesuai dengan data SIMPEG, maka peremajaan data pada kedua aplikasi tersebut mutlak harus dilakukan secara terus menerus oleh semua pengelola kepegawaian di Pusat maupun UPT

Kegiatan moneyv Data SIMPEG dilakukan diantaranya dengan melakukan perjalanan dinas ke UPT Ditjen KSDAE yang terdapat perbedaan data antara SIMPEG dengan SAPK yaitu :

1. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
2. Balai Besar KSDA Riau
3. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
4. Balai Besar KSDA Jawa Barat
5. Balai KSDA Lampung
6. Balai Taman Nasional Way Kambas
7. Balai KSDA DKI
8. Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu
9. Balai Taman Nasional Halimun
10. Balai KSDA Sumatera Barat
11. Balai Taman Nasional Gunung Ciremai
12. Balai Taman Nasional Ujung Kulon
13. Balai KSDA Bengkulu
14. Balai KSDA Kalimantan Barat
15. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
16. Balai KSDA Sumatera Selatan
17. Balai Besar KSDA Jawa Timur
18. Balai KSDA Jawa Tengah

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 124.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 124.093.950,- dan presentasi tercapai 99.69%.

2) Penyusunan Buku Statistik Kepegawaian

Statistik Kepegawaian mempunyai peranan yang penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kepegawaian yang menyajikan sebaran pegawai lingkup Ditjen KSDAE Pusat dan UPT.

Buku Statistik Kepegawaian disajikan dalam bentuk matrik dan grafik yang menyajikan data sebaran pegawai KSDAE berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jenis Jabatan dan Usia.

Penyusunan buku Statistik dilakukan dua kali dalam satu tahun yang dibagi kedalam 2 periode, yaitu pada semester I (data sampai dengan bulan Juni 2015) dan pada semester 2 (data sampai dengan akhir Desember 2015) untuk masing-masing periode dicetak 2 (dua) buku, buku 1 untuk lingkup Setditjen KSDAE dan buku 2 lingkup Ditjen KSDAE Pusat dan UPT. Kegiatan Penyusunan Buku Statistik dilakukan melalui rapat pembahasan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 8.180.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.832.300,- dan presentasi tercapai 95.75%.

3) Pelantikan/Serah Terima Jabatan Pejabat Struktural

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.444/Menhut-II/Peg/2015 tanggal 24 Maret 2015 Menteri Kehutanan telah melantik pejabat Eselon III lingkup Ditjen KSDAE di BKSDA Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Maret 2015 sebanyak 1 orang dan pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tanggal 11 Maret 2015 sebanyak 1 orang .

Untuk kegiatan serah terima jabatan selama tahun 2015 diadakan dua kali yaitu tanggal 19 Juni 2015, dengan dasar SK.178/MenLHK-II/2015 tanggal 16 Juni 2015 serah terima pejabat Eselon II sebanyak 6 orang, dan tanggal 7 Juli dengan dasar SK.211/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 2 Juli 2015 Pejabat Eselon III sebanyak 24 orang dan Eselon IV 49 orang. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 46.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.189.150,- dan presentasi tercapai 89.06%.



Gambar 33. Foto Pelantikan Pejabat Eselon III Di BBTN Gunung Gede Pangrango



Gambar 34. Foto Serah terima jabatan Pejabat Eselon II Pusat

4) Penyusunan Formasi Pegawai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk perencanaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk menetapkan peta jabatan dan menghitung kebutuhan pegawai ASN.

Dengan ketentuan tersebut di atas setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik (e-formasi) yang memuat data antara lain :

- a. Peta jabatan, yang sesuai dengan hasil analisis jabatan;
- b. Jumlah kebutuhan pegawai, berdasarkan hasil analisis beban kerja;
- c. Jumlah riil PNS yang saat ini tersedia;
- d. Perkiraan PNS yang akan berhenti mencapai batas usia pensiun (BUP) setiap tahunnya;
- e. Jumlah PNS yang mutasi pindah instansi;
- f. Jumlah PNS yang meninggal dunia dan berhenti di tahun sebelumnya;
- g. Jumlah kekurangan/kelebihan pegawai;

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat menyelesaikan proses analisis jabatan dan analisis beban kerja serta perlu melakukan perbaikan dalam penghitungan kebutuhan pegawai sebagai berikut:

- a. Berapa kebutuhan pegawai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang;
- b. Berapa jumlah kebutuhan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan Pratama;
- c. Berapa jumlah kebutuhan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana;
- d. Berapa jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional tingkat Ahli jenjang Utama, Madya, Muda dan Pertama;
- e. Berapa jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional tingkat Terampil jenjang Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula;
- f. Untuk nomenklatur nama jabatan Pelaksana dapat mengikuti nama jabatan yang telah di sesuaikan pada tabel aplikasi e-formasi;

Selanjutnya data tersebut diatas di *entry* dalam aplikasi e-formasi

Kegiatan penyusunan formasi dilakukan melalui rapat-rapat pembahasan serta penyediaan bahan sesuai dana yang tersedia. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 7.630.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.303.300,- dan presentasi tercapai 82.61%.

5) Penyusunan Peta Jabatan Pegawai

Dengan ditetapkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 perjalanan reformasi birokrasi khususnya di bidang SDM Aparatur akan semakin jelas arahnya yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan dan cita-cita bangsa. Kaitannya dengan perencanaan kebutuhan pegawai, disebutkan dalam Pasal 55 bahwa tahapan pertama dalam majemen ASN adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai.

Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi . Peta Jabatan menjadi salah satu syarat penting yang harus dibuat oleh setiap instansi sebelum mengajukan formasi. Dari pemetaan jabatan dapat diketahui kebutuhan serta pembagian yang jelas di suatu instansi

Penyusunan peta jabatan mencakup kegiatan yang memetakan kondisi PNS pada setiap Unit kerja sesuai dengan jabatan yang dipangku pada masing-masing Unit Kerja lingkup Ditjen KSDAE .

Untuk tahun 2015 kegiatan melalui rapat-rapat pembahasan dan perjalanan dinas dalam rangka penyusunan Peta Jabatan Pegawai pada UPT KSDAE :

1. Balai KSDA Kalimantan Tengah
2. Balai Taman Nasional Gunung Merapi
3. Balai Taman Nasional Sebangau

4. Balai Taman Nasional DI Yogyakarta
5. Balai Taman Nasional Bukit Duabelas
6. Balai Taman Nasional Alas Purwo
7. Balai KSDA DK Jakarta
8. Balai Taman Nasional Karimunjawa
9. Balai KSDA NTB
10. Balai KSDA Lampung
11. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani
12. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
13. Balai Besar KSDA Jawa Timur
14. Balai Taman Nasional Way Kambas
15. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu
16. Balai KSDA Bengkulu
17. Balai KSDA Aceh

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 96.410.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.893.348,- dan presentasi tercapai 97.39%.

6) Pemberkasan Kenaikan Pangkat (KP) Pilihan (Struktural dan reguler) (2 periode)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

Masa Kenaikan Pangkat Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Kegiatan dilakukan melalui rapat pembahasan, dengan membuat matriks usulan KP dari unit kerja lingkup Ditjen KSDAE yang mengusulkan berkas untuk KP, kemudian melakukan pengecekan kelengkapan berkas, apabila tidak lengkap agar dilengkapi dengan cara mencari di berkas yang bersangkutan yang ada diarsip atau kalau tidak ada dimintakan kembali ke instansi pengusul, kemudian menelaah berkas sesuai atau tidak dengan persyaratan yang telah ditentukan, setelah itu dibuat surat pengantar KP ke Biro Kepegawaian.

Jumlah KP yang diproses untuk KP selama tahun 2015 untuk KP reguler dan KP pilihan 830 orang dan untuk KP Fungsional 676 orang. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 21.040.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.813.750,- dan presentasi tercapai 98.92%.

7) Penyusunan DUK

Sesuai PP No.15 Tahun 1979, Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (DUK) adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan.

Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil. Daftar Urut Kepangkatan dibuat satu tahun sekali untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan dalam lingkungannya masing-masing.

Dengan pertimbangan bahwa jumlah PNS Lingkup Ditjen KSDAE Pusat dan UPT yang cukup besar maka dalam penjilidan dipecah menjadi lima buku yaitu satu buku untuk gol IV, satu Buku untuk gol III/c dan III/d, satu buku untuk gol III/b, satu buku Gol III/a dan satu buku Gol II dan Gol I. Kegiatan dilakukan melalui rapat pembahasan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 7.270.000,- dengan realisasi sebesar Rp . 6.762.300,- dan presentasi tercapai 93.02%.

8) Penataan Pejabat Struktural dan Non Struktural Lingkup PHKA

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang serta merta berpengaruh terhadap pengisian jabatan struktural dimasing-masing organisasi.

Kegiatan ini dilakukan dengan pertemuan/rapat yang dihadiri oleh Pejabat Struktural Eselon I dan II Lingkup Ditjen KSDAE, Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan PNS dengan kriteria tertentu untuk diusulkan menjadi pejabat struktural. Latar belakang pengalaman kerja, prestasi dan pendidikan seorang PNS untuk dapat dipromosikan dan dilakukan perputaran bagi Pejabat Struktural yang sudah menduduki maksimal empat tahun di jabatan yang sama. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 23.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp .23.112.200,- dan presentasi tercapai 97.52%.

9) Bantuan Biaya Pindah

Kegiatan bertujuan membantu biaya pindah bagi pejabat struktural yang dimutasikan ketempat tugas yang baru berdasarkan SK Muatsi Pejabat Struktural Eselon IV dan III pada tahun 2014 yang baru terealisasi bantuan biaya pindahnya pada tahun 2015 sebanyak 27 orang pejabat Eselon III dan IV lingkup Ditjen PHKA Pusat dan UPT. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 279.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 272.723.198,- dan presentasi tercapai 97.75%.

10) Pembinaan Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal PHKA

Kepegawaian merupakan masalah mendasar yang perlu dibenahi sehingga hak dan kewajiban pegawai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Beberapa ketentuan kepegawaian telah diterbitkan namun belum seluruh pegawai memahami sehingga dalam proses kepegawaiannya sering mengalami hambatan.

Kegiatan Pembinaan lingkup Ditjen KSDAE dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2015 bertempat di Auditorium Manggala Wana Bakti yang dihadiri seluruh pegawai Ditjen KSDAE, tamu undangan, peerwakilan dari pegawai UPT terdekat serta mantan pejabat pensiunan Ditjen PHKA. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 111.275.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 107.148.000,- dan presentasi tercapai 96.29%.



Gambar 35. Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE

11) Pembinaan Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal PHKA

Kegiatan Pembinaan lingkup Setditjen KSDAE dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2015 bertempat di Museum Manggala Wanabakti dihadiri oleh 170 orang pegawai. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 62.660.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.951.700,- dan presentasi tercapai 97.27%.



Gambar 36. Pembinaan Pegawai Lingkup Setditjen KSDAE

12) Penyegaran Pegawai Lingkup Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

Kegiatan Pembinaan lingkup Setditjen KSDAE dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2015 bertempat di Nuansa Bali Hotel Anyer yang dihadiri 50 orang pegawai lingkup Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana Ditjen KSDAE. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 70.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.642.500,- dan presentasi tercapai 92.21%.



Gambar 37. Pembinaan Pegawai Lingkup Setditjen KSDAE

13) Monev/Penyusunan Data Penyelenggara Negara/ASN Wajib Lapor LHKPN/LHKASN Lingkup Ditjen KSDAE

Sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.19 Tahun 2015 Kepala Bagian Kepegawaian dan Oratala selaku Koordinator Pengelola LHKPN dan LHKASN lingkup Ditjen KSDAE yang salah satu tugasnya adalah untuk Menyusun Daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN / LHKASN dan menyusun daftar perubahan nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN / LHKASN di masing-masing unit kerjanya untuk disampaikan kepada Koordinator Pengelola LHKPN/LHKASN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka Monev / Penyusunan Penyelenggara Negara / ASN Wajib lapor LHKPN/LHKASN dilakukan melalui kegiatan rapat-rapat pembahasan, penyediaan ATK dan bahan komputer , Pengadaan bahan serta pengambilan data ke UPT Balai KSDA dan Balai Taman Nasional sesuai dana yang tersedia.

Lokasi perjalanan dinas dalam rangka kegiatan ini adalah :

1. BBTN Lore Lindu
2. BTN Ujung Kulon
3. BKSDA Jambi
4. BKSDA Sulawesi Tengah
5. BTN Gunung Halimun
6. BKSDA Sumatera Selatan
7. BTN Bantimurung Bulusaraung
8. BTN Gunung Ciremai
9. BTN Berbak
10. BTN Sembilang
11. BTN Kepulauan Seribu
12. BTN Gunung Leuser
13. BKSDA Sumatera Utara
14. BKSDA Jambi
15. BTN Siberut

16. BBKSDA Sulawesi Selatan
17. BBTN Gunung Gede Pangrango
18. BKSDA Sumatera Barat
19. BKSDA Aceh
20. BTN Kepulauan Seribu

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 125.855.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 124.728.300,- dan presentasi tercapai 99.10%.

Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional terdiri dari:

1) Penilaian DUPAK

Untuk memperoleh capaian tersebut melalui beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain Penilaian DUPAK jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dan Polisi Kehutanan (POLHUT) Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015 yang menghasilkan penilaian berupa HAPAK (Hasil Penilaian Angka Kredit) baik PEH maupun POLHUT sebanyak 815 dan PAK (Penetapan Angka Kredit) untuk POLHUT dan PEH sebanyak 1.701 dari 2.686 usulan DUPAK yang diajukan. Penilaian DUPAK dilaksanakan rutin karena untuk mendukung Pejabat Fungsional dalam merencanakan dan mengaktualisasikan kegiatan-kegiatan pada tahun berikutnya, yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan DUPAK periode berikutnya. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 87.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 85.720.000,- dan presentasi tercapai 98,529%.

2) Monitoring Jabatan Fungsional Lingkup PHKA

a. Monitoring Jabfung POLHUT

Berkaitan dengan monitoring jabatan fungsional Polisi Kehutanan (POLHUT) realisasi kegiatan dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan sejumlah 5 (lima) eksemplar dengan jumlah Polisi Kehutanan Lingkup Ditjen KSDAE sebanyak 2.894 orang.

b. Monitoring Jabfung PEH

Berkaitan dengan monitoring jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) realisasi kegiatan dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan sejumlah 5 (lima) eksemplar dengan jumlah Pengendali Ekosistem Hutan Lingkup Ditjen KSDAE sebanyak 1.232 orang.

c. Monitoring Jabfung Penyuluh Kehutanan

Berkaitan dengan monitoring jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan realisasi kegiatan dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan sejumlah 5 (lima) eksemplar dengan jumlah Penyuluh Kehutanan Lingkup Ditjen KSDAE sebanyak 286 orang. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 130.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 127.021.200,- dan presentasi tercapai 97,709%.

d. Kegiatan Penunjang Pengembangan Fungsional

Pada tahun 2015 Lembaga Sertifikasi Profesi Kehutanan Indonesia (LSP-HI) melaksanakan kegiatan uji kompetensi di UPT wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan peserta dari Balai TN Gunung Merapi, Balai TN Gunung Merbabu, Balai KSDA Jawa Tengah serta Balai KSDA Yogyakarta untuk level

Kepala Seksi Wilayah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Resort yang diikuti oleh 20 orang peserta. Dari hasil uji kompetensi telah disepakati dalam Komite Teknik LSPHI yang direkomendasikan **Kompeten** sebanyak 18 orang. Adapun yang **Belum Kompeten** sebanyak 2 orang.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 81.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.054.800,- dan presentasi tercapai 33,095%.

e. Penyelesaian Kasus Kepegawaian dan Permasalahan Jabatan Fungsional

Pada tahun 2015 kasus-kasus kepegawaian yang sedang dalam proses Sanksi sebanyak 39 kasus, sedangkan yang sudah diselesaikan/ penjatuhan hukuman disiplin sebanyak 46 kasus yang terdiri dari Sanksi ringan, Sedang dan Berat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 83.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 74.652.300,- dan presentasi tercapai 89,943%.

f. Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dan Penyuluh Kehutanan merupakan ujung tombak pelaksanaan kegiatan dilapangan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas dilapangan diperlukan SDM yang berkompeten sesuai dengan bidangnya. Seiring berjalannya waktu, setiap Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai landasan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, khususnya dalam penyusunan DUPAK. Aturan tentang jabatan fungsional diantaranya :

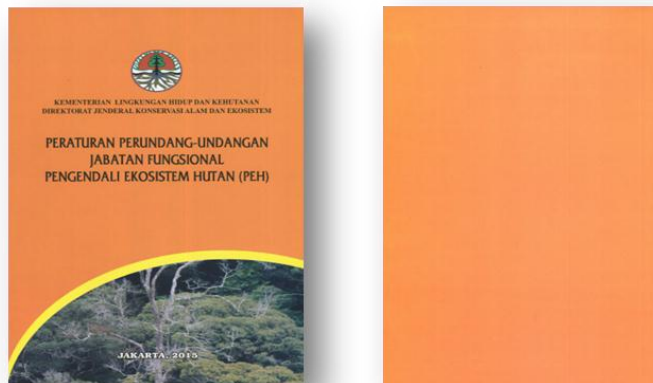
a) Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor NK. 14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31 tahun 2011 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 9/Menhut-II/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Kreditnya.



Gambar 38. Buku Peraturan Menteri Kehutanan Terkait Petunjuk Teknis Polisi Kehutanan

- b) Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya.
 - Peraturan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB. 1/Menhut-II/2013 Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Dan Angka Kreditnya
 - Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menhut-II/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Dan Angka Kreditnya.



Gambar 39. Buku Peraturan Perundang-undangan Jabatan Fungsional

- c) Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya.
 - Peraturan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB. 1/Menhut-IX/2014 Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Dan Angka Kreditnya
- d) Selain Kegiatan tersebut, dilaksanakan juga pencetakan Buku Peraturan Menteri Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Polisi Kehutanan dan Peraturan Perundangan Jabatan Fungsional. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp.308.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.292.965.400,- dan presentasi tercapai 95,119%.



Gambar 40. Penyuluhan di Resort Pantai Angsana

3) Rapat Koordinasi Tim Penilai Pusat dan UPT Jabatan Fungsional PEH dan POLHUT

Waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Penilai Pusat dan UPT Jabatan Fungsional PEH dan Polhut lingkup Ditjen KSDAE "Regional Barat" pada tanggal 25 s.d. 26 Agustus 2015 di Hotel Pangrango 2 Bogor dan "Regional Timur" tanggal 1 s.d. 2 Oktober 2015 di Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE dan dihadiri oleh perwakilan pejabat struktural, perwakilan pejabat fungsional PEH dan Polhut serta pengelola kepegawaian lingkup UPT Ditjen KSDAE.

1. Beberapa kesimpulan rapat, yaitu :

- a. Metode kegiatan yang dilaksanakan dalam rapat koordinasi Tim Penilai Pusat dan UPT Jabatan Fungsional PEH dan Polhut adalah :
 - Pengarahan terkait dengan permasalahan dalam penilaian dupak yang disampaikan oleh para narasumber yang berkompeten dibidangnya.
 - Diskusi dalam sidang kelompok yang terdiri dari Kelompok PEH, Kelompok Polhut dan Kelompok yang menangani bidang Kebijakan dan Administrasi Kepegawaian berupa tanya jawab sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang ada.
 - Penyusunan rumusan dokumen sebagai pedoman tim penilai angka kredit baik pusat maupun tim penilai UPT dalam melaksanakan kegiatan penilaian DUPAK.
- b. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi Tim Penilai Angka Kredit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :
 - Adanya perbedaan persepsi antara tim penilai pusat dengan tim penilai UPT terhadap butir-butir kegiatan dalam juknis penilaian butir kegiatan jabatan fungsional.
 - Kurangnya pemahaman tim penilai angka kredit terhadap pelaksanaan kegiatan teknis baik kegiatan perlindungan hutan maupun kegiatan penyelenggaraan pembangunan konservasi ksdae.
 - Terbatasnya pedoman penilaian yang dapat dijadikan rujukan oleh tim penilai angka kredit dalam melaksanakan tugasnya

Berdasarkan hal tersebut diatas, disepakati rumusan dan tujuan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Tim Penilai Pusat dan UPT Jabatan Fungsional PEH dan Polhut lingkup Ditjen KSDAE adalah untuk meningkatkan kualitas koordinasi, sinergitas program, kerjasama dalam data dan informasi serta pemahaman bersama terhadap persepsi butir-butir kegiatan dalam juknis sehingga menjadi pedoman tim penilai angka kredit baik pusat maupun Tim UPT dalam melaksanakan kegiatan penilaian DUPAK. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 325.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 307.429.900,- dan presentasi tercapai 94,33%.



Gambar 41. Rapat Koordinasi Tim Penilai Pusat dan UPT Jabatan PEH dan POLHUT Bidang KSDAE

Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

1) Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja UPT Direktorat Jenderal PHKA

Kegiatan penataan organisasi dan wilayah kerja UPT meliputi :

1. Pembentukan kelembagaan Taman Nasional Tambora

Kelembagaan Taman Nasional Gunung Tambora merupakan program prioritas untuk ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE, Kemen LHK. Telah dilakukan proses administrasi kelembagaan TN Gunung Tambora mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi,, Kementrian LHK dan Kemenpan & RB Naskah Akademis Kelembagaan telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian LHK melalui surat Direktur Jenderal KSDAE No. S.533/KSDAE-SET/2015 tanggal 1 September 2015.

Rangkaian proses pembentukan UPT TN Gunung Tambora telah dilakukan melalui usulan dari Kementerian LHK kepada Kementerian PAN dan RB yaitu UPT TN setingkat eselon III. Namun demikian, berdasarkan informasi dari Asdep Kelembagaan Kementerian PAN dan RB pada rapat tanggal 21 Desember 2015 di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 9 disampaikan bahwa TN Tambora dapat disetujui kelembagaannya hanya setingkat eselon IV. Namun demikian, apabila Kementerian LHK dapat memberikan alasan-alasan yang mengacu pada kriteria dan indikator, juga dengan alasan bahwa pembentukan TN Tambora merupakan sesuatu yang bersifat strategis, maka pembentukan TN Tambora dapat menjadi UPT TN setingkat Eselon III. Dalam konteks ini, untuk dapat terealisasinya usulan dimaksud, diperlukan komunikasi yang intensif antara Sekjen, Dirjen KSDE dengan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian PAN dan RB.

Meskipun saat ini baru di setujui setingkat Eselon IV, namun dalam perubahan Peraturan Menteri tentang UPT TN telah kami masukan menjadi Balai TN Tambora yang merupakan UPT TN Tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Balai TN Tambora berkedudukan di Dompu;
- Subbagian TU di Dompu;
- Seksi Pengelolaan TN Wil. I di Kore;
- Seksi Pengelolaan TN Wil. II di Pekat/Kempo.

2. Kajian Penggabungan 4 (empat) UPT Ditjen KSDAE

Dalam rapat pembahasan penyusunan organisasi dan tata kerja UPT KSDA antara Kementerian PAN dan RB bersama Setditjen Lingkup Kementerian LHK tanggal 21 Desember 2015 yang dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi bertempat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 9 antara lain diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Terminologi Unit Pelaksana Teknis pada UPT lingkup Ditjen KSDAE sempat dipertanyakan oleh Asisten Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian PAN dan RB, mengapa tidak digunakan istilah balai sebagaimana UPT eselon I lainnya. Dalam konteks ini, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut UPT, adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Mengacu pada Peraturan MenPAN dan RB dimaksud, maka penggunaan istilah Unit Pelaksana Teknis pada UPT lingkup Ditjen KSDAE telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis merupakan bentuk organisasinya sedangkan "balai" merupakan kelembagaannya.
- b. Penggabungan UPT KSDA.
 1. Balai KSDA Lampung dengan Balai KSDA Bengkulu

Alasan penggabungan ini didasarkan pada 4 aspek yaitu aspek aksesibilitas, wilayah administrasi, rentang kendali dan luas kawasan.

Mengingat KSDA Bengkulu merupakan UPT dengan tipologi B, maka dengan menerima penggabungan KSDA Lampung yang sama-sama tipe B, disamping bertambahnya beban kerja terkait dengan peredaran TSL juga menambah luas kawasan yang harus dikelola oleh BKSDA Bengkulu, oleh karenanya UPT KSDA Bengkulu berubah tipe menjadi tipe A.
- c. Penggabungan UPT TN.
 - 1) Balai TN Sembilang digabung dengan Balai TN Berbak sehingga nama UPT berubah menjadi Balai TN Berbak dan Sembilang. Mengingat dua balai tersebut sama-sama memiliki tipologi A.
 - 2) TN Danau Sentarum digabung dengan Balai Besar TN Betung Kerihun sehingga nama UPT Berubah menjadi Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Mengingat TN Danau Sentarum merupakan UPT dengan tipologi A dan Balai Besar Betung Kerihun merupakan UPT dengan tipologi B, maka Balai Besar Betung Kerihun setelah menerima penggabungan TN Danau Sentarum tipologinya menjadi berubah yaitu Balai Besar TN dengan Tipologi A.

- 3) TN Laiwangi Wanggameti digabung dengan Balai TN Manupeu Tanah Daru sehingga nama UPT berubah menjadi Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti. Mengingat TN Laiwangi Wanggameti dan TN Manupeu Tanah Daru merupakan UPT yang sama-sama memiliki tipologi B , maka untuk efektivitas pengelolaan TN, Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti tipologinya berubah menjadi tipe A.

Penggabungan UPT Ditjen KSDAE telah di setujui oleh Menteri Pendatagunaan Aparatur Negara dan RB melalui Surat Nomor B/468/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Kajian Penyerahan Pengelolaan 7 (tujuh) Taman Nasional Laut pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 78 A disebutkan bahwa Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan sebelum undang-undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan menteri.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 78 A disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional Laut, Suaka Marga Satwa Laut, Taman Wisata Laut dan Cagar Alam Laut, antara lain :

- a. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Seribu
- b. Taman Nasional Kepulauan Karimun Jawa
- c. Taman Nasinal (Laut) Bunaken
- d. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Wakatobi
- e. Taman Nasional (Laut) Taka Bonerate
- f. Taman Nasional Teluk Cendrawasih
- g. Taman Nasional Kepulauan Togean

4. Pembahasan Usulan Relokasi Kantor, ada 6 usulan UPT :

- a. BBKSDA Sumatera Utara
- b. BBTN Kerinci Seblat
- c. BKSDA Aceh
- d. BTN Wakatobi
- e. BTN Bukit Duabelas
- f. BTN Lorentz

Pada tanggal 17 Desember 2015 telah dilaksanakan pembahasan terkait pengusulan relokasi kantor dan kreteria serta klasifikasi UPT dengan mengundang Direktur Lingkup Ditjen KSDAE serta UPT yang mengajukan usulan relokasi kantor yaitu Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Kepala BBTN Gunung Leuseur, Kepala Balai KSDA Aceh, Kepala Balai TN Bukit Dua Belas dan Kepala Balai TN Lorentz. Pembahasan dilaksanakan di Hotel Royal Bogor dengan agenda presentasi kajian usulan relokasi kantor oleh Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas, kegiatan menghasilkan laporan kajian relokasi kantor.

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penataan organisasi dan wilayah kerja UPT adalah sebesar Rp. 113.400.000,- dengan realisasi penyerapan Rp.97.436.990 atau 85,92%. Sisa anggaran sebesar Rp. 15.963.010 terdiri dari

anggaran belanja jasa profesi Rp. 13.600.000, konsumsi rapat dalam kantor Rp. 276.000 dan sisa anggaran perjalanan biasa Rp. 476.600,-

2) Penyusunan Kriteria dan Klasifikasi UPT

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/18/M.PAN/11/2008 pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa apabila jumlah suatu jenis UPT di lingkungan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian mempunyai variasi dilihat dari volume/beban kerja, maka pada UPT tersebut dilakukan klasifikasi berdasarkan kriteria. Ayat 2 menyatakan apabila jumlah suatu jenis UPT di lingkungan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian mempunyai variasi dilihat dari karakteristik jenis, sifat tugas, dan lingkungan organisasi, maka pada UPT tersebut dapat dilakukan tipologi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka UPT KSDA dan UPT Taman Nasional diklasifikasikan sebagai UPT KSDA dan UPT Taman Nasional Kelas I yang disebut dengan Balai Besar KSDA atau Balai Besar Taman Nasional dan UPT KSDA Kelas II yang disebut dengan Balai KSDA. Sampai saat ini Balai Besar KSDA berjumlah 8 (delapan) UPT, Balai KSDA berjumlah 19 (sembilan belas) UPT, Balai Besar Taman Nasional berjumlah 8 (delapan) UPT, dan Balai Taman Nasional berjumlah 42 (empat puluh dua) UPT. Balai Besar KSDA sendiri terdiri dari Balai Besar KSDA Tipe A dan Balai Besar KSDA Tipe B begitupun Balai KSDA terdiri dari Balai KSDA Tipe A dan Balai KSDA Tipe B. Balai Besar Taman Nasional juga terdiri dari Balai Besar Taman Nasional Tipe A dan Balai Besar Taman Nasional Tipe B.

Klasifikasi Balai KSDA ini tentunya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria dan klasifikasi Balai KSDA ini pada perkembangannya perlu ditelaah kembali dan dibakukan dalam suatu peraturan yang berkekuatan hukum tetap seiring dengan perkembangan organisasi Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup saat ini.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi terkait penyusunan kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis KSDA dan Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional dan tujuan kegiatan dimaksud adalah untuk merumuskan konsep/kerangka kebijakan tentang kriteria dan klasifikasi UPT KSDA dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Kegiatan ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan pedoman kriteria dan klasifikasi UPT Ditjen KSDAE pada kegiatan Subbagian Ortala tahun 2016.

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Penyusunan Kriteria dan Klasifikasi UPT adalah sebesar Rp. 94.100.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 89.839.300 atau 95,47%. Sisa anggaran sebesar Rp. 4.260.700

3) Penyempurnaan Hasil Analisis Jabatan

Kegiatan Penyempurnaan hasil analisis jabatan merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyusunan analisis jabatan pada tahun 2014. Penyusunan analisis jabatan meliputi analisis jabatan Pusat dan UPT TN dan KSDA lingkup Ditjen KSDAE. Pelaksanaan kegiatan penyempurnaan hasil analisis jabatan dilakukan dengan metode pengolahan dan analisis data, rapat pembahasan dan verifikasi data melalui uji petik. Agar organisasi birokrasi semakin mampu bekerja secara profesional, efektif dan efisien, maka diperlukan pemetaan yang lengkap dan menyeluruh atas seluruh informasi jabatan dalam organisasi yang dikenal dengan Analisis Jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu cara mendasar dalam manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan lengkap mengenai suatu posisi jabatan, kemudian

menyadurnya ke dalam format yang memudahkan memahami secara akurat informasi tentang jabatan dalam organisasi, serta merancang program dan kegiatan penataan jabatan dan peningkatan kompetensi jabatan. Analisis jabatan yang dilakukan dengan teliti akan menghasilkan kurang lebih 17 (tujuh belas) informasi jabatan yang akurat, dan kemudian dapat dijadikan bahan baku baik untuk proses pengelolaan SDM, seperti evaluasi jabatan, rekrutmen dan seleksi, manajemen kinerja, penyusunan kompetensi dan pelatihan.

Analisis jabatan bertujuan untuk menyediakan informasi jabatan sebagai fondasi/dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan. Dengan diperolehnya data dan informasi hasil analisis jabatan diharapkan perencanaan kepegawaian dapat dilaksanakan secara efektif.

Analisis jabatan dilakukan terutama untuk menyelidiki fungsi, peranan dan tanggung jawab sesuatu jabatan. Hasil Analisis Jabatan ini akan memberikan gambaran tentang tugas dan tanggung jawab setiap pekerja. Manfaat dari kegiatan analisis jabatan ini adalah memperoleh data jabatan yang kemudian disusun secara sistematis dan terorganisir menjadi informasi jabatan. Salah satu kegunaan dari analisis jabatan ini adalah sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai.

Kegiatan Penyempurnaan Analisis Jabatan tahun 2015 mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
2. Penyusunan Informasi Jabatan

Untuk menyusun informasi jabatan diperlukan data tentang :

- 1) Uraian Jabatan
 - a. Nama Jabatan
 - b. Kode Jabatan
 - c. Ikhtisar Jabatan
 - d. Uraian Tugas
 - e. Bahan Kerja
 - f. Perangkat kerja
 - g. Hasil kerja
 - h. Tanggung jawab
 - i. Wewenang
 - j. Korelasi Jabatan
 - k. Kondisi Lingkungan Kerja
 - l. Resiko Bahaya
- 2) Syarat Jabatan

Syarat jabatan terdiri atas pangkat/golongan ruang, pendidikan, kursus/diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerja. Output kegiatan ini adalah berupa dokumen Analisis Jabatan Pusat dan Unit Pengelolaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan UPT TN Ditjen KSDAE.

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penataan organisasi dan wilayah kerja UPT adalah sebesar Rp. 226.380.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 203.645.600,- atau 85,92%. Sisa anggaran sebesar Rp. 15.963.010 terdiri dari anggaran belanja jasa profesi Rp. 13.600.000, konsumsi rapat dalam kantor Rp. 276.000 dan sisa anggaran perjalanan biasa Rp. 476.600,-

4) Persiapan Pengembangan Organisasi KPH di Kawasan Konservasi

Kegiatan pengembangan organisasi KPH di Kawasan Konservasi dilaksanakan agar dapat menggali data dan informasi dari berbagai pihak dalam rangka penyelesaian strategis persiapan pengembangan organisasi KPHK. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk workshop dengan mengundang pihak-pihak terkait terutama Kepala UPT yang kawasan konservasinya telah ditetapkan sebagai KPHK, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, serta satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan terkait. Workshop juga dilaksanakan dengan mengundang para pakar yang kompeten berkaitan dengan pembentukan KPHK dan perwakilan dari Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Konservasi, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Kepala Balai Besar KSDA / Taman Nasional, yang dilaksanakan di hotel The Sahira Bogor tanggal 26-27 Agustus 2015.

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan persiapan pengembangan organisasi KPH di Kawasan Konservasi adalah sebesar Rp139.100.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 136.756.500,- atau 98,32%. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.343.500,- terdiri dari anggaran honor output kegiatan Rp. 450.000,- dan sisa anggaran perjalanan biasa Rp. 1.825.000,-



Gambar 42. Workshop Persiapan Pengembangan Organisasi

5) Penguatan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PHKA dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam rangka penguatan kapasitas organisasi khususnya untuk komponen pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik. Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya hasil penilaian kinerja individu yang telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu sebagai bahan masukan Penguatan Reformasi Birokrasi Ditjen PHKA dalam mewujudkan efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan penilaian kinerja individu pegawai pada UPT Ditjen KSDAE yaitu :

1. BTN Sembilang
2. BTN Kepulauan Seribu
3. BKSDA Sumatera Selatan
4. BKSDA Jawa Tengah
5. BKSDA Yogyakarta
6. BKSDA Kalimantan Tengah
7. BKSDA Jawa Barat
8. BKSDA DKI Jakarta

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi adalah sebesar Rp 113.400.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 97.436.990,- atau 85,92%. Sisa anggaran sebesar Rp. 15.963.010,-.



Gambar 43. Reviu Penilaian Pelaksanaan RB

6) Penyempurnaan Prosedur Kerja

Kegiatan penyempurnaan Prosedur Kerja merupakan lanjutan dari kegiatan penyusunan prosedur kerja pada tahun 2014. Penyempurnaan prosedur kerja tahun 2015 dilaksanakan pada Satker Pusat Lingkup Ditjen KSDAE. Ada 169 Kegiatan di Satker Pusat yang telah dibuat Prosedur Kerja.

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Penyempurnaan Prosedur kerja adalah sebesar Rp. 48.800.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 33.813.250,- atau 69,29%. Sisa anggaran sebesar Rp. 14.986.750,-

7) Penyusunan Perubahan Permenhut No.P02/Menhut-II/2007 dan Permenhut No. P03/Menhut-II/2007

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Implikasi atas perubahan organisasi maka perlu penyesuaian dan perubahan atas 2 (dua) Permenhut dalam hal ini Permenhut No. P02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KSDA dan Permenhut No. P03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Taman Nasional.

Dalam rangka pengkayaan materi muatan atas perubahan kedua Permenhut tersebut, dilaksanakan pembahasan dengan mengikut sertakan seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE di 3 (tiga) lokasi yaitu :

- a. Pembahasan regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, sesuai Undangan Sekditjen KSDAE No. 278/Set-II/2015 tanggal 29 Oktober 2015 :
 - 1) Hari / Tanggal : Selasa, 3 November 2015
 - 2) Tempat : Hotel Eden, Jalan Kartika No. 42 Kuta Badung, Bali
- b. Pembahasan regional Sumatera,sesuai Undangan Sekditjen KSDAE No. 281/Set-II/2015 tanggal 2 November 2015:
 - 1) Hari / Tanggal : Kamis, 12 November 2015
 - 2) Tempat : Hotel Madani, Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan
- c. Pembahasan regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, sesuai Undangan Sekditjen KSDAE No. 293/Set-II/2015 tanggal 10 November 2015 :
 - 1) Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2015
 - 2) Tempat : Hotel Horison Ultima, Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Makassar

Hasil pembahasan secara substantif, UPT lingkup Ditjen KSDAE mengusulkan sekaligus menyarankan agar penyelenggaraan fungsi UPT KSDA dan TN perlu diperkaya

dan diintegrasikan dengan tugas dan fungsi Ditjen KSDAE sebagaimana diatur PermenLHK No. P.18/PermenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Usulan dan tanggapan UPT lingkup Ditjen KSDAE tersebut, dimuat sebagai bahan masukan kedalam bentuk rumusan norma pasal demi pasal dan ayat, dalam penyusunan perubahan Permenhut No. P.02/Menhut_II/2007 dan No. P.03/Menhut-II/2007. Draft perubahan Permenhut No. P.02/Menhut_II/2007 dan No. P.03/Menhut-II/2007 telah diajukan ke Biro Kepegawaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Surat No. 3061/Set-2/2015 perihal perubahan Permenhut No. P.02/Menhut_II/2007 dan No. P.03/Menhut-II/2007.

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Penyempurnaan Prosedur kerja adalah sebesar Rp 210.600.000- dengan realisasi penyerapan Rp. 194.927.650,- atau 92,56%. Sisa anggaran sebesar Rp. 15.672.350,-

8) Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai

Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Hasil rekomendasi penilaian prestasi kerja digunakan untuk peningkatan kinerja organisasi melalui peningkatan prestasi kerja, pengembangan potensi, dan karier PNS yang bersangkutan serta pengembangan manajemen, organisasi, dan lingkungan kerja.

Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi yang memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. SKP yang telah disusun tersebut harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.

Sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS maka Penyusunan SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas dan waktu sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja. Berdasarkan aspek-aspek dimaksud, setiap instansi menyusun dan menetapkan standar teknis kegiatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan.

Untuk memperoleh objektivitas dalam penilaian prestasi kerja digunakan parameter penilaian berupa hasil kerja yang nyata dan terukur yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan organisasi sehingga subjektivitas penilaian dapat diminimalisir. Berkaitan dengan hal tersebut maka Penyusunan SKP hendaknya mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) guna tercapainya tujuan organisasi.

Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi yang memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. SKP yang telah disusun tersebut harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. Demikian juga halnya dengan PNS lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) memiliki kewajiban menyusun SKP terhitung sejak awal tahun 2014. Selanjutnya, penyusunan SKP ini perlu dievaluasi guna melihat hambatan dan kendala dalam implementasinya sehingga dapat dirumuskan tindak lanjut penyelesaiannya.

Evaluasi pelaksanaan penilaian sasaran kinerja pegawai dilaksanakan terhadap pelaksanaan penilaian sasaran kinerja pegawai tahun 2014. Evaluasi penilaian sasaran kinerja pegawai dilaksanakan di 8 (delapan) UPT yaitu :

1. BBTN Gunung Gede Pangrango
2. BTN Merbabu
3. BTN Ujung Kulon
4. BTN Gunung Ceremai
5. BKSDA Nusa Tenggara Barat
6. BKSDA Jawa Barat
7. BKSDA Kalimantan Timur
8. BKSDA Jawa Timur

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Evaluasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai adalah sebesar Rp 82.500.000- dengan realisasi penyerapan Rp. 81.819.050,- atau 99,17%. Sisa anggaran sebesar Rp. 680.090,-



Gambar 44. Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kinerja

Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik

Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik terbagi dalam tiga sub bagian yaitu Kerjasama Teknik, Peraturan Perundang-Undangan serta Pertimbangan dan Advokasi Hukum. Kegiatan tahun 2015 per sub bagian tersaji sebagai berikut :

Sub Bagian Kerjasama Teknik

Sub Bagian Kerjasama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pada tahun 2015, pagu anggaran pada Sub Bagian Kerjasama Teknik sebesar Rp. 1.738.380,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) untuk kegiatan Dokumen Kerjasama dan Kemitraan, yang terbagi dalam 8 (delapan) sub kegiatan, terdiri dari: 1) Penelaahan proposal dan perjanjian kerjasama, 2) Pemantauan dan evaluasi kerjasama, 3) Koordinasi dan kerjasama/kemitraan, 4) Pembahasan rencana kerjasama/kemitraan, 5) Kelompok Mitra kerjasama, 6) fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait, 7) Penyusunan data base kerjasama dan 8) Penyusunan SOP Kerjasama.

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Kerjasama Teknik terdiri dari:

1) Penelaahan proposal dan perjanjian Kerjasama

Penelaahan proposal dan kerjasama dilaksanakan dengan melakukan penelaahan terhadap proposal terkait dengan hibah maupun kerjasama baik di lingkup bilateral, multilateral maupun nasional.

Saat ini telah tercatat beberapa kerjasama dan hibah yang sudah melewati proses negosiasi dan akan disusun Rencana Pelaksanaan Program antara lain Leuser Project, dan Forest Program III yang merupakan kerangka kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Jerman. Kerjasama Bilateral yang lain adalah antara Pemerintah Indonesia dan Amerika dalam kerangka US Departement of Interior (DOI) Sister Park Program. Untuk skema kerjasama dengan Korea Selatan, sedang dilakukan proses negosiasi perpanjangan dengan pihak Korean National Park Service (KNPS).

Untuk kerjasama multilateral, telah dimulai dikusi lingkup ASEAN dalam kerangka ASEAN Centre of Biodiversity (ACB) yang masuk dalam inception phase dengan sasaran TN Way Kambas dan TN Gunung Leuser sebagai ASEAN Heritage Park. Penelaahan perjanjian kerjasama dengan NGO Internasional dilaksanakan terhadap 6 (enam) lembaga, yaitu: The Aspinall Foundation, Frankfurt Zoological Society (FZS), Orangutan Foundation (OF-UK), Rare Animal Relief Effort (RARE), Zoological Society of London (ZSL) dan Wildlife Conservation Society (WCS).

Untuk entitas lain yaitu Host Country Agreement (HCA) IUCN. Saat ini prosesnya adalah penyiapan naskah urgensi sebagai pertimbangan penerbitan Keputusan Presiden untuk pelaksanaan Pemerintah Indonesia sebagai Host Country IUCN.

Adapun untuk anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 98.400.000,- dengan tingkat



Gambar 45. Koordinasi kerjasama dengan Korea Selatan

2) Penyusunan Data Base Kerjasama

Dukungan jaringan komunikasi untuk pembangunan data base kerjasama antara Ditjen KSDAE dengan UPT, mitra Ditjen KSDAE baik dalam maupun luar negeri dan pihak lainnya. Output kegiatan ini yaitu terpasangnya jaringan komunikasi, penyempurnaan data kerjasama, dan tersusunnya dokumen yang memuat data kerjasama sebagai cikal bakal data base.

Adapun untuk anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 101.450.000.000,- dengan tingkat volume serapan tahun 2015 sebesar Rp. 76.318.300,- (75.23 %).

3) Penyusunan SOP Kerjasama

Review peraturan terkait dengan kerjasama di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang tata cara kerjasama pada KSA dan KPA. Untuk itu, kegiatan ini akan melakukan review terhadap P.85/Menhut-II/2015 dimaksud sehingga dapat diterapkan

secara komprehensif dan terinci dalam konteks kerjasama yang meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Monitoring dan Evaluasi
- c. Pelaporan
- d. Penatausahaan Hibah

Adapun untuk anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 64.600.000,- dengan tingkat volume serapan tahun 2015 sebesar Rp. 0,- (0 %).

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

1) Rancangan Peraturan Perundang-undangan terkait Konservasi Keanekaragaman Hayati

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait Konservasi Keanekaragaman Hayati adalah memfasilitasi tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan tujuan terbitnya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan pengawetan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan terkait Konservasi Keanekaragaman Hayati adalah pembahasan tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait Konservasi Keanekaragaman Hayati secara keseluruhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11. Rincian biaya Penyusunan Rancangan Perundang-undangan

Kode	Uraian	Volume/ Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
A	Rancangan Peraturan Perundang-Undang terkait Konservasi Keanekaragaman Hayati	-	-	52.468.000
521211	Belanja Bahan	-	-	8.468.000
	- Alat dan bahan	1 KEG	4.000.000	4.000.000
	- Penggandaan	1 KEG	1.908.000	1.908.000
	- Konsumsi rapat	40 OH	64.000	2.560.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	-	-	44.000.000
	- Perjalanan Dinas	8 OT	5.500.000	44.000.000

Realisasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait Konservasi Keanekaragaman Hayati sebesar 96,61 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12. Realisasi Kegiatan Peraturan Perundang-undangan KKH

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)	Realisasi %	Sisa (Rp)	Sisa %
1	2	3	4	5	6
A	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan terkait Konservasi Keanekaragaman Hayati	50.691.100	96,61	1.776.900	3,39
521211	Belanja Bahan	8.047.000	95,03	421.000	4,97
	- Alat dan bahan	3.995.000	99,88	5.000	0,13
	- Penggandaan	1.732.000	90,78	176.000	9,22
	- Konsumsi rapat	2.320.000	90,63	240.000	9,38
524111	Belanja Perjalanan Biasa	42.644.100	96,92	1.355.900	3,08
	- Perjalanan Dinas	42.644.100	96,92	1.355.900	3,08

**Gambar 46. Konsultasi Publik Rancangan Undang-undang****2) Rancangan Peraturan Perundang-undangan terkait Kawasan Konservasi**

Kegiatan penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait Kawasan Konservasi adalah memfasilitasi tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait Kawasan Konservasi dengan tujuan terbitnya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pengelolaan Alam.

Kegiatan yang telah dilakukan terkait penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait Kawasan Konservasi antara lain : pembahasan Tindak Lanjut Usulan Peninjauan Batas Kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai Reg 91 Balai KSDA Bengkulu, Review Zonasi Taman Nasional Komodo, Finalisasi Perjanjian Kerjasama dan Penandatanganan dan pembahasan tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait Kawasan Konservasi secara keseluruhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13. Rincian biaya kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait KK

Kode	Uraian	Volume/ Satuan		Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
B	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan terkait Kawasan Konservasi	-		-	156.990.000
521211	Belanja Bahan	-		-	13.990.000
	- Alat dan bahan	1	KEG	4.000.000	4.000.000
	- Penggandaan	1	KEG	3.590.000	3.590.000
	- Konsumsi rapat	100	OH	64.000	6.400.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	-		-	110.000.000
	- Perjalanan Dinas	20	OT	5.500.000	110.000.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	-		-	33.000.000
	- Perjalanan Dinas	6	OT	5.500.000	33.000.000

Realisasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait Kawasan Konservasi sebesar 93,49 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14. Realisasi Penyusunan Rancangan Perundang-undangan Terkait KK

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)	Realisasi %	Sisa (Rp)	Sisa %
1	2	3	4	5	6
B	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan terkait Kawasan Konservasi	146.773.900	93,49	10.216.100	6,51
521211	Belanja Bahan	12.764.000	91,24	1.226.000	8,76
	- Alat dan bahan	3.469.000	86,73	531.000	13,28
	- Penggandaan	3.250.000	90,53	340.000	9,47
	- Konsumsi rapat	6.045.000	94,45	355.000	5,55
524111	Belanja Perjalanan Biasa	101.009.900	91,83	8.990.100	8,17
	- Perjalanan Dinas	101.009.900	91,83	8.990.100	8,17
524111	Belanja Perjalanan Biasa	33.000.000	100	-	0,00
	- Perjalanan Dinas	33.000.000	100	-	0,00

3) Rancangan peraturan Perundang-undangan terkait Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi adalah memfasilitasi tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dengan tujuan terbitnya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi yang dilakukan antara lain pembahasan Penilaian Usulan Bupati Karanganyar tentang Pengelolaan Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Menjadi Taman Hutan Raya di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, pembahasan Ijin Usaha Pemanfaatan Air an. PT. Brantas Cakrawala Energi, PT. Hydro Alam Lestari dan PT. Hydro Alam Cidurian untuk ijin prinsip dan Surat Keputusan definitif, dan pembahasan tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi secara keseluruhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15. Rincian biaya kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Terkait PJLHK

Kode	Uraian	Volume /Satuan		Harga Satuan	Jumlah
1	2	3		4	5
C	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	-		-	67.100.000
521211	Belanja Bahan	-		-	12.100.000
	- Alat dan bahan	1	KEG	4.000.000	4.000.000
	- Penggandaan	1	KEG	1.700.000	1.700.000
	- Konsumsi rapat	64	OH	64.000	6.400.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	-		-	55.000.000

Realisasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi sebesar 94,83 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16. Realisasi Penyusunan Rancangan Perundang-undangan Terkait PJLHK

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)	Realisasi %	Sisa (Rp)	Sisa %
1	2	3	4	5	6
C	Rancangan Peraturan Perundang-Undang terkait Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	9.554.800	78,97	2.545.200	21,03
521211	Belanja Bahan	12.764.000	91,24	1.226.000	8,76
	- Alat dan bahan	3.867.000	96,68	133.000	3,33
	- Penggandaan	1.569.800	92,34	130.200	7,66
	- Konsumsi rapat	4.118.000	64,34	2.282.000	35,66
524111	Belanja Perjalanan Biasa	54.077.500	98,32	922.500	1,68
	- Perjalanan Dinas	54.077.500	98,32	922.500	1,68

4) Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Kegiatan Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah memfasilitasi tersusunnya Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan tujuan terbitnya Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Kegiatan dalam rangka Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah telah dilakukan Pembahasan yang dilaksanakan di Hotel Inna Garuda Yogyakarta pada tanggal 2 s/d 5 Oktober 2015, dipimpin oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dengan hasil kesepakatan bahwa Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 akan digabungkan dengan rancangan undang-undang sumber daya genetik.

Anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 secara keseluruhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17. Rincian Biaya Kegiatan Penyusunan Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1990

Kode	Uraian	Volume /Satuan		Harga Satuan	Jumlah
1	2	3		4	5
D	Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990	-		-	463.412.000
521211	Belanja Bahan	-		-	4.992.000
	- Konsumsi rapat	78	OH	64.000	4.992.000
521211	Belanja Bahan	-		-	11.420.000
	- Alat dan bahan	1	KEG	4.940.000	4.940.000
	- Penggandaan	1	KEG	2.000.000	2.000.000
	- Konsumsi rapat	70	OH	64.000	4.480.000
522151	Belanja Jasa Profesi	-		-	20.400.000
	- Honor Narasumber	12	OJ	1.000.000	12.000.000
	- Honor Moderator	12	OK	700.000	8.400.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	-		-	55.000.000
	- Perjalanan Dinas	10	OT	5.500.000	55.000.000

	Belanja Perjalanan Biasa	-		-	137.500.000
	- Perjalanan Dinas	25	OT	5.500.000	137.500.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-		-	189.000.000
	- Pembahasan	70	OH	700.000	49.000.000
	- Pembahasan (Fullboard)	140	OH	1.000.000	140.000.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-	35.000.000
	- Pembahasan	50	OH	700.000	35.000.000
522151	Belanja Bahan	-		-	10.100.000
	- Honor Narasumber	8	OJ	1.000.000	8.000.000
	- Honor Moderator	3	OK	700.000	2.100.000

Realisasi pelaksanaan kegiatan Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebesar 58,37 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18. Realisasi Pelaksanaan Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1990

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)	Realisasi %	Sisa (Rp)	Sisa %
1	2	3	4	5	6
D	Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990	270.479.000	58,37	192.933.000	41,63
521211	Belanja Bahan	-	0,00	4.992.000	100,00
	- Konsumsi rapat	-	0,00	4.992.000	100,00
521211	Belanja Bahan	9.560.000	83,71	1.860.000	16,29
	- Alat dan bahan	3.504.000	70,93	1.436.000	29,07
	- Penggandaan	1.996.000	99,80	4.000	0,20
	- Konsumsi rapat	4.060.000	90,63	420.000	9,38
522151	Belanja Jasa Profesi	14.800.000	72,55	5.600.000	27,45
	- Honor Narasumber	12.000.000	100,00	-	0,00
	- Honor Moderator	2.800.000	33,33	5.600.000	66,67
524111	Belanja Perjalanan Biasa	35.762.800	65,02	19.237.200	34,98
	- Perjalanan Dinas	35.762.800	65,02	19.237.200	34,98
	Belanja Perjalanan Biasa	89.911.200	65,39	47.588.800	34,61
	- Perjalanan Dinas	89.911.200	65,39	47.588.800	34,61
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	89.330.000	47,26	99.670.000	52,74
	- Pembahasan	-	0,00	49.000.000	100,00
	- Pembahasan (Fullboard)	89.330.000	63,81	50.670.000	36,19
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.715.000	62,04	13.285.000	37,96
	- Pembahasan	27.715.000	62,04	13.285.000	37,96
522151	Belanja Bahan	9.400.000	93,07	700.000	6,93
	- Honor Narasumber	8.000.000	100,00	-	0,00
	- Honor Moderator	1.400.000	66,67	700.000	33,33

5) Rancangan peraturan Perundang-undangan terkait Bina Kawasan Ekosistem Essensial dan Lembaga Konservasi

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait Bina Kawasan Ekosistem Essensial dan Lembaga Konservasi adalah memfasilitasi tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait Bina Kawasan Ekosistem Essensial dan Lembaga Konservasi dengan tujuan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengakomodasikan perkembangan faktual guna penguatan regulasi lembaga konservasi.

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait Bina Kawasan Ekosistem Essensial dan Lembaga Konservasi yang telah dilakukan adalah

pembahasan Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi. Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tersebut sudah disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait Bina Kawasan Ekosistem Essensial dan Lembaga Konservasi secara keseluruhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 19. Rincian Biaya Pelaksanaan Perundang-undangan Terkait BPEE

Kode	Uraian	Volume /Satuan		Harga Satuan	Jumlah
1	2	3		4	5
E	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan terkait Bina Kawasan Ekosistem Essensial dan Lembaga Konservasi	-		-	37.340.000
521211	Belanja Bahan	-		-	9.840.000
	- Alat dan bahan	1	KEG	4.000.000	4.000.000
	- Penggandaan	1	KEG	2.000.000	2.000.000
	- Konsumsi rapat	60	OH	64.000	3.840.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	-		-	27.500.000
	- Perjalanan Dinas	5	OT	5.500.000	27.500.000

Realisasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait Bina Kawasan Ekosistem Essensial dan Lembaga Konservasi sebesar 95,37 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20. Realisasi Pelaksanaan Perundang-undangan Terkait BPEE

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)	Realisasi %	Sisa (Rp)	Sisa %
1	2	3	4	5	6
E	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan terkait Bina Kawasan Ekosistem Essensial dan Lembaga Konservasi	35.611.700	95,37	1.728.300	4,63
521211	Belanja Bahan	9.100.000	92,48	740.000	7,52
	- Alat dan bahan	3.990.000	99,75	10.000	0,25
	- Penggandaan	1.340.000	67,00	660.000	33,00
	- Konsumsi rapat	3.770.000	98,18	70.000	1,82
524111	Belanja Perjalanan Biasa	26.511.700	96,41	988.300	3,59
	- Perjalanan Dinas	26.511.700	96,41	988.300	3,59

6) Fasilitas Penyusunan Keputusan Menteri dan/atau Keputusan Direktur Jenderal KSDAE

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka Fasilitas Penyusunan Keputusan Menteri dan/atau Keputusan Direktur Jenderal KSDAE antara lain diadakannya pertemuan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sesuai dengan surat undangan nomor : UN. 307/SET-3/2015 tanggal 1 Desember 2015 dengan agenda Presentasi penunjukan *Javan Rhino Study and Conservation Area* (JRSCA) di Taman Nasional Ujung Kulon.

Anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Fasilitas Penyusunan Keputusan Menteri dan/atau Keputusan Direktur Jenderal KSDAE secara keseluruhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 21. Rincian Biaya Fasilitas Penyusunan Menteri dan atau Keputusan Dirjen KSDAE

Kode	Uraian	Volume /Satuan		Harga Satuan	Jumlah
1	2	3		4	5
F	Fasilitas Penyusunan Keputusan Menteri dan/atau Keputusan Direktur Jenderal KSDAE	-		-	66.620.000
521211	Belanja Bahan	-		-	11.620.000
	- Alat dan bahan	1	KEG	4.000.000	4.000.000
	- Penggandaan	1	KEG	2.500.000	2.500.000
	- Konsumsi rapat	80	OH	64.000	5.120.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	-		-	55.000.000
	- Perjalanan Dinas	10	OT	5.500.000	55.000.000

Realisasi pelaksanaan kegiatan Fasilitas Penyusunan Keputusan Menteri dan/atau Keputusan Direktur Jenderal KSDAE sebesar 77,53 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22. Realisasi Kegiatan Fasilitas Penyusunan Keputusan Menteri dan atau Keputusan Dirjen KSDAE

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)	Realisasi %	Sisa (Rp)	Sisa %
1	2	3	4	5	6
F	Fasilitas Penyusunan Keputusan Menteri dan/atau Keputusan Direktur Jenderal KSDAE	51.648.700	77,53	14.971.300	22,47
521211	Belanja Bahan	5.801.000	49,92	5.819.000	50,08
	- Alat dan bahan	3.944.000	98,60	56.000	1,40
	- Penggandaan	1.857.000	74,28	643.000	25,72
	- Konsumsi rapat	-	0,00	5.120.000	100,00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	45.847.700	83,36	9.152.300	16,64
	- Perjalanan Dinas	45.847.700	83,36	9.152.300	16,64

7) Konsultasi Publik Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Kegiatan Konsultasi Publik Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2015 di Hotel Santika Slipi Jakarta dengan peserta undangan sejumlah 85 orang. Hasil dari konsultasi publik adalah masukan-masukan dari Komisi Nasional Sumber Daya genetik, Mahmud Tohari, Wahyudi Wardoyo, Samedi. Pendanaan dikerjasamakan dengan FKMM-YKMI-POLIGG.

8) Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan koordinasi dan konsultasi penyusunan peraturan perundang-undangan dilaksanakan ke instansi terkait untuk mendapatkan masukan diantaranya ke Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dan Direktorat Pemolaan Informasi dan Konservasi Alam.

Anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi penyusunan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp. 18.750.000,-. Realisasi kegiatan koordinasi dan konsultasi penyusunan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 7.200.000,- atau 38,40%.

Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum terdiri dari:

1) Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN

a. Penjelasan

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan bantuan permasalahan hukum.

Unit organisasi di daerah baik Balai Besar/ Balai Taman Nasional maupun Balaii Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam seringkali menghadapi benturan dari berbagai kepentingan, perselisihan atau sengketa antara Badan atau Pejabat Negara dengan warga masyarakat, sehingga sering terjadi kasus dan perkara, baik yang masih dalam proses penyelesaian intern Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar/BalaiTaman Nasional, KSDAE Pusat maupun yang telah sampai pada penyelesaian tingkat lembaga peradilan.

Suatu putusan Hakim Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh Hakim Perdata baik di tingkat pengadilan pusat maupun Pengadilan di daerah kadangkala menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat, sehingga hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang tidak puas tersebut mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat. Demikian pula suatu keputusan/beshikking yang dikeluarkan oleh pejabat negara baik di tingkat pusat maupun Unit Pelaksana Teknis kadangkala menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat, sehingga hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang tidak puas tersebut mengajukan gugatan terhadap pejabat yang mengeluarkan atau menerbitkan suatu keputusan/beshikking. Gugatan dimaksud dapat ditujukan kepada pejabat pusat ataupun pejabat unit organisasi di daerah baik Balai Besar/ Balai Taman Nasional maupun Balaii Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan peradilan yang mampu menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau PTUN dengan masyarakat. Untuk menyelesaikan kasus dan perkara tersebut di PTUN keberhasilannya bergantung pada berbagai faktor, diantaranya adalah faktor individu atau kelompok penyelesaian kasus dan perkara itu sendiri maupun ketersediaan dasar hukum dan aturan yang memadai.

Peradilan Negeri dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang mampu menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pengadilan Negeri dengan masyarakat.

Untuk menyelesaikan kasus dan perkara tersebut di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, keberhasilannya bergantung pada berbagai faktor, diantaranya adalah faktor individu atau kelompok penyelesaian kasus dan perkara itu sendiri maupun ketersediaan dasar hukum dan aturan yang memadai.

Ketersediaan tenaga yang memadai, pengalaman, kejelian menilai dan mengidentifikasi, penguasaan peraturan perundang-undangan, dan penalaran terhadap kasus dan perkara terkait secara bersamaan, seringkali merupakan kendala yang dihadapi unit organisasi di pusat ataupun di daerah dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya. Untuk mengantisipasi hal dimaksud maka dibentuk Tim terpadu antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan serta melibatkan Unit Pelaksana Teknis terkait.

Dengan demikian pendampingan tenaga dari pusat untuk membantu dalam membuat jawaban gugatan, merumuskan kesimpulan, menyusun memori banding, kasasi, memberikan masukan/saran, pendapat dan sebagainya terhadap kasus dan perkara yang tengah dihadapi atau mungkin akan dihadapi Balai, mengevaluasi dan mengkaji penanganan kasus dan perkara yang telah selesai merupakan suatu hal yang positif guna mencapai tujuan pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Maksud penanganan perkara perdata dan perkara tata usaha Negara adalah sebagai upaya Ditjen KSDAE pusat dalam mencari dan mendiskusikan jalan keluar secara yuridis terhadap kasus dan perkara perkara yang dihadapi di daerah, baik kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian nonlitigasi maupun litigasi maupun terhadap kasus dan perkara yang pernah dihadapi.

Tujuannya adalah memberikan alternatif jalan keluar penanganan dan penyelesaian kasus dan perkara yang tengah dihadapi maupun untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kasus dan perkara yang sama dimasa depan.

Sasaran kegiatan penanganan perkara perdata dan perkara tata usaha Negara adalah untuk membantu penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara yang dihadapi UPT Ditjen KSDAE.

Pada Tahun 2015 kegiatan Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN dengan capaian realisasi Rp. 159.842.975,-

Tabel 23. Penanganan Perkara Perdata dan PTUN

NO	NOMOR PERKARA	PERIHAL	POSISI KASUS
1	2	3	4
1.	Perkara Perdata No. 119/Pdt.G/2013/PN.CBN. (PN. Cibinong)	Gugatan PT. Pasir Mas Perkasa terkait Petak 5 Batu Karut kawasan Taman Nasional Gunung Gede Panggrango	<u>Putusan PN Cibinong 2 Juli 2014:</u> 1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya 2. Menolak tuntutan provisi Penggugat; 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya . 4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya 5. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah dan turutan yang ada di atasnya terhadap tanah dalam perkara ini 6. 17 sertifikat hak milik dibatalkan. <u>Putusan PT Bandung 13 Mei 2015:</u> 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding: PT. PASIR MAS PERKASA, semula Penggugat 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 2 Juli 2014 Nomor 119/Pdt.G/2013/PN.Cbn yang dimohonkan banding tersebut
2.	Perkara Perdata No. 117/Pdt.G/2014/PN.BTM (PN. Batam)	Gugatan PT. Falevi Utama Batam melalui kuasanya Minggu Sumarsono, SH & Partners atas Kawasan Hutan Wisata Alam Muka Kuning Batam	Tanggal 3 November 2015 dengan agenda : penyerahan kontra memorikisasi/terbanding/ penggugat atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.80/PDT/2015/PT.PBR. tanggal 31 Juli 2015.
3.	Perkara Nomor 95/PUU-XII/2014, Prihal Uji Materi UU No. 18 tahun 2013 tentang P3H dan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan Terhadap UUD tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. (MK)	Permohonan Pengujian Undang-undang RI Nomor. 18 Tahun 2013 tentang P3H dan Pengujian Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan	<u>Putusan tanggal 10 Desember 2015:</u> 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian (UU 41 /1999 Pasal 50 ayat (3) huruf e, ayat (3) huruf f). 2. Permohonan Pemohon pengujian (UU 18/ 2013) tidak dapat diterima. 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4.	Perkara Nomor. 77/Pdt.G/2014/PN.Son	Gugatan Saudara Agustinus Osok terhadap Kawasan TWA Klamono	Putusan tingkat pertama.
5.	Perkara Nomor. 9/G/2015/PTUN.PBR (PTUN Pekanbaru)	Gugatan Saudara Sarbini terhadap SK Menteri Kehutanan no.154/Kpts-II/90 tanggal 10 April 1990 tentang penetapan Kawasan Hutan Sungai Dumai seluas 4.712,50 Ha sebagai Hutan Wisata Dumai	<u>Putusan tanggal 10 Agustus 2015 :</u> 1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan telah melewati tenggang waktu 90 hari. 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
6.	Perkara Nomor. 79/G/2015/PTUN-JKT (PTUN Jakarta)	Gugatan PT. Indosuma Putra Citra (PuntiKayu Palembang)	Permohonan pencabutan gugatan oleh penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta.
7.	Perkara Nomor. 13/Pdt.G/2015/PN.BB (PN. BauBau)	Gugatan Saudari FityY anti di PN. Baubau (Penggugat).	Proses persidangan di PN BauBau (Tanggal 17 Januari 2016 dengan agenda sidang : Kesimpulan)
8.	Perkara Nomor. 03/Pdt.G/V/2015/PN.Tjr (PN. Tanjung Redeb)	Gugatan Mansyah, SH selaku Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris Alm M. Idris madun (Pelawan)	Proses persidangan di PN Tanjung Redeb (Mediasi)
9.	Perkara Nomor. 20/Pdt.G/2015/PN.Jpr (PN. Jepara)	Gugatan Saudara Tanpi Bin Sarmi terhadap Taman Nasional Karimun Jawa	Proses persidangan di PN Jepara (Jawaban Tergugat)

NO	NOMOR PERKARA	PERIHAL	POSISI KASUS
1	2	3	4
10.	Perkara Nomor. 27/Pdt.G/2015/Pn.Lbjo (PN. LabuaBajo)	Gugatan Saudara Habsi Bau Bin Tahmi terhadap kawasan Taman Nasional Komodo	Proses persidangan di PN Labuan Bajo (Tanggal 16 Januari 2016 dengan agenda Mediasi untuk ketigakalinya da tidak terjadi kesepakatan)

Adapun permasalahan dalam melakukan Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN tidak dapat diprediksi anggaran biaya dikarenakan adanya koordinasi dengan pihak /Instansi terkait yang pembuktian pengeluaran tidak ada kwitansi atau bukti yang sah.

2) Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus bidang KSDAE

Unit Pelaksana Teknis, baik UPT Taman Nasional maupun UPT Konservasi Sumber Daya Alam seringkali menghadapi benturan dengan berbagai kepentingan sehingga mengakibatkan terjadinya kasus dan perkara, baik yang masih dalam proses penyelesaian intern UPT, KSDAE Pusat maupun yang telah sampai pada penyelesaian tingkat lembaga peradilan.

Penyelesaian kasus dan perkara tersebut keberhasilannya bergantung berbagai faktor, diantaranya adalah faktor individu atau kelompok penyelesai kasus dan perkara itu sendiri maupun ketersediaan dasar hukum dan aturan yang memadai.

Pelaksanaan asistensi penyelesaian kasus-kasus bidang KSDAE dalam pendampingan tenaga dari pusat bersama untuk membantu membuat jawaban gugatan, merumuskan kesimpulan, menyusun memori banding, kasasi, memberikan masukan/saran, pendapat dan sebagainya, terhadap kasus dan perkara yang tengah dihadapi atau mungkin akan dihadapi UPT. Mengevaluasi dan mengkaji penanganan kasus dan perkara yang telah selesai merupakan suatu hal yang positif guna mencapai tujuan pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Dengan demikian pelaksanaan Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus bidang KSDAE dalam pendampingan tenaga dari pusat bersama untuk membantu dalam membuat jawaban gugatan, merumuskan kesimpulan, menyusun memori banding, kasasi, memberikan masukan/saran, pendapat dan sebagainya terhadap kasus dan perkara yang tengah dihadapi atau mungkin akan dihadapi UPT, mengevaluasi dan mengkaji penanganan kasus dan perkara yang telah selesai merupakan suatu hal yang positif guna mencapai tujuan pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Sasaran kegiatan Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus Bidang KSDAE ini adalah untuk membantu penyelesaian kasus dan perkara yang dihadapi UPT Direktorat Jenderal KSDAE. Pada Tahun 2015 kegiatan Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus Bidang KSDAE mendapatkan Pagu sebesar Rp. 87.300.3000,- dengan capaian realisasi Rp. 59.715.225,-

3) Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum

Permasalah hukum bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem akan selalu datang selih berganti. Permasalah tersebut antara lain meliputi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, perambahan kawasan hutan dan kepemilikan sertifikat hak atas tanah di dalam kawasan hutan. Permasalahan tersebut perlu penyelesaian dan upaya-upaya hukum serta berkoodinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian kasus tersebut.

Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Cq Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan bantuan permasalahan hukum terjadi di

lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE perlu melakukan upaya fasilitasi dan koordinasi kepada para pihak yang terkait upaya penyelesaian permasalahan hukum.

Meskipun tugas itu menjadi kewenangan Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum, namun perlu dilakukan koordinasi dengan satker atau instansi terkait dalam pelaksanaan tugasnya, selain itu perlu dilakukan fasilitasi untuk mempertemukan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian masalah hukum. Pada Tahun 2015 kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi pertimbangan dan Bantuan Hukum mendapatkan Pagu sebesar Rp. 297.800.000,- dengan capaian realisasi Rp. 186.513.000,-

Permasalahan dalam hal koordinasi dengan instansi lain, sering terjadi ketidaksepadanan dalam tatacara penyelesaian masalah.

4) Evaluasi Izin Masuk Kawasan Konservasi

Pemberian Surat Izin Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru (Simaksi) telah diatur Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.7/IV-Set/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

Pengaturan mengenai izin masuk kawasan konservasi bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam pemanfaatan dan menjaga serta mempertahankan keberadaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan kesejahteraan.

Pemberian Simaksi intinya dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan yaitu penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan pendidikan, pembuatan film, jurnalistik dan ekspedisi. Dalam peraturan tersebut telah diatur tentang mekanisme/tata cara beserta berbagai persyaratan administrasi serta teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum diberikan simaksi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dilakukan evaluasi masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan evaluasi Simaksi dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan masuk kawasan konservasi.

Sasaran kegiatan pembinaan evaluasi izin masuk kawasan konservasi adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan masuk kawasan konservasi.

Pada Tahun 2015 kegiatan Evaluasi Izin masuk Kawasan Konservasi mendapatkan Pagu sebesar Rp. 107.500.000,- dengan capaian realisasi Rp. 68.207.400,-.

Tabel 24. Tabel Nama Pemohon untuk masuk kawasan

NO	NAMA PEMOHON	KEGIATAN DAN TUJUAN	NOMOR DAN TANGGAL PERSETUJUAN
1.	Anna Maria Marzec	Penelitian " <i>Identifying cultural unit in Orangutans</i> "	SI.1/Set-3/2015 6 Januari 2016
2.	Prof. Dr. Daniel Murdiyarso; Sigit Sasmito; Novi Sari Wahyuni; Desti Hertanti; Fannivo Afriansyah (Peneliti Cifor)	Penelitian " <i>Dinamika Karbon pada Ekosistem Mangrove dan Gambut, sebagai bagian dari penelitian SWAMP Sustainable Wetlands Adaptation and Mitigation Program</i> "	SI.37/Set-3/2015 tanggal 4 Maret 2015
3.	Mr. James Arthur Askew (WN Inggris). Mitra Kerja: Dr. Yaya Rayadin (Fakultas kehutanan-Universitas Mulawarman).	Penelitian " <i>The function of the orangutan long call: What is its role in mediating social relationship and reproductive strategies?</i> "	SI.60/Set-3/2015 tanggal 6 April 2015
4.	Prof. Ko Harada, Mr. Koichi Kamiya (WN Jepang); Uceu Nurmalia, Arida Susilowati, S.Hut., Dede J. Sudrajat. Mitra Kerja Prof.	Penelitian " <i>Study of genetic variation in lowland evergreen forest and upland evergreen</i> "	SI.62/Set-3/2015 tanggal 7 April 2015

NO	NAMA PEMOHON	KEGIATAN DAN TUJUAN	NOMOR DAN TANGGAL PERSETUJUAN
	Dr. Ir. Iskandar Z. Siregar, M.Sc. (IPB)	<i>forest trees in Indonesia</i>	
5.	Mr. Alain Kowalik, Mr. Patrick Wack, Mr. Laurent Prapat, Mr. Olivier Houalet, Mr. Alain Compost (Tim One Planet, Perancis). Mitra Kerja: Halida Ilahude Leclerc (Tim One Planet, Bali)	Film Dokumenter <i>"Keindahan Alam, Flora dan Fauna"</i>	SI.67/Set-3/2015 tanggal 17 April 2015
6.	Mr. Maarten Bernard Yvonne De Brauwer (WN Belgia). Mitra Kerja: Prof. Dr. Rohani Ambo Rappe (Universitas Hasanudin)	Penelitian <i>"Ecologi, value and threats of cryptic marine benthic fauna in Indonesia"</i>	SI.134/Set-3/2015 tanggal 27 Juli 2015
7.	Mr. Matthew Charles Hamilton, Mr. James Richard (Free Spirit Films-Inggris). Mitra Kerja: Sri Sutji Utami Atmoko	Film Dokumenter <i>"Wild Southeast Asia"</i>	SI.231/Set-3/2015 tanggal Juli 2015
8.	Michael Padmanaba (WN Indonesia)	Penelitian <i>"invasive alien plants, environmental change, and the future of protected areas on a fragmented tropical island"</i>	SI.232/Set-3/2015 tanggal 18 Agustus 2015
9.	Amarasinghe Achccige Thasun Amarasinghe, Dr. Jatna Supriatna, Sandy Leo, Junaydy Michael Angelo Ginting, Herdhanu Jayanto, Diah Fitri Ekarini, Chairunas Adha Putra (Peneliti RCCC UI)	Penelitian <i>"Jawa dan Sumatera dan survei biografi untuk mengukur dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati dan kondisi habitatnya dengan menggunakan indikator species (Java and Sumatra Expedition and Survey to measure the impact of climate change using indicator species)"</i>	SI.239/Set-3/2015 tanggal Agustus 2015.
10.	Dr. Eric Nelson Smith, Dr. Michael Brown Harvey, Mr. Elijah Wosti (WN Amerika Serikat), Mr. Panupong Thammachoti (WN Thailand), Mr. Goutam Chandra Sarker (WN Bangladesh). Mitra Kerja: Dr. Amir Hamidi (LIPI), Dr. Nia Kurniawati (Universitas Brawijaya, Malang)	Penelitian <i>"Exploration and Speciation in the Volcanoes of the Herpetofauna of the Highlands of Sumatra and Java?"</i>	SI.240/Set-3/2015 tanggal 31 Agustus 2015
11.	Mr. Kyle James Shaney (WN Amerika Serikat), Dr. Retnat Evy Ayu Arida, Aisyah Arimbi (WN Indonesia). Mitra Kerja: Dr. Amir Hamidi (LIPI)	Penelitian <i>"Assessing Abundance and Population Structure of the False Gharial (Tomistoma schlegelii) in Sumatra?"</i>	SI.241/Set-3/2015 tanggal 31 Agustus 2015
12.	Mr. Dominic Monaghan, Mr. Frank Vilaca, Mr. Michael Gerald William Reid, Mr. James Frederick Coffey, Mr. Timoty Howard Riding, Mr. Steven Philip Bowden, Mr. Robert Brunner, Mr. Adam Tyler Cook. Mitra Kerja: Shinta Oktania Retnani, Deni Purwandana (Asa Film Indonesia)	Film Dokumenter <i>"Wild Things With Dominic Monaghan"</i>	SI.258/Set-3/2015 tanggal 23 Oktober 2015
13.	Ms. Erin Elizabeth Poor (WN Amerika Serikat). Mitra Kerja: Muhammad Ali Imron (UGM)	Penelitian <i>"Identifying fine scale habitat use and landscape connectivity of tigers in a central Sumatran landscape"</i>	SI.270/Set-3/2015 tanggal 28 Oktober 2015
14.	Ms. Nadine Tayar, Mr. Colin Edward Collis, Mr. Ralph Alexander Bower, Ms. Poppy Olivia Riddle, Ms. Sarah Keay Titcombe, Mr. Steven Philip Bowden (Tim Off The Fence Production) Mitra Kerja: Ruly Mahessa (LITE 'N' EASY, Indonesia)	Film Dokumenter <i>"Wildest Indonesia"</i>	SI.272/Set-3/2015 tanggal 9 November 2015
15.	Michael Padmanaba (WN Indonesia)	Penelitian <i>"invasive alien plants, environmental change, and the future of protected areas on a fragmented tropical island"</i>	SI.274/Set-3/2015 tanggal 23 November 2015
16.	drh. R. Taufiq Purna Nugraha, M.Si.	Penelitian <i>"Non-invasive Assessment of Health in Orangutan (Pongo spp): Stress and"</i>	SI.275/Set-3/2015 tanggal 26 November 2015

NO	NAMA PEMOHON	KEGIATAN DAN TUJUAN	NOMOR DAN TANGGAL PERSETUJUAN
		<i>Reproductive Status in Wild, captive and Released Population”.</i>	

Adapun permasalahan adalah para pemohon simaksi sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 terkait PNBP di Kementerian Kehutanan, merasa keberatan atas jumlah PNBP yang harus dibayarkan.



Gambar 47. Taman Nasional Alas Purwo

5) Pembinaan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam.

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar telah diatur dalam Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora. Pada tahun 1973, Indonesia meratifikasi Konvensi CITES melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora. Dengan meratifikasi Konvensi CITES maka Indonesia harus mengikuti aturan-aturan CITES dalam hal pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar pada intinya dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan yaitu pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat ataupun melalui pemeliharaan kesenangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan tumbuhan dan satwa liar perlu dilakukan kegiatan pembinaan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar pada Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan pembinaan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar adalah untuk melakukan pembinaan dalam rangka pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar khususnya di wilayah Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Sasaran kegiatan pembinaan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan menjamin kepastian berusaha bagi pemegang izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Pada Tahun 2015 kegiatan Pembinaan Pemanfaatan TSL, Jasa Lingkungan, dan Pariwisata Alam mendapatkan Pagu sebesar Rp. 186.100.000,- dengan capaian realisasi Rp. 186.100.000,-



Gambar 48. Kegiatan Pembinaan TSL

Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum terbagi dalam tiga sub bagian yaitu Tata Usaha, Administrasi Keuangan serta Perlengkapan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 per sub bagian disajikan sebagai berikut :

Sub Bagian Administrasi Keuangan

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Umum terdiri dari:

1) Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE tahun 2014

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan lingkup Direktorat Jenderal KSDAE tahun buku 2014 yang bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Kegiatan ini tidak dilaksanakan seperti biasanya karena adanya kebijakan pemerintah yang tidak memperbolehkan kegiatan rapat-rapat dilaksanakan di hotel-hotel, sehingga penyusunan Laporan Keuangan hanya memanfaatkan komunikasi via email dan konfirmasi via telepon dengan satuan kerja.

2) Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Semester I tahun 2015

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan lingkup Direktorat Jenderal KSDAE Semester I tahun 2015 yang bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat rekonsiliasi Laporan Keuangan seluruh petugas SAIBA satuan kerja lingkup Ditjen KSDAE sebanyak 78 satker dilaksanakan di Hotel Savero Bogor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.149.858.000,- yang terealisasi sebesar Rp.145.451.000,-

3) Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Semester I Tahun 2015

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan anggaran lingkup Ditjen KSDAE yang transparan dan akuntabel maka disusun Laporan Keuangan Sekretris Direktorat Jenderal KSDAE Semester I 2015, untuk memberikan gambaran informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas laporan dan membuat keputusan untuk tahun berikutnya.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengumpulan data sumber, input data, analisa, rekonsiliasi SAK-SIMAK, rekonsiliasi eksternal, rapat-rapat internal pengelola keuangan pada Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, hingga terbentuk satuan data keuangan pada aplikasi UAKPA / SAIBA Setditjen KSDAE yang akurat dan akuntabel, dengan alokasi anggaran Rp.5.792.000,-, yang terealisasi sebesar Rp.5.052.400,-

4) Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2014

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan anggaran lingkup Ditjen KSDAE yang transparan dan akuntabel maka disusun Laporan Keuangan Sekretris Direktorat Jenderal KSDAE 2014, untuk memberikan gambaran informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas laporan dan membuat keputusan untuk tahun berikutnya.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengumpulan data sumber, input data, analisa, rekonsiliasi SAK-SIMAK, rekonsiliasi eksternal, rapat-rapat internal pengelola keuangan pada Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, hingga terbentuk satuan data keuangan pada aplikasi UAKPA / SAIBA Setditjen KSDAE yang akurat dan akuntabel.

5) Laporan SAK UAKPA Triwulan I,II dan Triwulan III Tahun 2015

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyajikan data laporan keuangan triwulan sebagai bahan monitoring jangka pendek, dilaksanakan dalam bentuk rapat –rapat penyusunan dan kompilasi data dari setiap Bendahara pembantu, untuk direkonsiliasi dan di sajikan sebagai bahan evaluasi dan pengukuran akurasi perencanaan kegiatan triwulan, termasuk perjalanan dinas ke 6 tujuan satuan kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.000.000,-, yang terealisasi sebesar Rp.81.317.800,-,

6) Pembinaan Pengelolaan PNPB Bidang KSDAE

Peranan PNPB sebagai penyangga APBN dari tahun ke tahun semakin meningkat, oleh karena itu Pembinaan Pengelolaan PNPB terus dilakukan dengan harapan meningkatnya pemahaman satuan kerja dalam menerapkan administrasi dan penatausahaan PNPB bidang KSDAE.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas petugas eselon I ke satuan kerja yang ada di daerah, sepanjang tahun 2015 terealisasi 16 lokasi/satuan kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp.140.567.100,-

7) Penyegaran Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal KSDAE

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan Bendahara Pengeluaran dalam tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang persediaan untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja masing-masing, serta memberikan informasi terbaru terkait penatausahaan keuangan negara.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat yang menghadirkan bendahara pengeluaran seluruh satuan kerja lingkup ditjen KSDAE dengan peserta sebanyak 94 orang peserta, melebihi quota undangan, yang hanya tersedia sebanyak 78 orang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.151.650.000,-, yang terealisasi sebesar Rp.150.182.500,-.

8) Sosialisasi Database Tindak Lanjut LHA Lingkup Dirjen KSDAE

Kegiatan Sosialisasi Data Base Laporan Hasil Audit BPK RI, BPKP, Itjen Tahun 2015, adalah Sosialisasi Aplikasi Data Base Laporan Hasil Audit kepada para peserta Satker Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, yang bertujuan untuk mempercepat proses perekaman dan monitoring data laporan hasil pemeriksaan yang ada dimasing -masing Satker.Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat pertemuan dan menghadirkan satuan kerja sebanyak 52 peserta 72 orang peserta dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.800.000,- yang terealisasi sebesar Rp.119.645.100,-

9) Koordinasi dan Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran Satker

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga konsistensi satuan kerja terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran di satuan kerja masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas petugas eselon I ke satuan kerja yang ada di daerah, sepanjang tahun 2015 terealisasi 14 lokasi/satuan kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.500.000,- yang terealisasi sebesar Rp.180.811.600,-.

10) Satuan Pengawasan Internal Pemerintah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyakinkan pengelolaan atau kegiatan tetap berjalan sesuai dengan base line yang telah ditetapkan, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas petugas eselon I ke satuan kerja yang ada di daerah, sepanjang tahun 2015 terealisasi 10 lokasi/satuan kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.000.000,-, yang terealisasi sebesar Rp.82.545.400,-.

11) Pendampingan dan Monitoring Tindak Lanjut LHA/BPK RI/BPKP dan Itjen

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempercepat penyelesaian tidak lanjut hasil temuan auditor baik dari BPK-RI/BPKP dan Itjen, Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas petugas eselon I ke satuan kerja yang ada di daerah, sepanjang tahun 2015 terealisasi 5 lokasi/satuan kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.114.000.000,-, yang terealisasi sebesar Rp.78.163.900,-.

12) Monitoring Tindak Lanjut Kerugian Negara

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempercepat penyelesaian tidak lanjut hasil temuan auditor baik dari BPK-RI/BPKP dan Itjen terkait Kerugian Negara yang bersifat materil.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas petugas eselon I ke satuan kerja yang ada di daerah, sepanjang tahun 2015 terealisasi 9 lokasi/satuan kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp.58.671.300,-.

13) Upgrade database LHA Direktorat Jenderal KSDAE

Update Database LHA Ditjen KSDAE dilaksanakan untuk menambah kapasitas, refrensi, Database, pembaruan data LHA itu sendiri, keluaran dari kegiatan ini adalah aplikasi Database LHP BPK-RI dan Itjen berbasis web (online) bagi setiap satuan kerja lingkup Ditjen KSDAE, untuk kemudahan proses perekaman, penyimpanan dan monitoring data laporan LHP lebih akurat dan terbaru. Alokasi anggaran sebesar Rp.46.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp.42.692.000,-.

Sub Bagian Perlengkapan

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Perlengkapan terdiri dari:

1) Rekonsiliasi Penyusunan Laporan BMN Semester II Tahun 2014

Rekonsiliasi penyusunan Laporan BMN semester II Tahun 2014 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penyajian Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang andal, akuntabel dan transparan. Kegiatan ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap hasil proses pencatatan/perekaman transaksi belanja modal dan untuk memastikan bahwa nilai aset dan semua belanja terkait aset yang dilaporkan di Aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan yang dilaporkan di Aplikasi SAKPA. Peranannya sangat penting dalam

meminimalisir terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp6.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp5.992.500,00 atau 99,88 %.

2) Pemuktahiran Data BMN

Pemuktahiran data BMN adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperbaiki dan melengkapi data pengelolaan BMN lingkup Ditjen KSDAE sebagai bahan perumusan kebijakan ke depan dalam pengelolaan BMN. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp61.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 61.002.200,00 atau 99,19 %.

3) Bimbingan teknis aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna Barang.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membekali dan menambah pengetahuan para operator di Satuan Kerja (satker) dalam menjalankan dan mengoperasikan aplikasi SIMAN, sehingga proses rekonsiliasi BMN dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapat berjalan dengan lancar.

Bimbingan teknis aplikasi SIMAN ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juli sampai dengan 1 Agustus 2015 Di Hotel Pajajaran Suite Bogor, dengan mengundang 83 (delapan puluh tiga) orang peserta dari seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Narasumber dalam acara ini berasal dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Kementerian Keuangan dan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp132.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp130.980.000,00 atau 99,23 %.

4) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terbaru Terkait Pengelolaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas pengelolaan BMN terhadap peraturan dan perundang-undangan terbaru terkait pengelolaan BMN. Alokasi dana sebesar Rp114.000.00,00 dengan realisasi sebesar Rp. 112.515.000,00 atau 98,70 %.

5) Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan BMN adalah masih adanya persepsi dan pemahaman yang berbeda dalam menjalankan suatu prosedur yang benar tentang pengelolaan BMN. Dengan latar belakang tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan BMN, sehingga dapat tercipta persepsi dan pemahaman yang sama terhadap prosedur pengelolaan BMN. Alokasi dana sebesar Rp39.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 37.777.800,00 atau 96,25 %.

6) Pembinaan dan pengkajian penghapusan/pemindahtanganan BMN

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan BMN adalah proses penghapusan. Dengan dilatarbelakangi hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengkajian penghapusan/pemindahtanganan BMN. Dari terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan prosedur dalam

pengajuan usulan penghapusan/pemindahtanganan BMN serta dapat mempercepat proses penghapusan/pemindahtanganan BMN. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 59.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 57.881.000,00 atau 97,69 %.

7) Supervisi Penanganan Kasus-kasus BMN

Supervisi penanganan kasus-kasus BMN adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membantu penyelesaian kasus – kasus terkait BMN yang terjadi di Satker lingkup Ditjen KSDAE. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa – sengketa atas BMN yang banyak terjadi. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 34.747.900,00 atau 99,28 %.

8) Rekonsiliasi Penyusunan Laporan SIMAK BMN Semester I Tahun 2015

Rekonsiliasi penyusunan Laporan BMN semester I Tahun 2015 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penyajian Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang andal, akuntabel dan transparan. Kegiatan ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap hasil proses pencatatan/perekaman transaksi belanja modal dan untuk memastikan bahwa nilai aset dan semua belanja terkait aset yang dilaporkan di Aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan yang dilaporkan di Aplikasi SAIBA. Peranannya sangat penting dalam meminimalisir terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Rekonsiliasi penyusunan Laporan BMN semester I Tahun 2015, dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Juli 2015 di Savero Golden Flower Hotel, yang diikuti oleh seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, baik KSDA maupun Taman Nasional serta Satker Pusat. Narasumber yang dihadirkan dalam acara ini berasal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 201.150.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 201.050.000,00 atau 99,95 %.

9) Monitoring dan Evaluasi BMN Hibah/Kemitraan

Kegiatan monitoring dan evaluasi BMN hibah/kemitraan dilaksanakan untuk melakukan pembinaan dan penyelesaian masalah terkait pencatatan aset yang berasal dari hibah langsung. Kegiatan ini perlu dilaksanakan karena selama ini banyak permasalahan aset yang berasal dari hibah belum ditatausahakan dengan benar. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.887.500,00 atau 91,11 %.

10) Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Radio Komunikasi (SKRT)

Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) merupakan sarana komunikasi radio milik Kementerian Kehutanan sebagai upaya menunjang pembangunan kehutanan, terutama untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dalam perlindungan dan pengamanan hutan. Untuk mendukung penyelenggaraan pemanfaatan radio komunikasi tersebut, pada tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan kegiatan monitoring optimalisasi pemanfaatan radio komunikasi dengan alokasi dana sebesar Rp. 93.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 91.060.100,00 atau 97,91 %.

11) Penyusunan Kebijakan Bidang Perlengkapan

Kegiatan penyusunan kebijakan bidang perlengkapan bertujuan untuk menyusun Peraturan Direktur Jenderal tentang pakaian seragam, atribut, perlengkapan dan peralatan pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan bidang konservasi sumber daya alam. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan

pengadaan perlengkapan PEH yang selama ini belum memiliki pedomannya. Alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 101.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 87.728.900,00 atau 86,65 %

12) Penyelenggaraan Lelang dan Penghapusan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan lelang dan penghapusan BMN lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya BMN yang rusak berat, kadaluarsa dan tidak produktif yang masih tercatat sebagai aset yang perlu segera dikeluarkan dalam pencatatannya. Alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 9.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.250.000,00 atau 56,45 %.

13) Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Perpustakaan

Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu perpustakaan serta meningkatkan daya guna dan hasil guna perpustakaan yang berada di Satker lingkup Ditjen KSDAE. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 34.382.000,00 atau 98,23 %.

14) Pengawetan Bahan Pustaka

Kegiatan pengawetan bahan pustaka dilaksanakan dalam rangka melindungi bahan pustaka dari sebab-sebab yang mengakibatkan kerusakan dengan cara pemeliharaan kondisi lingkungan bahan pustaka dan pemeliharaan kondisi fisik bahan pustaka. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.000.000,00 atau 100 %.

15) Peningkatan Pelayanan Poliklinik Direktorat Jenderal PHKA

Kegiatan peningkatan pelayanan poliklinik dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan pada tahun 2015. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 199.644.400,00 atau 99,82 %.

16) Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Unit Pusat Direktorat Jenderal PHKA

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012, bahwa kementerian/Lembaga wajib membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Direktorat Jenderal PHKA pada tahun 2014 telah menetapkan ULP unit pusat melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.181/IV-SET/2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Unit Pusat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Dalam rangka mendukung operasional kegiatan ULP, pada tahun anggaran 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 84.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 76.490.000,00 atau 91,06 %.

Sub Tata Usaha

Komponen kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1) Pengumpulan, penyortiran arsip, retensi arsip dan penghapusan arsip lingkup Ditjen KSDAE

Arsip dalam prosesnya merupakan suatu produk yang dihasilkan pada sub bagian tata usaha yang menjadi awal penciptaan arsip di lingkup Ditjen KSDAE. Melalui proses pengumpulan arsip dilaksanakan dengan cara mengambil arsip yang sudah berkurang

nilai gunanya sehingga akan mulai jarang dicari dan harus benar-benar memastikan hal tersebut; Penyortiran arsip dilakukan untuk memilah jenis arsip yang akan di retensi yang menjadi proses selanjutnya yang cukup lama dilaksanakan pada kegiatan ini; Penghapusan arsip disini hanya sekedar menghapuskan sampah-sampah yang tidak bisa dijadikan arsip yang bisa digunakan untuk proses pencarian arsip (bila diperlukan).

Hasil dari proses kegiatan ini tertatanya arsip lingkup Ditjen KSDAE yang berada pada Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebagai realisasi pelaksanaan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.145/Menhut-II/2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Departemen Kehutanan dan Nomor: P.55/Menhut-II/2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Departemen Kehutanan dan meningkatkan kinerja para staf/ personil yang bertugas melakukan pengelolaan kearsipan lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Kegiatan ini dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun anggaran, berupa pengelolaan arsip mulai dari Pengumpulan, Penyortiran Arsip, Retensi Arsip sampai dengan Penghapusan Arsip, dan pengangkutan arsip ke Unit Pusat Kearsipan Kementerian Kehutanan, serta pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2015 untuk evaluasi kegiatan dimaksud.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah waktu pelaksanaan yang terkendala dengan sumber anggaran berupa PNPB. Kegiatan ini seharusnya dilaksanakan pada awal tahun karena menyangkut penciptaan arsip pada tahun berjalan, sehingga tidak adanya penumpukkan arsip (tahun lalu) yang nilai gunanya sudah berkurang. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.100.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 26.726.000,- atau 80,74%.

2) Sosialisasi Pedoman Tata Kearsipan Lingkup Ditjen KSDAE di UPT

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor: 43 tahun 2009, maka Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Kehutanan. Penetapan peraturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keseragaman dan kelancaran pelaksanaan kegiatan kearsipan, serta mendukung terlaksananya penyelenggaraan tata kearsipan dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan bahan bukti hasil kegiatan di seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan.

Dalam peraturan tata kearsipan dinamis terdapat tahapan hidup arsip yaitu tahap penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta tahap penyusutan. Tahap penciptaan meliputi beberapa sub yaitu desain formulir, manajemen formulir, tata persuratan, manajemen pelaporan, sistem informasi manajemen. Tahap penggunaan dan pemeliharaan meliputi filing system, penemuan kembali, pengurusan surat, program arsip vital dan pengelolaan pusat arsip. Sedangkan Tahap penyusutan meliputi, identifikasi dan deskripsi arsip, Jadwal Retensi Arsip, Penilaian Arsip, Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip dan Penyerahan Arsip.

Dari ketiga tahapan tersebut terlihat bahwa optimalisasi peran kearsipan melalui pengelolaan arsip yang benar ternyata cukup kompleks. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan arsip diperlukan kegiatan sosialisasi pedoman tata kearsipan di UPT, agar mampu memiliki daya dukung bagi manajemen Kementerian Kehutanan yang berkesinambungan.

Guna mewujudkan tertib pengelolaan arsip dan kesamaan pemahaman dalam mengimplementasikan pedoman tata kearsipan dengan baik di Kementerian Kehutanan, Ditjen KSDAE melaksanakan kegiatan sosialisasi Permenhut Nomor: P.51/Menhut-

II/2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Kehutanan di lingkup Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE Kementerian Kehutanan.

Untuk mencapai target, kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

a) Melaksanakan sosialisasi langsung di 7 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu :

- Balai KSDA Bengkulu ;
- Balai KSDA Bali;
- Balai Besar TN Gunung Halimun Salak;
- Balai TN Ujung Kulon;
- Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango;
- Balai Besar KSDA Jawa Barat; dan
- Balai TN Gunung Ciremai.

b) Pembahasan

Hasil kegiatan Sosialisasi Pedoman Tata Kearsipan Lingkup Ditjen KSDAE di UPT melalui 7 UPT dilaksanakan pembahasan untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada UPT khususnya dalam melaksanakan penataan kearsipan.

Kendala yang banyak muncul pada UPT yang menjadi tempat sosialisasi kegiatan ini adalah belum tersedianya tempat khusus berupa gudang arsip in-aktif untuk menyimpan arsip yang nilai gunanya sudah berkurang. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 87.150.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 84.478.400,- atau 96,93%.

3) Penataan Arsip dan Penghapusan Non Arsip lingkup Setditjen KSDAE

Suatu organisasi tidak akan terlepas dari terciptanya arsip, sehingga akan banyak terciptanya arsip seiring waktu dan banyaknya unit kerja suatu organisasi. Jumlah arsip yang tercipta merupakan tugas tersendiri bagi setiap unit kerja supaya tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok unit kerja tersebut.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan pengelolaan arsip lingkup Setditjen KSDAE. Dengan urutan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pemilahan Surat/Dokumen;
- b) Pendaftaran/ Pendataan Arsip;
- c) Penataan dalam boks Arsip;
- d) Penyusunan Pembuatan DPA;
- e) Entry Data Arsip In-Aktif;
- f) Penyusutan Arsip;
- g) Penghapusan Non Arsip.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan kerjasama antara Sub Bagian Tata Usaha Bagian Keuangan dan Umum Setditjen KSDAE dengan Biro Umum cq. Sub Bagian Kearsipan dan Dokumentasi Unit Pusat Kearsipan Kementerian Kehutanan selama ± 35 hari kerja mulai tanggal 15 Oktober s/d 17 November 2015.

Saran yang disampaikan dalam pembahasan untuk kegiatan Penataan dan Penghapusan Non Arsip lingkup Setditjen KSDAE sebagai berikut:

- a. Diperlukannya petugas khusus untuk kebutuhan pelayanan kearsipan, untuk lebih memudahkan pengguna dan arsip yang sudah tertata tidak berantakan akibat peminjaman atau pengambilan arsip sendiri yang akan menyebabkan arsip yang sudah tertata, tidak termonitoring siapa peminjam dan penyimpanan kembali arsip yang dipinjam;
- b. Ruang penyimpanan yang dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu:
 - 1) Tata ruang penyimpanan/lay out ruang penyimpanan arsip yang kurang memadai, yaitu kurangnya tempat pelayanan kearsipan.

2) Luas ruangan penyimpanan;

Dengan volume arsip yang semakin meningkat diperlukan kegiatan penyusutan arsip yang memerlukan waktu yang cukup lama, dikarenakan perlunya telaahan terhadap setiap arsip yang akan disusutkan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 98.150.000,- terjadi penurunan anggaran dari tahun lalu sebesar Rp. 213.660.000,- yaitu Rp. 115.510.000,- atau 54% dari pagu 2014 yang menyebabkan kuantitas dari pelaksanaan penataan arsip dan penghapusan non arsip meskipun yang terealisasi sebesar Rp. 91.292.000,- atau 93,01% merupakan realisasi maksimal yang bisa dilaksanakan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan arsip adalah sebagai berikut :

- a. Pemotongan komponen kegiatan yang sangat penting dari total 560 OJ menjadi 100 OJ yang mengakibatkan tidak bisanya kegiatan dimaksud untuk dilaksanakan. Sehingga merubah rencana pelaksanaan bulan Juni s/d September 2015 menjadi bulan oktober 2015.
- b. Koordinasi dengan pihak Arsiparis dari Unit Pusat Kerarsipan. Karena pada Unit Pusat Kearsipan tersebut memiliki jadwal tersendiri untuk melaksanakan kegiatan yang sama pada akhir tahun.

4) Asistensi Tata Persuratan Dinas Direktorat Jenderal KSDAE di UPT

Dalam melaksanakan penataan persuratan dinas baik di pusat maupun di UPT yang paling penting adalah penggunaan peraturan tata naskah dinas terutama yang sangat terlihat adalah penggunaan kop surat, penomoran surat serta pemberian cap dinas. Asistensi ini dilaksanakan dengan menggunakan peraturan tata naskah dinas P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan, yang disesuaikan dengan penggabungan antara surat edaran penggantian kop dinas, cap dinas disesuaikan dengan nomenklatur sambil menunggu peraturan tata naskah dinas pengganti.

Untuk mencapai target, kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Melaksanakan asistensi langsung di 7 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu :
 - a) Balai TN Karimun Jawa;
 - b) Balai TN Ujung Kulon;
 - c) Balai Besar KSDA Jawa Barat;
 - d) Balai TN Gunung Ciremai;
 - e) Balai Besar KSDA Jawa Timur;
 - f) Balai KSDA Nusa Tenggara Barat; dan
 - g) Balai TN Bali Barat.

2. Pembahasan

Hasil kegiatan Asistensi Tata Persuratan Dinas Ditjen KSDAE di UPT melalui 7 UPT dilaksanakan pembahasan untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada UPT khususnya dalam melaksanakan penataan persuratan dinas.

Kendala yang banyak muncul pada UPT yang menjadi tempat dilaksanakannya kegiatan ini adalah penggunaan cap dinas dan kop surat dinas, mengingat adanya penggabungan organisasi antara kementerian kehutanan dan kementerian lingkungan hidup. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 99.300.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 97.240.200,- atau 97,93%.

5) Pedoman Tata Persuratan Kemenhut dan JRA Kemenhut

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian

Kehutanan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.145/Menhut-II/2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Departemen Kehutanan, serta Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.44/Menhut-II/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kinerja para staf/personil di UPT yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengelolaan tata persuratan naskah dinas hingga pada pengelolaan kearsipan lingkup Direktorat Jenderal KSDAE khususnya di UPT. Kegiatan ini dimulai dari pengelolaan surat masuk untuk segala klasifikasi, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan arsip untuk menjamin tersedianya informasi (arsip) yang benar-benar bernilai guna dan efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip, serta memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua kegiatan, sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi langsung ke UPT pada 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu:
 - a) Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan;
 - b) Balai Besar KSDA Riau;
 - c) Balai KSDA Jawa Tengah;
 - d) Balai KSDA Jambi;
 - e) Balai KSDA Lampung; dan
 - f) Balai TN Gunung Halimun Salak.
- 2) Pembahasan

Kegiatan Sosialisasi Pedoman Tata Persuratan dan JRA Kemenhut memiliki sumber dana PNPB. Kegiatan ini terkendala peraturan pencairan dana PNPB dan mempengaruhi jadwal pelaksanaan Perjalanan Dinas, Pembahasan kegiatan ini dilaksanakan tanggal 19 Desember 2015. Kendala yang dialami pada saat melaksanakan kegiatan tempat penyimpanan yang harus ditunjukkan secara ideal sebagai contoh tempat penyimpanan yang baik dan sesuai prosedur. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 99.300.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 97.029.840,- atau 97,71%.

B. Capaian Renstra 2015-2019 sampai dengan Tahun 2015

Sasaran : Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran tersebut hanya memiliki satu indikator kinerja. Pencapaian kinerja atas sasaran ini dilakukan dengan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin

Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen instansi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya.

Pengertian evaluasi implementasi SAKIP seperti yang tertuang di dalam Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk: 1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2) menilai tingkat implementasi SAKIP; 3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; 4) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup: 1) penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; 2) penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 3) evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan 4) evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2014 lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) mempunyai tujuan; a) memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP; b) menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; c) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi; d) memonitor tindak lanjut hasil evaluasi pada periode sebelumnya.

Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah tahun 2014 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Evaluasi implementasi SAKIP Setditjen PHKA (KSDAE) yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut, terdapat alokasi nilai setiap komponen dan sub komponen sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 25. Alokasi Nilai Setiap Komponen dan Sub Komponen

No	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub Komponen	
1	Perencanaan Kinerja	30%	a	Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%) dan Kualitas Renstra (8%) dan implementasi Renstra (3%)
			b	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a	Pemenuhan pengukuran (5%)
			b	Kualitas pengukuran (12,5%)
			c	Implementasi pengukuran (4,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a	Pemenuhan pelaporan (3%)
			b	Kualitas pelaporan (7,5%)
			c	Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a	Pemenuhan Evaluasi (2%)
			b	Kualitas evaluasi (5%)
			c	Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a	Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
			b	Kinerja yang dilaporkan (output) (10%)
			c	Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%		

Sumber: Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015

Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen, sedangkan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut.

Tabel 26. Kategori Nilai Hasil Akhir Penilaian

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 - 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015

Hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Ditjen PHKA (KSDAE) dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari nol sampai dengan 100. Eselon I Direktorat Jenderal PHKA memperoleh nilai sebesar 83,76 dengan kategori A (>80-90). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkup Ditjen PHKA, dengan beberapa rincian sebagai berikut,:

1. Perencanaan Kinerja (30%), dengan nilai capaian 86,87% dan skor 26,06 yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan Strategis (10%) dengan nilai capaian 85,49% dan skor 8,56 yaitu:

- 1) Pemenuhan Renstra (2%) capaian 95% dan skor 1,90. Pada poin ini terdapat kelemahan-kelemahan yaitu:
 - (a) Indikator kinerja sasaran dalam dokumen Renstra belum disajikan, yang tertuang dalam Renstra hanya indikator kinerja kegiatan;
 - (b) Renstra belum memuat target jangka menengah;
 - (c) Penulisan besaran target pada laporan Rencana Strategis belum konsisten.
- 2) Kualitas Renstra (5%) capaian 88,00% dengan skor 4,38. Poin ini memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:
 - (a) Tujuan dan sasaran belum seluruhnya berorientasi pada hasil atau masih berorientasi proses, misalnya sasaran yang berupa tersusunnya target PNPB bidang PHKA.
 - (b) Indikator tujuan (outcome) dan sasaran (output) belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, misalnya pada sasaran terlaksananya pengelolaan anggaran indikatornya dispilin, sehingga indikator tersebut belum dapat dikatakan measurable.
 - (c) Target kinerja belum seluruhnya ditetapkan dengan baik yaitu tidak berdasarkan basis data yang up to date.
- 3) Implementasi Renstra (3%) dengan nilai capaian 76,00% dan skor 2,27. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
 - (a) Terdapat satu indikator kinerja kegiatan yang belum ada di dalam Renstra yaitu indikator kinerja kegiatan meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu menjadi minimal Rp. 800.000,- per bulan per kepala keluarga.
 - (b) Terdapat perbedaan jumlah indikator kinerja kegiatan restorasi ekosistem kawasan konservasi pada empat lokasi di dalam Renstra dengan dokumen IKK sebanyak lima lokasi.
- b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) dengan nilai capaian 88,00% dan skor 17,51 yaitu:
 - 1) Pemenuhan perencanaan kinerja tahunan (4%) dengan nilai capaian 95,00% dan skor 3,81. Kelemahan pada poin ini adalah dokumen PK belum menyajikan IKU, karena mayoritas indikator di PK bukan IKU;
 - 2) Kualitas perencanaan kinerja tahunan (10%) dengan nilai capaian 85,00% dan skor 8,51;
 - 3) Implementasi perencanaan kinerja tahunan (6%) dengan nilai capaian 87,00% dan skor 5,20. Poin ini mempunyai kelemahan yaitu:
 - (a) Rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala;
 - (b) Rencana aksi atas kinerja belum memuat target secara periodik.
2. Pengukuran Kinerja (25%) dengan nilai capaian 81,00% dan skor 20,32 yang terdiri dari:
 - a. Pemenuhan Pengukuran Kinerja (5%) dengan nilai capaian 94,00% dan skor 4,69. Kelemahan pada poin ini adalah mekanisme pengumpulan data kinerja pada sebagian unit kerja belum disusun dalam SOP, melainkan dilakukan oleh tim ad hoc.
 - b. Kualitas Pengukuran Kinerja (12,5%) dengan nilai capaian 80,00% dan skor 10,03. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
 - 1) Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan;
 - 2) Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Program (IKP) belum menggambarkan hasil atau masih menggambarkan proses;
 - 3) Data yang dikumpulkan belum berdasarkan suatu mekanisme yang terstruktur.
 - c. Implementasi Pengukuran Kinerja (7,5%) dengan nilai capaian 75,00% dengan skor 5,61. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:

- 1) IKU/IKP belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
 - 2) IKU/IKP telah direviu secara berkala, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan;
 - 3) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
3. Pelaporan Kinerja (15%) dengan nilai capaian 90,02% dan skor 13,50. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
- a. Pemenuhan pelaporan (3%) dengan nilai capaian 99,00% dan skor 2,96;
 - b. Penyajian informasi kinerja (8%) dengan nilai capaian 94,00% dan skor 7,52. Kelemahan-kelemahannya adalah:
 - 1) Terdapat Indikator Kinerja yang belum menguraikan hasil evaluasi dan analisis;
 - 2) Penyajian informasi keuangan belum terkait dengan pencapaian kinerja.
 - c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4%) dengan nilai capaian 76,00% dan skor 3,02. Poin ini mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu:
 - 1) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan sebagai perbaikan perencanaan;
 - 2) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
 - 3) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan antara lain dalam penyusunan rencana kerja tahunan maupun dalam penetapan kinerja yang disusun.
4. Evaluasi Kinerja (10%) dengan nilai capaian 79,17% dan skor 7,92, terdiri atas:
- a. Pemenuhan Evaluasi (2%) dengan nilai capaian 99,00% dan skor 1,98;
 - b. Kualitas Evaluasi (5%) dengan nilai capaian 75,00% dan skor 3,75. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
 - 1) Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan;
 - 2) Evaluasi kinerja belum dilaksanakan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan ketentuan sehingga belum ada rekomendasi untuk perbaikan capaian kinerja.
 - c. Pemanfaatan Evaluasi (3%) dengan nilai capaian 73,00% dan skor 2,19. Kelemahan-kelemahannya adalah:
 - 1) Hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan capaian kinerja;
 - 2) Terdapat hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal yang belum ditindaklanjuti oleh unit kerja;
 - 3) Terdapat hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja yang belum diperbaiki oleh unit kerja.
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) dengan nilai capaian 79,79% dan skor 15,96 yaitu:
- a. Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%) dengan nilai capaian 82,00% dan skor 4,10. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
 - 1) Target IKU/IKP tidak seluruhnya tercapai;
 - 2) Capaian kinerja menurun dari tahun sebelumnya.
 - b. Kinerja yang Dilaporkan (*outcome*) (10%) dengan nilai capaian 99,00% dan skor 7,90;
 - c. Kinerja Lainnya (5%) dengan nilai capaian 79,00% dan skor 3,96.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut di atas, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Itjen KemenLHK) memberikan rekomendasi untuk perbaikan sebagai berikut :

1. Komponen perencanaan kinerja agar Renstra periode 2015-2019 direviu secara berkala untuk melihat progress pencapaian target atas rencana strategis yang ditetapkan;
2. Komponen Pengukuran Kinerja perlu dilakukan secara berjenjang mulai dari staf, manajerial hingga pimpinan tertinggi dengan menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;
3. Komponen Pelaporan Kinerja agar informasi yang disajikan dalam LKj dipergunakan dalam perbaikan perencanaan dan informasi kinerja digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
4. Komponen Evaluasi Kinerja agar hasil dari pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dibuat dan disampaikan kepada pimpinan sehingga hambatan dalam capaian kinerja dapat diperbaiki;
5. Komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi agar melakukan evaluasi mengenai capaian kinerja yang menurun untuk diketahui hambatan dan penyelesaiannya serta lebih cermat dalam menetapkan IKU/IKP.
6. Adanya kelembagaan baru dengan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan berdampak kepada berubahnya Direktorat Jenderal PHKA menjadi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), dengan adanya perubahan tersebut perlu disusun Renstra KSDAE periode 2015-2019.

Capaian kinerja Setditjen KSDAE pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya dapat dikatakan efektif karena memiliki rasio perbandingan lebih dari 1 yang artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya. Capaian tersebut juga dikatakan efisien dimana rasio perbandingan > 1 atau $= 1$ yang artinya pencapaian kinerja tahun 2015 berjalan secara efisien.

Pencapaian yang melebihi target terhadap output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE pada tahun 2015 di atas merupakan hasil kinerja seluruh Direktorat Teknis yang dikoordinasi oleh Sekretariat Ditjen KSDAE dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dan target-target yang telah ditetapkan. Direktorat teknis dalam hal ini melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal perencanaan kinerja, pelaksanaan teknis kinerja, monitoring, evaluasi serta pelaporan kinerja sesuai dengan sasaran/target Ditjen KSDAE. Tugas yang paling penting dari Direktorat Teknis dalam rangka mendukung sasaran/target Ditjen KSDAE antara lain dalam hal pembuatan dokumen perencanaan strategis yang diselaraskan dengan perencanaan strategis Ditjen KSDAE, pembuatan roadmap kegiatan, pembuatan NSPK dan pembuatan Rencana Aksi kegiatan. Dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dari Direktorat Teknis, maka unsur-unsur penilaian SAKIP Ditjen KSDAE menjadi lebih lengkap dan dapat menambah poin penilaian. Tugas Sekretariat Ditjen KSDAE dalam hal ini adalah koordinasi, komunikasi dan mengawal pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Ditjen KSDAE agar lebih terarah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga akan tercapai output dan outcome yang diharapkan.

Tanggapan dan tindak lanjut atas rekomendasi dari Tim Itjen KemenLHK terkait dengan evaluasi implementasi SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) adalah sebagai berikut :

1. Renstra Ditjen KSDAE periode tahun 2015-2019 diterbitkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.7/KSDAE-SET/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Draf dan konsep Renstra tersebut telah siap setelah penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada bulan Maret 2015, akan tetapi revisi akhir dan pengesahan menunggu setelah Renstra

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbit terlebih dahulu. Setelah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015-2019 terbit pada bulan Juli 2015, segera ditindaklanjuti dengan penyesuaian Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019. Sampai dengan saat ini, revidi atas Renstra periode 2015-2019 masih dalam tahap penyusunan draf awal dan matriks revidi atas Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 telah disiapkan dan diisi berdasarkan hasil rapat pimpinan dan rapat kelompok kerja pengelola kinerja lingkup Ditjen KSDAE tahun 2015 yang dilaksanakan setiap triwulan.

2. Pengukuran kinerja lingkup Ditjen KSDAE tahun 2015 telah dilakukan secara berjenjang mulai dari staf, manajerial hingga pimpinan tertinggi. Penggunaan bantuan teknologi yang digunakan adalah aplikasi monitoring dan evaluasi anggaran serta kinerja dari Kementerian Keuangan dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Penggunaan Teknologi pada Ditjen KSDAE sedang dikembangkan melalui aplikasi Sistem Informasi dan Data Konservasi (SIDAK) dan publikasi melalui website Ditjen KSDAE (www.ditjenksdae.menlhk.go.id).
3. Pelaporan Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE telah digunakan dalam perbaikan perencanaan. Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya Renstra Ditjen KSDAE periode 2015-2019 yang telah mengakomodir rekomendasi-rekomendasi yang ada pada pelaporan kinerja dan dituangkan dalam rencana/target jangka menengah dan jangka pendek. Sama halnya dengan informasi kinerja, juga telah dipergunakan dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi Ditjen KSDAE.
4. Tindak lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja telah dibuat dan disampaikan kepada pimpinan. Hal ini dibuktikan dengan tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut yang digunakan sebagai bahan pembahasan dalam Rapat Pimpinan lingkup Ditjen KSDAE yang diadakan setiap triwulan dalam rangka mencari solusi dan tindak lanjut terhadap kendala/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target.
5. Evaluasi terhadap capaian kinerja secara rutin dilakukan oleh kelompok kerja monitoring dan evaluasi capaian kinerja Satker Pusat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 196/KSDAE-SET/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengelola Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015. Pada setiap pertemuan kelompok kerja tersebut dilakukan evaluasi capaian kinerja dan alternatif penyelesaian atas kendala/hambatan yang terjadi sebagai bahan masukan kepada pimpinan. Penetapan Indikator Kinerja Program pada Rencana Strategis 2015-2019 Ditjen KSDAE juga telah dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
6. Renstra Ditjen KSDAE periode tahun 2015-2019 telah disusun dan disahkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.7/KSDAE-SET/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Selain output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 2015, Setditjen KSDAE juga mempunyai capaian beberapa output standar yaitu :

1. Output : Layanan Perkantoran (Bagian Keuangan dan Umum)

Pada output ini didukung oleh komponen :

- a. Gaji dan tunjangan
- b. Operasional perkantoran

Akibat adanya arahan *flat policy* dari Kementerian Keuangan yang mulai diberlakukan tahun anggaran 2011, penggunaan alokasi anggaran untuk komponen 002 (operasional perkantoran) sangat terbatas dan cenderung kurang terpenuhi. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka setiap satuan kerja harus cermat mengalokasikan detail belanja sesuai dengan kebutuhan riil, yang didukung dengan data dan informasi memadai. Meskipun dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas, pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional perkantoran pada Tahun Anggaran 2015 secara agregat dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

2. Output : Kendaraan Bermotor

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan sarana di bidang transportasi, pada Tahun Anggaran 2015, Sekretariat Ditjen KSDAE melaksanakan kegiatan pengadaan kendaraan roda 4 sebanyak 3 (tiga) unit. Selain itu, pengadaan ini bertujuan untuk mengganti kendaraan yang telah dihapus pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mendapat banyak hambatan, sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai target yang telah ditentukan.

3. Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pada tahun anggaran 2015, untuk menjamin kinerja yang optimal dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana pengolah data dan komunikasi yang menunjang aktifitas administrasi umum sebuah instansi, Sekretariat Ditjen KSDAE melaksanakan kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 66 unit. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak mendapat banyak hambatan, sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai target yang telah ditentukan.

4. Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana kelengkapan gedung perkantoran yang memadai dan layak serta untuk alokasi penggantian barang inventaris yang lama, Sekretariat Ditjen KSDAE mengadakan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa sarpras perpustakaan di Bogor, sarpras ruang Sekretaris Ditjen KSDAE di Bogor, sarpras opsroom Ditjen KSDAE di Jakarta, sarpras ruang Bagian Program dan Evaluasi di Jakarta, sarpras ruang rapat Ditjen KSDAE di Bogor, dan sarpras ruang Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana di Bogor.

Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran pada tahun anggaran 2015 tidak dapat terlaksana sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP), hal ini terjadi karena Penyedia untuk pekerjaan pengadaan sarana prasarana di Bagian Program dan Evaluasi gagal menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

5. Output : Gedung/Bangunan

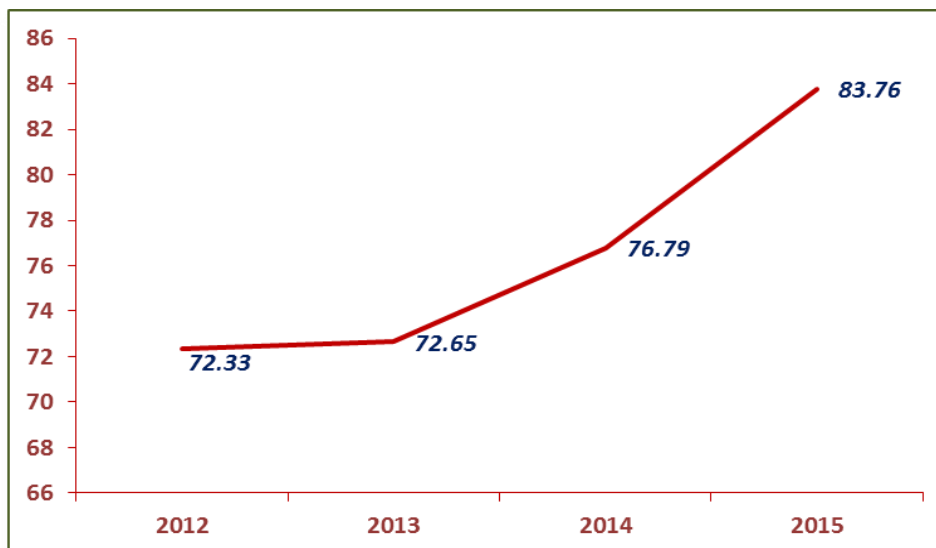
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja yang optimal, pada tahun anggaran 2015, dilaksanakan kegiatan renovasi dan rehabilitasi gedung/bangunan dengan melakukan penataan ruang opsroom di Jakarta, ruang Bagian Program dan Evaluasi di Jakarta, ruang Sekditjen di Bogor, ruang perpustakaan di Bogor, pembuatan papan nama gedung Ditjen KSDAE di Bogor, dan pemasangan kanopi di Kantor Ditjen KSDAE di Bogor. Pelaksanaan kegiatan renovasi dan rehabilitasi gedung/bangunan ini tidak mendapat banyak hambatan, sehingga dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditentukan.

A. Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) Tahun 2012-2015

Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) tahun 2015 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 27. Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) Tahun 2012-2015

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi			
	2012	2013	2014	2015
Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE)	72,33	72,65	76,79	83,76



Gambar 49. Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) Tahun 2012-2015

Nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015. Tercatat berturut-turut dari 2012 adalah 72,33 poin dan meningkat menjadi 72,65 poin di tahun 2013 atau terjadi peningkatan 0,44% dari tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 76,79 poin sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 83,76 poin atau meningkat sebesar 9,08% dari tahun 2014. Secara keseluruhan, tren nilai SAKIP Ditjen PHKA (KSDAE) meningkat dari tahun 2012-2015 dengan peningkatan paling signifikan pada tahun 2015. Peningkatan poin tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Setditjen PHKA (KSDAE) selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015. Peningkatan dimaksud dapat dilihat dari segi perencanaan kinerja baik perencanaan jangka menengah yang dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja). Perencanaan yang baik menurut kriteria dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) adalah perencanaan yang memiliki Indikator Kinerja Program/IKP (untuk level eselon I) dan Indikator Kinerja Kegiatan/IKK (untuk level eselon II) yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain, indikator-indikator tersebut memiliki sasaran/target yang jelas dan dapat diukur secara obyektif.

Selain itu, peningkatan kinerja Ditjen PHKA (KSDAE) yang dikoordinasi dan didukung oleh Setditjen PHKA (KSDAE) dapat dilihat dari pengukuran kinerja yang dilakukan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan jika sasaran, indikator dan target berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja pada Ditjen PHKA (KSDAE) diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya pada masing-masing direktorat lingkup Ditjen PHKA (KSDAE) maupun bagian lingkup Setditjen PHKA (KSDAE) sebagai bentuk implementasi dari sasaran dan indikator kinerja yang tertera di dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja.

Unsur lain dalam peningkatan kinerja Ditjen PHKA (KSDAE) adalah pada pelaporan kinerja. Kinerja yang dilakukan dalam satu periode tahun tertentu dilaporkan berdasarkan rencana dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Kualitas pelaporan kinerja ditentukan oleh pemenuhan adanya pelaporan itu sendiri, kualitas pelaporan yang dibuat dan pemanfaatan pelaporan. Pelaporan yang dilakukan oleh Setditjen PHKA (KSDAE) atas kinerja Ditjen PHKA (KSDAE) khususnya pada tahun 2012-2015 merupakan pelaporan atas kinerja yang tertuang di dalam Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja Setditjen PHKA (KSDAE). Pemanfaatan atas pelaporan yang telah dibuat juga telah dilaksanakan dalam penyusunan/pembuatan perencanaan pada tahun berikutnya.

Di samping itu, peningkatan lain dalam sistem kinerja Ditjen PHKA (KSDAE) adalah adanya evaluasi internal yang dilakukan oleh tim kelompok kinerja PHKA (KSDAE) secara menyeluruh baik dari segi kinerja maupun segi anggaran. Dalam implementasinya, Ditjen PHKA (KSDAE) melalui Setditjen PHKA (KSDAE) melakukan evaluasi internal terhadap kinerja dan penganggaran dengan melakukan rapat pimpinan lingkup Setditjen PHKA (KSDAE) yang dikoordinasi oleh Bagian Program dan Evaluasi. Dengan demikian, evaluasi tersebut juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan rencana tahun selanjutnya. Selanjutnya sebagai unsur terakhir peningkatan kinerja pada Ditjen PHKA (KSDAE) adalah capaian kinerja Ditjen PHKA (KSDAE) itu sendiri. Aspek-aspek yang terdapat dalam capaian kinerja adalah *output* dan *outcome* yang dilaporkan dan kinerja tahun yang dilaporkan kinerjanya (*benchmark*). Seluruh unsur-unsur tersebut pada periode tahun 2012-2015 telah terbukti mengalami peningkatan kinerjanya yang telah dinyatakan dalam nilai evaluasi implementasi SAKIP oleh tim Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan amanat Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Capaian Pelaksanaan Anggaran

Pagu anggaran Setditjen KSDAE tahun 2015 sebesar Rp. 40.701.911.000,-. Pagu tersebut berbeda dengan pagu yang ada pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2015, hal tersebut terjadi karena pagu pada Dokumen Rencana Kerja Setditjen KSDAE sebesar Rp. 43.850.576.500,-, merupakan pagu indikatif, sedangkan pagu yang ditetapkan/pagu definitif pada DIPA Setditjen KSDAE sebesar Rp. 40.701.911.000,-, Pagu Setditjen KSDAE mengalami revisi sebanyak 3 kali yaitu revisi anggaran pada Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang baru selesai pada bulan April 2015, Revisi penggabungan Satker Pusat menjadi Satker Setditjen KSDAE, dan revisi penambahan pagu antar Program pada Bulan September 2015. Pagu anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2015 berasal dari sumberdana RM sebesar Rp. 30.763.012.000,- dan PNPB sebesar Rp. 9.938.899.000,-. Perkembangan pagu dan Realisasi Setditjen KSDAE dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 28. Pagu dan Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2011-2015

No	Tahun	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
1	2011	57.864.806.000	45.780.742.106	79,12
2	2012	65.056.452.000	54.169.281.974	83,27
3	2013	64.929.705.000	60.393.056.721	93,01
4	2014	54.285.572.000	50.966.205.565	93,98
5	2015	40.701.911.000	37.584.060.963	92,34*)

Sumber: Monev Anggaran Ditjen Anggaran, Kemenkeu, 2016.

*)Realisasi anggaran per tanggal 21 Januari 2016

Anggaran Setditjen KSDAE tahun 2015 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PNPB. Rincian penyerapan anggaran tahun 2015, baik per Bagian, per jenis belanja dan per output kegiatan disajikan sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran Per Bagian

Realisasi penyerapan anggaran Setditjen KSDAE sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 14.509.322.839,- atau 87.52% dari total pagu anggaran sebanyak Rp. 16.577.352.000,- dengan rincian penyerapan anggaran per bagian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 29. Pagu dan Realisasi Per Bagian Tahun 2015

No	Bagian	Pagu	Realisasi	%
1	Bagian Program dan Evaluasi	6.001.372.000	5.524.615.332	92.06
2	Bagian Kepegawaian dan Ortala	3.147.900.000	2.927.123.838	92.99
3	Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik	3.684.080.000	2.623.739.847	71.22
4	Bagian Keuangan dan Umum	3.744.000.000	3.433.843.822	91.72
Jumlah		16.577.352.000	14.509.322.839	87.52

Sumber: Sub Bagian Administrasi Keuangan, 28/01/2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran terbesar ada pada Bagian Kepegawaian dan Ortala yang mencapai 92.99% dari seluruh pagu Setditjen KSDAE tahun 2015. Penyerapan anggaran terbesar berikutnya pada Bagian Program dan Evaluasi sebesar 92.06% dan yang paling terendah di Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik sebesar 71.22%.

2. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja

Realisasi per jenis belanja lingkup Setditjen KSDAE tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 30. Realisasi Per Jenis Belanja Setditjen KSDAE Tahun 2015

NO	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	31.657.826.000	30.008.114.538	94.79
2	Belanja Barang	102.032.462.000	64.355.929.794	63.07
3	Belanja Modal	12.721.090.000	11.007.664.745	86.53
	JUMLAH	146.411.378.000	105.371.709.077	71.97

Sumber : www.spanint.kemenkeu.go.id, 27/01/2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi tertinggi ada pada belanja pegawai yaitu mencapai 94.79% selanjutnya diikuti oleh belanja modal sebesar 86.53% dan belanja barang sebesar 63.07%.

3. Penyerapan Anggaran Per Output Kegiatan

Pagu anggaran dan realisasi per-output kegiatan Setditjen PHKA disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 31. Pagu dan Realisasi Per Output Kegiatan Tahun 2014

No	Output	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	16.607.977.000	14.509.322.839	87.36
B	Layanan Perkantoran	20.141.392.000	19.479.002.724	96.71
C	Kendaraan Bermotor	874.800.000	860.380.000	98.35
D	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	569.897.000	569.140.000	99.87
E	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.017.945.000	708.095.900	69.56
F	Gedung/ Bangunan	1.489.900.000	1.458.119.500	97.87
JUMLAH		40.701.911.000	37.584.060.963	92.34

Sumber: www.moneyv.anggaran.go.id, 18/01/2016

Dari enam output kegiatan Setditjen KSDAE penyerapan terbesar ada pada output Perangkat Pengolah Data dan Komunikas sebesar 99.87%. Output ini terkait kegiatan pengadaan barang yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Penyerapan anggaran terkecil pada Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar 69.56%, kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran pada tahun anggaran 2015 tidak dapat terlaksana sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP), hal ini terjadi karena Penyedia untuk pekerjaan pengadaan sarana prasarana di Bagian Program dan Evaluasi gagal menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan., meskipun anggaran tidak terserap seluruhnya.

PENUTUP

Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE tahun 2015 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen KSDAE selama satu tahun sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Renja 2015. Selain itu, laporan ini disusun sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang KSDAE tahun 2015 sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Setditjen KSDAE dan menyajikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Bagian lingkup Setditjen KSDAE selama periode Januari-Desember 2015.

Alokasi anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2015 sebesar Rp. 16.577.352.000,-. Penyerapan anggaran yang dapat dilakukan sampai akhir tahun anggaran 2015 mencapai Rp. 14.509.322.839,- atau 87.52 %. Angka penyerapan tahun 2015 lebih rendah jika dibandingkan dengan penyerapan tahun 2014. Hal tersebut terkait dengan berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi pada tahun tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Setditjen KSDAE menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan. Akan tetapi, Setditjen KSDAE senantiasa berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan secara konsekwen demi mewujudkan performa dan kinerja yang optimal dalam mendukung visi dan misi organisasi. Pada periode yang akan datang, Setditjen KSDAE akan terus meningkatkan kapasitas organisasi baik dari segi kemampuan dan jumlah sumber daya manusia, perangkat lunak yang mendukung pelaksanaan tugas, serta meningkatkan koordinasi dengan para pihak, baik internal Setditjen KSDAE, Ditjen KSDAE serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun secara eksternal dengan para mitra kerjanya.

Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 untuk meningkatkan kinerja serta sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan perencanaan kegiatan lingkup Setditjen KSDAE pada tahun-tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Capaian Renja 2015

Matrik Capaian Renja 2015

No	Komponen	Kegiatan Tahun 2015	Anggaran	Realisasi	%
	BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN		6.001.372.000	5.524.615.332	92,32
1	Dokumen Program dan Anggaran	Penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2016	45.180.000	38.100.000	84,33
		Penyusunan Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2016	50.125.000	45.960.000	91,69
		Kelompok Kerja Program dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2015	563.150.000	447.997.200	79,55
		Penyusunan Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2016	60.850.000	59.100.000	97,12
		Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang KSDAE Tahun 2016	64.900.000	57.350.000	88,37
		Penyusunan Penetapan Lokasi Kinerja Tahun 2015	136.340.000	130.045.900	95,38
		Penelaahan RKA-KL Ditjen KSDAE Alokasi Anggaran tahun 2016	47.600.000	13.500.000	28,36
		Penyusunan anggaran bidang KSDAE Tahun 2016	456.716.000	424.293.500	92,90
		Pra Rakornis Lingkup Bidang KSDAE Tahun 2015	619.050.000	603.250.000	97,45
		Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2015	758.570.000	752.202.000	99,16
		Pemantapan Penyusunan RKA KL Bidang KSDAE Tahun 2016	651.060.000	643.803.000	98,89
		Penyusunan Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019	125.050.000	97.048.000	77,61
		Workshop Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019	115.650.000	113.650.000	98,27
		FGD penyusunan petunjuk pelaksanaan pengukuran kinerja bidang KSDAE 2015-2019	278.620.000	267.050.550	95,85
2.	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	Monev Capaian Indikator Kinerja dan DIPA Satker Pusat	101.679.000	97.743.000	96,13
		Evaluasi LAKIP 77 UPT tahun 2014	11.240.000	9.970.000	88,70
		Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen PHKA	256.350.000	250.550.000	97,74
		Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan anggran UPT	251.791.000	245.505.531	97,50
		Penyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan Anggaran Bidang KSDAE	10.520.000	10.360.000	98,48
		Penyusunan pedoman penyusunan laporan kinerja dan review dokumen laporan kinerja lingkup Ditjen KSDAE	18.200.000	17.647.000	96,96
		Pengumpulan bahan evaluasi pengelolaan kolaboratif	75.651.000	50.653.809	66,96
		Penyusunan laporan khusus bahan rakor, rapim dan pidato pimpinan	12.600.000	8.690.000	68,97
3.	Dokumen Data dan Informasi	Asistensi penyusunan LAKIP di UPT	218.500.000	200.232.999	91,64
		Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHKA tahun 2014	24.300.000	22.000.000	90,53
		Penyusunan Buku Statistik Setditjen PHKA Tahun 2014	6.245.000	6.230.000	99,76
		Pengelolaan Aplikasi Pendataan SIDAK	153.580.000	120.654.400	78,56
		Rapat Koordinasi Data dan Informasi Ditjen KSDAE	198.220.000	196.110.000	98,94
		Pengelolaan Website	223.690.000	223.015.226	99,70
		Pemutakhiran buku data dan informasi strategis	11.415.000	11.295.000	98,95
		Penyajian Informasi Pembangunan bidang KSDAE	202.880.000	162.830.000	80,26
		Dana operasional pimpinan program KSDAE	251.650.000	197.778.217	78,59

	BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA		3.160.470.000	2.929.805.426	92,70
1.	Dokumen Administrasi Kepegawaian	Monev Data SIMPEG dan SAPK	124.480.000	99,69%	99,69
		Penyusunan Buku Statistik Kepegawaian	8.180.000	95,75%	95,75
		Pelantikan/serah Terima Jabatan Pejabat Struktural	46.250.000	89,06%	89,06
		Format pegawai	7.630.000	82,61%	82,61
		Penyusunan Peta Jabatan Pegawai	96.410.000	99,05%	99,05
		Pemberkasan Kenaikan Pangkat pilihan (struktur dan reguler) (2 periode)	21.040.000	98,92%	98,92
		Penyusunan DUK	7.270.000	93,02%	93,02
		Penataan Pejabat Struktural dan Non Struktural Lingkup KSDAE	23.700.000	93,31%	93,31

No	Komponen	Kegiatan Tahun 2015	Anggaran	Realisasi	%
		Bantuan Biaya Pindah	279.000.000	94,69%	94,69
		Koordinasi dan Konsultasi Kepegawaian	132.000.000	98,77%	98,77
		Pembinaan pegawai lingkup Ditjen KSDAE	113.275.000	99,45%	99,45
		Pembinaan pegawai lingkup Setditjen KSDAE	62.660.000	98,86%	98,86
		Penyegaran SDM lingkup bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana Setditjen KSDAE	70.100.000	93,41%	93,41
		Monev/penyusunan data penyelenggaraan negara/ASN wajib lapor LHKASN lingkup Ditjen KSDAE	125.855.000	99,13%	99,13
2.	Dokumen Jabatan Fungsional	Penilaian DUPAK	87.000.000	85.720.000	98,53
		Monitoring Jabatan Fungsional lingkup KSDAE	130.000.000	126.021.200	96,94
		Kegiatan Penunjang Pengembangan Fungsional	81.750.000	27.054.800	33,09
		Penyelesaian kasus kepegawaian dan permasalahan jabatan fungsional	83.000.000	74.651.300	89,94
		Sosialisasi peraturan jabatan fungsional	308.000.000	292.965.400	95,12
		Rapat koordinasi tim penilai pusat dan UPT jabatan fungsional PEH dan Polhut	325.900.000	307.429.900	94,33
3.	Dokumen Organisasi Tata Laksana	Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja UPT	101.400.000	98.652.490	97,29
		Penyusunan kriteria dan klasifikasi UPT	94.100.000	92.569.300	98,37
		Penyempurnaan haisl analisis jabatan	226.380.000	192.645.600	85,10
		Persiapan pengembangan organisasi KPH di kawasan konservasi	151.100.000	150.756.500	99,77
		Penguatan reformasi birokrasi	99.520.000	91.979.750	92,42
		Penyempurnaan prosedur kerja	48.800.000	33.813.250	69,29
		Penyusunan paerubahan Permenhut No.P02/Menhut-II/2007 dan Permenhut No.P03/menhut-II/2007	210.600.000	187.057.650	88,82
		Evaluasi pelaksanaan penilaian sasaran kinerja pegawai	82.500.000	81.819.050	99,17
BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM			3.700.000.000	3.455.036.472	93,38
1.	Dokumen Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2014	8.000.000	7.753.700	96,92
		Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE semester I Tahun 2015	155.650.000	150.167.400	96,48
		Laporan SAK UAKPA Triwulan I dan Triwulan III Tahun 2015	95.000.000	81.653.800	85,95
		Pembinaan Pengelolaan PNBP bidang KSDAE	160.000.000	149.567.100	93,48
		Penyegaran bendahara pengeluaran Ditjen KSDAE	151.650.000	150.182.500	99,03
		Sosialisasi database tindak lanjut LHA lingkup Ditjen KSDAE	120.800.000	119.645.100	99,04
		Koordinasi dan pembinaan keuangan bagian pelaksana anggaran satker	200.500.000	180.811.600	90,18
		Satuan Pengawas Internal Pemerintah	85.000.000	82.543.400	97,11
		Pendampingan dan monitoring tindak lanjut LHA//BPK RI/BPKP dan Itjen	114.000.000	78.163.900	68,56
		Monitoring tindak lanjut kerugian Negara	61.000.000	58.671.300	96,18
		Upgrade database LHA Ditjen PHKA	46.000.000	39.710.000	86,33
		Administrasi pengelola DIPA Setditjen KSDAE	52.800.000	46.501.000	88,07
		2.	Dokumen Ketatausahaa n dan Umum	Pengumpulan, penyortiran arsip, retensi arsip dan penghapusan arsip lingkup Ditjen KSDAE	33.100.000
Sosilisasi Pedoman Tata Kearsipan lingkup Ditjen KSDAE di UPT	87.150.000			84.478.400	96,93
Penataan arsip dan penghapusan non arsip lingkup Setditjen KSDAE	98.150.000			52.920.000	53,92
Layanan Rumah Tangga Pimpinan	674.500.000			636.367.332	94,35
Asistensi Tata Persuratan Dinas Ditjen KSDAE di UPT	99.300.000			97.240.200	97,93
Pedoman Tata Persuratan KLHK dan JRA KLHK	99.300.000			97.029.840	97,71
Pengelolaan surta/dokumen Dinas	189.400.000			140.954.600	74,42
3.	Dokumen Perlengkapan	Rekonsiliaasi penyusunan laporan BMN semester II tahun 2014	6.000.000	5.992.500	99,88
		Pemutakhiran data barang milik negara	59.500.000	59.252.200	99,58
		Bimbingan teknis aplikasi SIMAN	132.000.000	131.290.000	99,46

No	Komponen	Kegiatan Tahun 2015	Anggaran	Realisasi	%
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terbaru terkait Pengelolaan BMN	114.600.000	114.514.000	99,92
		Bimbingan teknis pengelolaan BMN	40.650.000	40.611.800	99,91
		Pembinaan dan pengkajian penghapusan/pemindahtanganan BMN	59.250.000	57.870.000	97,67
		Rekonsiliasi penyusunan laporan SIMAK BMN semester I tahun 2015	201.150.000	200.056.000	99,46
		Supervisi Penanganan kasus-kasus BMN	35.000.000	33.747.900	96,42
		Monev BMN hibah/kemitraan	35.000.000	31.886.100	91,10
		Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Radio Komunikasi (SKRT)	93.000.000	90.932.500	97,78
		Penyusunan kebijakan bidanag perlengkapan	101.250.000	80.642.400	79,65
		Penyelenggaraan lelang dan penghapusan	9.300.000	5.248.500	56,44
		Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan perpustakaan	35.000.000	34.267.000	97,91
		Pengawetan bahan pustaka	7.000.000	6.996.750	99,95
		Peningkatan pelayanan poliklinik Ditjen KSDAE	200.000.000	199.337.000	99,67
		Operasional ULP Unit Pusat Ditjen KSDAE	84.000.000	60.112.000	71,56
		BAGIAN HUKUM dan KERJASAMA TEKNIK	3.684.080.000	2.614.084.647	70,96
1.	Dokumen Kerjasama dan Kemitraan	Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama	98.400.000	81.640.293	82,97
		Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama	99.700.000	85.166.900	85,42
		Koordinasi kerjasama/kemitraan	128.300.000	110.989.450	86,51
		Pembahasan rencana kerjasama/kemitraan	122.500.000	94.469.275	77,12
		Kelompok Kerja Mitra Kerjasama	30.100.000	-	0,00
		Fasilitasi dan Koordinasi dengan instansi terkait	1.113.330.000	905.245.704	81,31
		Penyusunan data base kerjasama	101.450.000	76.318.300	75,23
		Penyusunan SOP Kerjasama	64.600.000	-	0,00
2.	Dokumen Rancangan Peraturan Perundangan-undangan Bidang KSDAE	Rancangan peraturan perundangan-undangan terkait Konservasi Keanekaragaman Hayati	52.468.000	50.691.100	96,61
		Rancangan peraturan perundangan-undangan terkait Kawasan Konservasi	156.990.000	146.773.900	93,49
		Rancangan Peraturan Perundang-undangan terkait Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	67.100.000	63.632.300	94,83
		Rancangan peraturan perundangan-undangan terkait Bina Kawasan Ekosistem Esensial dan Lembaga Konservasi	37.340.000	35.611.700	95,37
		Perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1990	463.412.000	270.479.000	58,37
		Fasilitasi penyusunan Menteri dan/atau Keputusan Direktur Jenderal KSDAE	66.620.000	51.648.700	77,53
		Konsultasi publik perubahan UU nomor 5 tahun 1990	133.200.000	24.925.600	18,71
		Koordinasi dan konsultasi penyusunan peraturan perundang-undangan	18.750.000	7.200.000	38,40
3.	Bantuan Penanganan Perkara Bidang KSDAE	Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN	251.120.000	159.842.975	63,65
		Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus bidang KSDAE	87.300.000	59.715.225	68,40
		Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum	297.800.000	186.513.000	62,63
		Evaluasi izin masuk kawasan konservasi	107.500.000	77.862.600	72,43
		Pembinaan pemanfaatan TSL, jasa lingkungan dan pariwisata alam	186.100.000	135.013.825	72,55
Jumlah			16.442.547.000	14.322.213.314	87,10

Lampiran 2. Capaian Progres Renstra Tahun 2015-2019 sampai dengan Tahun 2015

Matrik Capaian Progres Renstra Tahun 2015-2019 sampai dengan Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target Kinerja	Realisasi Target	%
1	Nilai SAKIP Direktorat KSDAE minimal 78,00	16.607.977.000	14.509.322.839	87,36	77,00	83,76	108,78